Ali bin Naef Ash-Shuhuud



120 Tanya Jawab Seksual

Fatwa Kontemporer Hubungan Suami Istri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

120 Tanya Jawab Seksual

ALI BIN NAEF ASH-SHUHUUD

120 Tanya Jawab Seksual

Gema Insani

ASH-SHUHUUD, Ali bin Naef
120 Tanya Jawab Seksual; Penyusun, Ali bin Naef ash-Shuhuud; Penerjemah, Muhammad Lili Nur Aulia; Penyunting, Intan Rainy Legita;--Cet. 1--Jakarta: Gema Insani, 2017.
xxiv + 188 hlm.; 20,5 cm
ISBN 978-602-250-414-6
ISBN 978-602-250-705-5 (PDF)
1. Keluarga-Adab I. Judul II. Aulia, Muhammad Lili Nur III. Legita, Intan Rainy

120 TANYA JAWAB Seksual

Judul Asli
al-Fatawa al-Mu`ashirah fil Hayaah az-Zawjiyah

Judul Terjemahan
120 Tanya Jawab Seksual

Penyusun
Ali bin Naef ash-Shuhuud

Penerjemah
Muhammad Lili Nur Aulia

Penyunting
Intan Rainy Legita

Pemeriksa Aksara
Mardiati

Perwajahan & Penata Letak
Tutik Dwi Suwarsih

Desain Sampul
Dede Suryana

Penerbit
Gema Insani
Jl. Ir. H. Juanda, Depok, 16418
Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: redaksi@gemainsani.co.id
Facebook: gemainsanipage
Instagram: @gemainsaniofficial
Layanan SMS/WA: 0815 86 86 86 86

Anggota IKAPI
Cetakan Pertama, Dzulqa`dah 1438 H / Agustus 2017 M

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillaahi Rabbil `aalamiin.

Segala puji syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita, para hamba-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut Nabi saw. hingga akhir zaman.

Seiring laju arus perkembangan teknologi dan informasi yang melanda hampir seluruh pelosok dunia sehingga memungkinkan terjadi akulturasi budaya dan pengetahuan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim, tak terkecuali dalam hal hubungan seksual suami istri—yang membutuhkan filter dan pemahaman yang benar tentang aturan sesuai syari`at Islam.

Tak bisa dinafikan, dalam masyarakat kita, persoalan (isu) seputar hubungan seksual suami istri masih dipandang sebagai topik sensitif yang tak jarang digolongkan

dalam ranah “tabu” untuk dibahas atau dikulik. Padahal, kebutuhan untuk mendapatkan informasi (fatwa) yang shahih, sesuai syari`at Islam, menjadi sebuah keniscayaan yang dapat membantu pasangan suami istri dalam memahami koridor sesuai tuntunan Islam, terkait hubungan seksual suami istri.

Buku *120 Tanya Jawab Seksual* hadir untuk memberikan pencerahan pengetahuan dan menjadi rujukan bagi pasangan suami istri yang memiliki banyak pertanyaan dan keingintahuan seputar masalah hubungan seksual. Buku *120 Tanya Jawab Seksual* merupakan edisi baru dari buku *Indahnya Bercinta Sesuai Syari`ah* yang pernah diterbitkan oleh Penerbit Tarbawi Press. Buku ini terjemahan dari buku *al-Fatawa al-Mu`ashirah fil Hayaah az-Zawjiyah* (*Fatwa Kontemporer Hubungan Suami Istri*) yang disusun oleh Ali bin Naef ash-Shuhuud. Penyusun merangkum tanya jawab dari sebuah situs Islam, *www.islamweb.net*, yang membahas beragam fatwa terkait hubungan seksual suami istri. Situs ini dikelola secara teliti dan ilmiah oleh Markaz Fatwa di bawah pimpinan Dr. Abdullah al-Faqih, Qatar. Semoga buku ini bisa bermanfaat. *Wallaahu a`lam bish shawaab. Billaahit taufiq wal hidayah.*

Penerbit

PENGANTAR PENYUSUN

Puji serta syukur hanya milik Allah Sang Penguasa alam semesta. Shalawat dan salam atas pemimpin para rasul—Muhammad saw.—untuk keluarganya, para sahabat, dan semua orang yang mengikuti Rasulullah saw. secara ihsan hingga hari Akhir. *Amma ba`du.*

Allah SWT berfirman, *"... Dan, Kami turunkan* az-Zikr *(Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan."* **(an-Nahl: 44)**

Rasulullah saw. pun menjelaskan tentang semua hal yang dibutuhkan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam semua perguliran zaman Islam, para sahabat r.a. beserta para ulama mujtahid pun menjelaskan apa yang dibutuhkan manusia, termasuk dalam lingkup hubungan suami istri. Para fuqaha berbicara tentang etika hubungan suami istri sebagaimana tertera dalam kitab-kitab tafsir, hadits, dan fiqih, dengan mengurai banyak hal terkait masalah seksual antara suami istri.

Setelah dunia Islam diserang secara pemikiran, militer, dan budaya, terjadilah banyak permasalahan di antara kaum Muslimin, antara lain problematik seks bebas, kelainan seksual, dan sejumlah praktik seks yang jauh dari tuntunan syari`at Allah SWT. Setelah itu, tersebarlah budaya pamer tubuh di antara mereka. Seks menjadi praktik bebas, bahkan pada banyak tempat disetujui secara hukum sehingga mengakibatkan muncul beragam penyakit seksual, termasuk disfungsi seksual dan sikap "dingin" terhadap seks (frigid). Dalam kondisi inilah, mereka mencari solusi seksual lain untuk bisa meyakinkan dan memenuhi kehausan mereka hingga mendapatkan beragam cara yang berbeda-beda.

Di antara cara dan metode hubungan seksual, yang dahulu tidak banyak dipahami (diketahui) di kalangan kaum Muslimin secara umum—kecuali sebagian kecil dari mereka yang sudah menemukan contohnya (pola) dari Barat atau Timur—tetapi kini, setelah ada globalisasi informasi, terhamparlah sarana parabola, komputer, internet, dan beragam media informasi modern lainnya. Akibatnya, berbagai cara dan metode hubungan seksual ini pun tersebar secara cepat di kalangan masyarakat Islam hingga ke pelosok rumah terpencil. Dari sinilah, para ulama Islam harus menjelaskan hukum syari`at terhadap perkembangan kontemporer tersebut dan ketika praktik tersebut telah marak terjadi di kalangan umat Islam.

Sejak awal, para ulama mempunyai prinsip-prinsip yang jelas dalam menfatwakan hukum terkait masalah seksual. Namun, di antara mereka ada yang sama sekali

menutup pengadaan kajian seksual dan mengatakan bahwa semua yang datang dari Barat dan Timur adalah sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa semua yang diambil dari wilayah tersebut adalah haram dan kotor—seorang Muslim tidak boleh mendekatinya—padahal ada sebagian orang yang justru bangga dengan peradaban non-Islam di Barat sehingga meminta umat Islam untuk meniru mereka dalam segala hal, tanpa terkecuali, tanpa membedakan antara madu dan racun. Sementara itu, sebagian ulama lain ada pula yang masuk ke wilayah kajian berbagai problematik seksual modern ini. Mereka melakukan pembahasan, baik secara pribadi maupun secara kolektif, melalui berbagai forum-forum kajian fiqih.

Tokoh ulama yang pertama kali mengangkat pembicaraan dalam masalah sensitif ini (seksual) adalah Syekh Mahmud Mahdi al-Istambuli rahimahullah dalam kitabnya, *Tuhfatu al-Aruus*. Kemudian, Dr. Yusuf al-Qaradhawi pun membahas masalah ini dalam kitabnya, *Fatawa Mu`ash'irah*. Begitu pula, Dr. Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthi turut mengurai pembahasan tentang hal yang sama sehingga masalah (seksual) ini tersebar melalui berbagai situs-situs Islam di dunia internet.

Di antara situs internet Islam yang bagus dalam mengkaji hubungan seksual adalah situs *www.islamweb.net*, sebuah situs yang memiliki konten yang membahas tentang fatwa terkait hubungan suami istri. Kemudian, isi konten tersebut dikompilasi selama beberapa tahun sehingga menjadi sangat banyak. Hal ini dirasa sangat penting

karena rubrik tersebut diasuh secara teliti dan ilmiah oleh Markaz Fatwa di bawah pimpinan Dr. Abdullah al-Faqih di Qatar. Saya telah membaca fatwa-fatwa kontemporernya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, yang sangat banyak sekali. Akan tetapi, insya Allah, cukup memberi jawaban untuk semua persoalan yang ada, yang sangat kita butuhkan saat ini. Saya memohon kepada Allah SWT agar memberikan kebaikan untuk para suami istri, pembaca, dan mereka yang menyebarkannya, *aamiin.*

Ali bin Naef ash-Shuhuud

PENGANTAR PENERJEMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan syari`at Islam kepada manusia di muka bumi ini. Sebuah syari`at yang berarti panduan, tuntunan, dan pedoman yang lengkap meliputi segala bentuk kebutuhan manusia pada segala zaman. Shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah saw., kepada sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap mengikuti jejak Sunnah dan perjuangannya hingga akhir zaman.

Tema hubungan seksual suami istri memang sangat pribadi dan sensitif. Sebagian mereka terjebak pada sikap dan perilaku yang sesungguhnya dilarang dalam syari`at Islam. Tema hubungan seksual suami istri memang sangat pribadi sehingga dirasa sensitif atau tabu untuk dibicarakan. Namun, bagi sebagian orang, sikap tabu untuk membicarakan masalah hubungan seksual suami istri membuat mereka bingung—seolah mereka berada dalam sebuah "dunia" yang sulit untuk menanyakan atau mengakses informasi yang benar tentang perkara ini. Padahal, kita yakin

bahwa Islam memiliki syari`at sempurna. Syari`at yang meliputi seluruh aspek kehidupan pasti mengatur masalah penting tersebut. Penting karena sesungguhnya dari aspek hubungan suami istri inilah sisi utama yang menjadi orientasi pernikahan dua orang manusia Muslim. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah tersebut dengan sangat indah dan bijak.

Buku ini memberi jawaban atas sebagian dari banyak masalah yang terjadi dan dianggap tabu dalam hubungan suami istri. Semua isi dalam buku ini merupakan tanya jawab permasalahan hubungan seksual suami istri, yang layak dan penting untuk dijadikan acuan oleh setiap keluarga Muslim.

Ragam fatwa yang dikeluarkan dalam buku ini, pada awalnya, adalah konsultasi di dunia maya, yang termuat dalam salah satu isi sebuah situs, yakni *islamweb.net*. Pertanyaan-pertanyaan melalui dunia internet menjadi alternatif yang paling mungkin diakses bagi para penanya yang ingin menanyakan tentang masalah seputar hubungan seksual. Hal ini dikarenakan, pada umumnya, penanya bisa menyampaikan pertanyaan, tanpa harus menyampaikan identitas. Di sinilah, kita bisa mengambil peta sederhana tentang bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap panduan hubungan seksual dalam berumah tangga. Semua pertanyaan yang ada di dalamnya bukan hanya terjadi di belahan bumi tertentu, melainkan juga telah meluas ke berbagai belahan dunia—seiring dengan muncul era globalisasi.

Dalam buku ini, ada sejumlah keterangan (jawaban) yang terkesan berulang. Sebenarnya, hal tersebut bukan

pengulangan, melainkan karena pembahasan sejumlah tema yang harus menyentuh pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini, terutama Penerbit Gema Insani. Semoga penerbitan buku *120 Tanya Jawab Seksual* ini menjadi bagian dari proses pendidikan dan penyebarluasan tuntunan Islam agar kehidupan manusia bisa tertata lebih baik, terutama kehidupan kaum Muslimin dalam rumah tangga mereka, yang mencita-citakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Muhammad Lili Nur Aulia

PENGANTAR TOKOH

Islam mengatur berbagai sisi kehidupan, termasuk masalah hubungan seksual suami istri. Dalam kajian fiqih, ada bab khusus yang membahas tentang munakahat ‘pernikahan’. Buku *120 Tanya Jawab Seksual* membahas secara detail tentang *mu`asyarah zaujiyah* ‘hubungan seksual’ yang masih belum banyak dibahas. Padahal, masalah ini penting untuk dipahami oleh semua pasangan suami istri, khususnya dari keluarga Muslim. Terlebih lagi, saat ini, kita mengalami distorsi pemahaman Islam yang begitu dahsyat dengan mulai marak tersebar budaya “permisif”, termasuk dalam hal hubungan seksual.

Buku *120 Tanya Jawab Seksual* bisa menjadi salah satu bacaan menarik bagi pasangan suami istri sebagai salah satu ikhtiar demi mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Saya menganjurkan keluarga Muslim untuk membaca buku penting yang sangat bermanfaat ini.

Dr. H. M. Asrorun Ni`am Sholeh, M.A.
Ketua KPAI (2014-2017)
dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2015-2020)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PROLOG Bagaimana Prosedur Fatwa Ini Dikeluarkan?

Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang fatwa dan jawabannya, sangat penting jika pembaca mengetahui bagaimana prosedur fatwa tersebut dikeluarkan karena masalah fatwa adalah masalah yang memerlukan keluasan pandangan dan bukan tidak mungkin memunculkan perbedaan pendapat antara satu imam (ulama) dengan imam (ulama) yang lain. Lantas, bagaimana sikap syari`at Islam secara undang-undang dalam melihat perbedaan fatwa antara satu ulama dan ulama yang lain mengenai akibat yang muncul dari perbedaan fatwa tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang bertanya jika ada pertanyaan yang memiliki perbedaan pandangan para ulama dalam menjawabnya, misal fatwa sudah sesuai dengan pendapat empat imam mujtahid, yang terjadi perbedaan pendapat dalam sejumlah masalah?

Pertama, terlebih dahulu kita harus memiliki persepsi yang sama tentang kedudukan fatwa. Masalah fatwa adalah masalah yang sangat mulia dan penting. Kedudukan fatwa sangat terhormat dalam agama Islam. Allah SWT berfirman,

وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ ....

"Dan, mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka ....'" **(an-Nisaa': 127)**

Rasulullah saw. melakukan fungsi fatwa dalam hidupnya dan ini termasuk di antara misi kerasulan yang Allah perintahkan kepadanya sebagaimana firman Allah SWT,

...وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ....

"... Dan, Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...." **(an-Nahl: 44)**

Para ulama, dalam dalam hal fatwa, mewakili Rasulullah saw. dalam menjalankan tugas memberi keterangan dan penjelasan. Kami memohon pertolongan pada Allah SWT agar terhindar dari kesalahan saat mengungkapkan kalimat ini. Seorang mufti 'pemberi fatwa' adalah perantara dari Allah SWT sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Munkadir, "Seorang alim (ulama) ada di antara Allah dan para makhluk-Nya. Oleh sebab itu, hendaklah kalian melihat bagaimana ia masuk berada di antara mereka."

Fungsi perantara adalah menjelaskan fatwa sesuai keinginan Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijma` dan qiyas para ahli ilmu. Seandainya terjadi perbedaan, kami tidak akan memilih, kecuali yang paling jelas dalam masalah tersebut dan paling kuat secara dalil. Kami tidak memilih sesuai kehendak kami dan meninggalkan perkara yang ingin kami tinggalkan. Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Mufti dan orang yang melakukan sesuatu dalam masalah yang memiliki dua pendapat tidak boleh bertindak sesuai keinginan, tanpa menelitinya terlebih dahulu. Akan tetapi, ia harus melakukan sesuatu yang paling kuat dari kedua pendapat tersebut."

Fatwa bisa saja berbeda antara seorang mufti dan yang

Fatwa bisa saja berbeda antara seorang mufti dan yang lainnya, bergantung pada kapasitas ilmu dan kematangan pikiran. Oleh karena itu pula, kami tidak mengikuti pendapat madzhab yang paling mudah atau wilayah toleransi ahli ilmu sebab ada sebagian ahli ilmu, misal Abu Ishaq al-Maruzi dan Ibnu Qayyim rahimahumallah, mengatakan bahwa orang yang memilih pendapat yang paling mudah adalah fasik. Para ulama yang menempuh cara ini berarti telah menempuh kekeliruan karena yang paling kuat dalam pandangan seorang mufti adalah yang paling kuat dugaannya bahwa hal tersebut adalah hukum Allah SWT. Jika seseorang meninggalkan hal ini karena urusan sepele dan mudah, ia berarti telah menyepelekan agama.

Sebaliknya, orang yang bertanya atau meminta fatwa dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang ia percaya karena ilmu dan sikap wara` yang mereka miliki. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah, ia tidak diminta untuk memilih sekehendaknya. Ia harus memilih mana yang paling kuat (*raajih*), sesuai tingkat ilmu seorang mufti, kewara`an, dan ketakwaannya. Asy-Syathibi rahimahullah mengatakan, "Jangan mengira-ngira dalam memilih karena memilih seperti ini (mengira-ngira) cenderung mengabaikan taklif 'perintah'. Jika kita memilih orang- orang yang taklid 'mengekor' dalam mengikuti pendapat madzhab para ulama, tidak ada yang tersisa bagi mereka, kecuali hanya mengikuti syahwat dan hawa nafsu dalam memilih. Kemudian, karena fondasi syari`ah di atas satu kata, yaitu hukum Allah, dalam masalah sebagaimana pula hukum yang dikeluarkan seorang mufti, tidak dibolehkan mengambil salah satu dari dua pendapat yang

berbeda, tanpa melihat dan meneliti mana yang paling kuat secara ijma` ‘konsensus ulama’. Tahap pemilihan yang paling kuat (*tarjih*) ini sebagaimana yang telah dijelaskan.

Sebagian ulama memandang bahwa *tarjih* harus dilakukan dengan sangat ketat dan ekstra hati-hati. Jika seorang yang meminta fatwa lalu tahu bahwa fatwa seorang mufti tidak berasal dari hukum Allah dan dalam hati, ia berbeda dengan fatwa yang seharusnya dikeluarkan oleh mufti tersebut, tidak ada guna ia bertanya. Ini sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang berbunyi, *“Kalian berselisih di hadapanku. Mungkin, salah satu di antara kalian lebih kuat argumentasinya daripada yang lain. Oleh karena itu, barangsiapa yang aku menangkan perkaranya, tetapi ternyata hal itu melanggar hak saudaranya berarti aku memberikan untuknya potongan dari neraka maka hendaklah ia mengambil atau meninggalkannya.”* **(HR al-Bukhari)**

Perbedaan pendapat memang terjadi dalam ijtihad fiqih. Namun, seorang yang meminta fatwa tidak boleh menganggap bahwa ia segera boleh melakukan sesuatu sekadar fatwa yang dikeluarkan seorang faqih, terkait masalah yang ia tanyakan karena bisa saja si penanya menyimpan keraguan dalam hati tentang fatwa yang dikeluarkan. Keraguan tersebut bisa muncul karena pengetahuannya sendiri terhadap masalah yang ia tanyakan yang berbeda pendapat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti. Mungkin pula, karena keraguan penanya terhadap fatwa yang dikeluarkan karena mengetahui kondisi mufti yang kurang memahami duduk persoalan yang ditanyakan, dan sebagainya.

Bisa saja, seorang penanya menganggap orang yang memberi fatwa mempunyai kekurangan karena kerap me-

mudah-mudahkan urusan sehingga berlawanan dengan Sunnah—atau sebab semacam itu, yang intinya si peminta fatwa tidak percaya dengan fatwa seorang mufti. Di sinilah, seorang peminta fatwa pun hendaklah bertakwa kepada Allah dalam masalah yang ia tanyakan. Apalagi, perselisihan dalam masalah fiqih ada yang berada di wilayah yang memang boleh diperselisihkan dan ada pula yang berada di luar wilayah tersebut. Jika masih dalam lingkup perselisihan yang dibolehkan, ini boleh dilakukan. Namun, jika perselisihan masuk dalam wilayah yang dilarang, tidak ada yang boleh melakukan.

Di antara yang harus diketahui pula adalah bahwa fatwa dalam konten ini tetap terbatas dengan sarana yang ada, baik dalam tahap persiapan ataupun kajian, dan dalam penyebarannya juga. Prosesnya berawal dari tahap penyampaian fatwa dari seorang ulama yang ada di dalam tim. Semua merujuk pada kapasitas dan keahlian yang dimiliki. Kemudian, fatwa diajukan kepada ketua tim untuk dikaji ulang. Jika terjadi kesesuaian pandangan dalam fatwa, fatwa segera dicetak. Dari proses tersebut, berlanjut pada tahap *mudaqqiq* 'pengeditan atau pendalaman' yang dilakukan untuk meneliti kembali fatwa ini untuk kedua kalinya. Ini dilakukan untuk memperoleh ratifikasi. Setelah itu, barulah fatwa boleh disebarluaskan. Pihak yang bertugas menyebarluaskan pun melakukan kajian final terhadap masalah ini dengan menggelar sejumlah diskusi tentang dalil dan perkataan ahli ilmu dalam masalah tersebut.

Markaz Fatwa memiliki otoritas sendiri. Di dalam Markaz Fatwa, tim fatwa terdiri dari sejumlah penuntut ilmu yang memperoleh gelar sarjana ilmu syari`ah. Mereka melakukan

kajian ilmiah terhadap fatwa-fatwa di bawah pimpinan Dr. Abdullah Faqih. Mereka berdiri dan bersandar pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kajian dan pengambilan dalil dan dalam berinteraksi dengan pihak yang berbeda pandangan. Tidak fanatik dengan satu madzhab dan tidak fanatik dengan satu negara atau kelompok tertentu. Markaz Fatwa mengeluarkan fatwa dengan hati-hati, alhamdulillah, dan bukan fatwa pribadi. Kami berusaha mencapai kebenaran sebatas apa yang kami miliki dengan memelihara proses *istidlal* 'pengambilan dalil', memperhatikan kondisi riil yang ada, serta mengikuti perubahan kondisi semampu kami. Tidak ada yang berhak menganggap sesuatu itu suci dan bersih, kecuali Allah.

Kami memohon kepada Allah SWT agar membantu kami dan kaum Muslimin untuk mendapat petunjuk yang paling benar dalam masalah kami. Semoga Allah menolong kami untuk memahami agama dan dunia kami, dan memaafkan kami dari kesalahan yang mungkin kami lakukan. Wallahu a`lam.

BAB: 1 Apakah Persetubuhan (Jima`) Adalah Tujuan Utama Pernikahan?

Pertanyaan

Apakah suami harus berjima` dengan istrinya dan memuaskan hasrat biologisnya seperti yang ia inginkan atau apakah hal itu terserah kemauan suami saja?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa ba`du. Kami ingin menyampaikan kepada sebagian orang yang menganggap sepele (ringan) masalah kenikmatan seksual dan "menjaga" kemaluan dalam pernikahan, juga kepada orang yang meremehkan anggapan bahwa istri adalah sarana pemuasan suami yang halal, dan agar masing-masing pihak tidak berpikir terhadap hal yang haram. Kepada mereka yang menganggap bahwa hal ini adalah salah satu bentuk pelecehan terhadap kemuliaan perempuan, kami ingin mengatakan dengan tegas bahwa tujuan kepuasan seksual dan penjagaan diri dari hal yang haram melalui pernikahan, bukanlah tujuan yang rendah dan bukanlah tujuan yang hina. Namun, sebenarnya, inilah tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai Para Pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah karena menikah lebih memelihara pandangan dan lebih memelihara kemaluan."*

Para fuqaha mendefinisikan pernikahan dengan definisi

Para fuqaha mendefinisikan pernikahan dengan definisi, “Akad atau janji yang menghalalkan sikap saling menikmati antara suami istri, yang tidak ada larangannya secara hukum syari`at.” Saling menikmati antara suami istri ini tercermin pula dalam firman Allah SWT,

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ....

“... Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka....” **(al-Baqarah: 187)**

Sikap iffah ‘memelihara diri dari dosa’ dan terpelihara dari kemaksiatan merupakan nilai besar dalam nilai-nilai Islam. Inilah yang membedakan antara masyarakat Islam dan masyarakat yang tidak mengikuti ajaran Islam. Kebutuhan seksual seorang suami kepada istri dan sebaliknya kebutuhan seksual istri terhadap suami adalah kebutuhan yang fitrah sifatnya. Tidak ada agama yang memiliki pandangan lebih mulia terhadap hal tersebut daripada pandangan Islam.

Ada sebagian agama yang memandang masalah ini (seksual) adalah masalah yang kotor (jorok), padahal Islam memandang masalah ini sebagai hal fitrah yang diturunkan Allah SWT kepada manusia sehingga proses pernikahan secara syari`at harus dipermudah agar orang Muslim tidak terjerumus pada perbuatan yang haram, terlebih lagi pada zaman penuh fitnah keharaman seperti sekarang.

Para ulama madzhab, antara lain Imam as-Syafi`i dan Imam Hanafi memandang bahwa seorang istri mempunyai hak untuk disetubuhi paling sedikit satu kali sebagai bagiannya (haknya), setelah ia menerima maharnya. Setelah itu, ia

berhak disetubuhi minimal satu kali setiap empat bulan berdasarkan rentang waktu yang masih diizinkan dalam Islam bagi seorang suami meninggalkan istrinya.

Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa persetubuhan wajib dilakukan seorang suami atas istrinya jika ia tidak memiliki uzur yang menghalangi. Jika tanpa uzur tetapi suami tidak menjima` istrinya, Imam Malik dan Imam Hambali mengatakan, “Bersetubuh dengan istri atau jika tidak, berpisahlah (cerai) darinya.”

Gejolak seksual yang terus-menerus ditahan dapat memunculkan kondisi lemah bagi diri seseorang. Kekuatan seksual seseorang pun semakin lemah seiring bertambah waktu. Sejumlah ulama mengatakan, “Seorang suami harus berjanji pada dirinya atas tiga hal. Pertama, ia harus melakukan jalan kaki setiap hari dalam jarak tertentu. Kedua, ia tidak meninggalkan makan karena akan menjadikan ususnya sempit. Ketiga, tidak meninggalkan jima` dengan istri karena sumur bila tidak dikuras isinya lama-kelamaan airnya akan tumpah.”

Muhammad bin Zakaria mengatakan, “Barangsiapa yang meninggalkan jima` dengan istrinya dalam waktu yang lama maka fisiknya akan melemah, saluran kencingnya akan menyempit, dan penisnya akan mengecil. Aku pernah menyaksikan sekelompok orang yang meninggalkan jima` dengan alasan ingin menampilkan hidup “sengsara” sehingga akhirnya tubuh mereka dingin, gerak-gerik mereka menjadi tidak lincah, mereka mengalami sakit tanpa penyebab, dan gairah mereka semakin lama semakin kecil dan akhirnya hilang.” Wallahu a`lam.

BAB: 2 Bagaimana Pandangan Islam terhadap Insting Seksual?

Pertanyaan

Bagaimana Islam memandang tentang insting seksual? Ada banyak informasi yang menyebutkan bahwa Islam sangat menentang hal tersebut. Padahal, insting adalah fitrah dalam Islam dan Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Lantas, bagaimanakah menyatukan pandangan seperti ini?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa ba`du. Allah SWT menciptakan manusia agar menjadi khalifah 'pengelola bumi' untuk memakmurkannya. Misi kekhalifahan ini tidak akan tercapai, kecuali jika manusia tetap ada di muka bumi ini sehingga kehidupannya bisa terus berlangsung lalu mereka menjalankan misi membangun dan memakmurkan bumi. Semua ini dijalankan dalam rangka menunaikan hak Allah SWT atas manusia (hamba-Nya).

Semua ini dilakukan beriringan dengan ada insting atau keinginan yang memang tertanam dalam diri manusia, termasuk insting mencari makan agar ia kenyang dan tetap hidup, serta insting seksual yang merupakan dorongan kuat dari dalam diri seseorang dan menuntut untuk dipenuhi dan dipuaskan.

Bisa saja, insting seksual dipuaskan tanpa aturan—di mana saja dan kapan saja—tanpa batas, dan tanpa kendali sebagaimana aliran hedonis yang tidak percaya dengan atur-

an agama dan tidak mau dikekang oleh nilai-nilai keutamaan. Dalam kondisi seperti ini, manusia dapat merosot derajatnya sampai pada derajat (level) hewan sehingga rusaklah diri, keluarga, sekaligus masyarakatnya.

Sebaliknya, mematikan insting seksual sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang-orang yang menjalani keyakinan hidup “sengsara”, yakni seperti golongan yang mengharamkan kenikmatan duniawi, kehidupan para pendeta, dan semacamnya, mereka memutuskan sama sekali insting seksual, mengebiri sekaligus menolak hikmah (manfaat) dari anugerah diberikan insting tersebut sebagai bagian dari fitrah manusia seluruhnya.

Insting ini harus dikendalikan dan disalurkan sesuai batasan yang berlaku (dibolehkan). Tidak dilepas begitu saja tanpa kendali dan tidak dimatikan. Inilah yang diajarkan dalam agama samawi yang mengharamkan perzinaan lalu mensyari`atkan pernikahan, terutama Islam yang mengakui keberadaan insting seksual. Islam memudahkan penyalurannya secara halal dengan aturan syari`atnya. Islam melarang sikap membujang dan melarang sikap menjauhi perempuan sebagaimana Islam melarang zina dan semua pengantar (hal) yang bisa mengarahkan pada perzinaan.

Inilah prinsip pertengahan (moderat) yang sangat baik. Seandainya, tidak ada syari`at untuk menikah, insting seks tidak akan menjadi bagian yang dapat melanjutkan keberadaan manusia di bumi ini. Seandainya, tidak ada yang mengharamkan perzinaan, tidak akan ada keluarga yang di dalamnya diisi dengan nilai-nilai rasa mulia, kasih, sayang, cinta, kerinduan, dan kedekatan. Jika tidak ada keluarga, tidak akan ada masya-

rakat, dan otomatis manusia tidak akan meningkat menuju level kebaikan dan kesempurnaan. Wallahu a`lam.

BAB: 3 Nasihat untuk Seorang Istri Menjelang Malam Pertama

Pertanyaan

Apa saja sikap yang harus saya lakukan terhadap suami saya saat menjelang malam pertama? Saya satu bulan lagi akan menikah. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hendaknya, Anda meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meluruskan niat, dan menguatkan tekad untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami Anda. Pada malam hari, berhiaslah untuk suami dengan apa yang dihalalkan Allah SWT, dalam hal pakaian, perhiasan, wangi-wangian, dan bersihkanlah tubuh Anda. Ini adalah hak suami Anda terhadap Anda. Hati-hatilah dengan berhias di hadapan orang yang bukan suami Anda. Jauhi pula hiburan-hiburan yang diharamkan.

Disunnahkan agar Anda berdua untuk berwudhu dan shalat dua rakaat, sebelum melakukan hubungan badan. Kemudian, berdoalah kepada Allah SWT. Sangat baik sekali jika kalian berdua saling menasihati satu sama lain dengan menjelaskan apa saja yang Anda suka dan Anda benci. Pihak keluarga pun

dianjurkan memberi nasihat kepada istri, sebelum malam pertama mereka, dengan ketaatan kepada Allah, menaati suami, serta melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan dengan baik. Kami menasihati Anda untuk membaca buku dan banyak artikel yang menjelaskan tentang etika pernikahan dan banyak nasihat keluarga yang berharga. Wallahu a`lam.

BAB: 4 Apa yang Harus Dilakukan ketika Malam Pertama?

Pertanyaan

Apa syarat-syarat yang harus dilakukan seseorang saat malam pertama, sesuai tuntunan Islam, yang dihalalkan Allah SWT? Apa yang harus dilakukan seorang suami saat malam pertama terhadap istrinya? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Pernikahan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang sangat agung. Allah SWT berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan, di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." **(ar-Ruum: 21)**

Dalam naungan pernikahan, berpadulah jiwa dalam kasih, dalam sayang, dalam perlindungan, dalam kesucian, dalam kemuliaan hidup, dan dalam kekurangan yang ditutupi satu sama lain. Dari pernikahan, lahir anak-anak keturunan hingga seiring bergulir waktu semakin mengikat jiwa dengan jiwa dan semakin mendekatkan hati dengan hati antara suami dan istri. Inilah yang Allah SWT lukiskan dalam firman-Nya,

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ....

"... Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...." **(al-Baqarah: 187)**

Pernikahan adalah langkah membangun sebuah keluarga Islam dan mendirikan batu bata Islam dalam bangunan masyarakat Islam yang terdiri dari banyak kaum Muslimin. Ini pemahaman yang penting disadari oleh setiap Muslim yang ingin melangkah dalam kehidupan rumah tangga sebab tidak sedikit dari masyarakat sekarang yang memulai kehidupan rumah tangga dengan sejumlah kegiatan yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Terkait dengan malam pertama, Rasulullah saw. mengajarkan, *"Jika salah seorang menikahi seorang perempuan, katakanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan untuknya. Dan, aku berlindung*

kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang telah engkau tetapkan untuknya.'" **(HR at-Tirmidzi)**

Selanjutnya, Anda bisa berjima` dengan istri Anda dan menghindari berjima` melalui dubur atau ketika istri sedang dalam kondisi haid. Dua hal ini yang dilarang keras dalam syari`at Islam dan pelanggar akan mendapatkan hukuman yang sangat keras. Semoga Allah SWT memberi taufik-Nya pada kehidupan rumah tangga Anda dan memberkahi Anda sekeluarga. Wallahu a`lam.

BAB: 5 Adab-Adab Bersetubuh

Pertanyaan

Saya ingin tahu bagaimanakah adab-adab dalam bersetubuh yang diajarkan Islam? Bagaimana seorang suami Muslim bisa memuaskan istrinya secara seksual sebagai pengejawantahan (penerapan) dari firman Allah SWT (al-Baqarah ayat 228), "...Wa lahunna mitslulladzii `alaihinna bil ma`ruuf *'Dan, mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut'* ...."? Jazakumullah khairan.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Jima` atau persebutuhan mempunyai adab-adab yang digariskan oleh Islam untuk mencapai sesuatu yang mulia, yang

selaras dengan manusia. Hal ini untuk mewujudkan sasaran yang dikehendaki dalam pernikahan dari adab-adab tersebut.

- *Menggunakan wangi-wangian sebelum berjima`*. Dalam hadits shahih disebutkan, Aisyah r.a. berkata, *"Aku memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah saw. lalu ia berkeliling ke beberapa istrinya. Kemudian, pada waktu pagi, ia memakai pakaian ihram dalam kondisi masih basah dan wangi."*
- *Bermesraan dengan istri* (foreplay) *sebelum berjima`*. Ini dilakukan untuk merangsang nafsu seks dan merasakan kenikmatan yang diinginkan.
- *Membaca doa sebelum berjima`*. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang kalian ingin bersanggama dengan istrinya lalu ia mengatakan,*

  بِسْمِ اللَّهِ اَللّٰهُمَّ جَانِبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَانِبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

  'Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau berikan kepada kami.'

  Jika ditakdirkan akan lahir anak dari keduanya pada persanggamaan ini, sang anak tidak akan ditimpakan bahaya oleh setan selamanya."
- *Ikuti cara-cara berjima` yang dibolehkan.* Berjima` dilarang, kecuali dilakukan dengan penetrasi penis ke vagina yang menjadi tempat proses kehamilan. Ini boleh dilakukan dari arah depan maupun belakang. Diriwayatkan

oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Jabir ra.., bahwa seorang Yahudi bertanya, “Jika seorang suami bersanggama dengan istrinya dari arah belakang, anak mereka akan juling. Setelah itu, turunlah firman Allah, *“Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai....’”* **(al-Baqarah: 223)**

- *Jangan terburu-buru menyudahi persanggamaan.* Jika suami telah mencapai kepuasan, hendaklah ia jangan segera menyudahi persanggamaan hingga istri pun memperoleh kepuasan.
- *Haram bersanggama dengan istri pada waktu haid.* Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Abu Dawud, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, *“Barangsiapa yang bersanggama dengan istrinya pada waktu haid, atau bersanggama melalui dubur, atau mendatangi dukun berarti ia telah kufur dengan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad.”*
- *Haram melakukan persanggamaan melalui dubur.* Dalam hadits riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah r.a., menyebutkan sabda Rasulullah saw., *“Terlaknat barangsiapa yang berjima` dengan istrinya melalui duburnya.”*
- *Haram menyampaikan cerita tentang yang terjadi antara suami istri, saat berhubungan badan, kepada orang lain.* Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Sa`id al-Khudri, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *“Sesungguhnya, seburuk-buruk manusia di sisi Allah kedudukannya pada hari Kiamat adalah seorang suami yang saling berhubungan lalu ia menceritakan rahasia istrinya kepada orang lain.”*

- *Wajib mandi setelah berjima` meskipun tidak keluar*

- *Wajib mandi setelah berjima` meskipun tidak keluar mani.* Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Jika seorang laki-laki (suami) duduk di antara empat cabang (kedua kaki dan kedua tangan) istrinya lalu menyetubuhinya, sungguh, ia telah diwajibkan mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani*." Diriwayatkan pula oleh Muslim dengan lafazh yang berbeda, "*Jika seorang laki-laki (suami) duduk di antara empat cabang (kedua kaki dan kedua tangan) istrinya dan kemaluan bersentuhan dengan kemaluan, ia telah wajib mandi.*" Selain itu, diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi, sebuah hadits Rasulullah saw., *"Jika telah bersentuhan antara dua kemaluan, wajiblah mandi."*
- *Boleh tidak menggunakan penutup saat berjima`*. Ada hadits yang menyebutkan terkait hal ini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang mendatangi (bersetubuh) dengan istrinya, hendaklah ia menutupinya dan janganlah keduanya melepas pakaian bertelanjang bulat."* Status hukum hadits ini adalah dhaif. Ini berarti tidak mengapa jika tanpa selimut atau penutup saat berjima`.

Jika setiap suami istri memegang (melaksanakan) semua adab-adab atau etika bersanggama diiringi dengan sikap menundukkan pandangan dari hal yang haram, benar-benar merasakan nikmat Allah SWT padanya yang mempermudah pernikahan, serta dengan menghadirkan niat melindungi diri dan keluarga dari yang haram, akan tercapailah tujuan yang diinginkan untuk merasakan kepuasan seksual bagi diri dan istrinya.

Silakan mengambil berbagai informasi lain dari berbagai

Silakan mengambil berbagai informasi lain dari berbagai buku yang turut membahas masalah ini, termasuk bagaimana mengatasi problematik seksual suami istri, antara lain kitab *Tuhfatu al-Aruus*, *al-Liqa baina az-Zawjain*, dan *Mut`atu al-Hayah az-Zawjiyah.* Wallahu a`lam.

BAB: 6 Nasihat dan Doa bagi Mempelai

Pertanyaan

Apa saja nasihat dan doa yang dianjurkan dibaca oleh kedua mempelai dan apa yang dilakukan ketika mereka memasuki malam pertama? Jazakumullah khairan.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Disunnahkan bagi seorang suami ketika ia mendatangi istrinya agar memegang kening istrinya dan membacakan doa sebagaimana diajarkan dalam hadits ini, *"Apabila salah seorang dari kamu menikahi perempuan atau membeli seorang budak atau hewan tunggangan, peganglah ubun-ubunnya lalu bacalah basmalah, serta doakanlah dengan doa berkah seraya mengucapkan, 'Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa.'"* **(HR Ibnu Majah, dihasankan oleh al-Albani)**

Selanjutnya, disunnahkan pada mereka berdua untuk shalat dua rakaat dan berdoa dengan doa yang diwariskan Rasulullah saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannif*-nya, kitab *an-Nikah*, dari Abi Wael, ia mengatakan, *"Seseorang datang kepada Abdullah bin Mas`ud r.a. lalu ia berkata, 'Aku menikah dengan seorang gadis, aku khawatir ia membenciku.' 'Abdullah bin Mas`ud berkata, 'Sesungguhnya, cinta berasal dari Allah, sedangkan kebencian berasal dari setan untuk membenci hal-hal yang dihalalkan Allah. Jika istrimu datang kepadamu, perintahkanlah untuk melaksanakan shalat dua rakaat di belakangmu. Kemudian, ucapkanlah (berdoalah), 'Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, serta berkahilah mereka karena aku. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku karena mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka karena aku. Ya Allah, satukanlah antara kami (berdua) dalam kebaikan dan pisahkanlah antara kami (berdua) dalam kebaikan.''* Jika, setelah itu, keduanya ingin melakukan persetubuhan, hendaklah mereka tetap memegang etika yang dianjurkan Islam dalam hal ini. Wallahu a`lam.

BAB: 7 Malam Pertama Haruskah Berjima`?

? Pertanyaan

Apakah berjima` pada malam pertama adalah suatu keharusan atau apakah akan lebih baik untuk menundanya pada hari lain? Mohon disebutkan alasannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Berjima` tidak harus dilakukan pada malam pertama. Akan tetapi, lebih baik mempercepat berjima` jika suami istri telah merasakan kenikmatan satu sama lain. Ini karena mempercepat jima` bisa melindungi diri dari hal yang haram, yang merupakan salah satu motivasi utama dari pernikahan. Rasulullah saw. bersbada, *"... Barangsiapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah karena hal itu lebih memelihara pandangan dan lebih membentengi kemaluan."* **(HR Muttafaq `alaih)**

Jika suami istri sepakat untuk menunda berjima` pada kesempatan lain, itu terserah mereka berdua. Wallahu a`lam.

BAB: 8 Bercumbu dengan Saling Mengulum Lidah

Pertanyaan

Apa hukum bagi seorang suami yang mengulum lidah istrinya? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Tidak ada masalah jika seorang suami menikmati bagian lidah dari istrinya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dari Aisyah r.a., *"Rasulullah saw. memeluknya dalam kondisi puasa dan mengulum lidahnya."* Wallahu a`lam.

BAB: 9 Saling Telanjang di Hadapan Pasangan, Sebelum Berjima`

Pertanyaan

Apakah seorang istri boleh telanjang bulat di hadapan suaminya, sebelum berjima` dan apakah seorang istri boleh telanjang bulat saat ia bercumbu saja (tanpa berjima`) dengan suaminya?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Tidak harus ada penutup saat berjima` atau bercumbu dengan pasangan. Adapun, hal yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari hadits Utbah bin Abdis Silmi, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Jika kalian mendatangi istri kalian, hendaklah kalian gunakan penutup dan jangan masing-masing telanjang bulat*." Hadits ini adalah hadits lemah dalam sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam rangkaian perawi—dalam hadits ini—terdapat al-Ahwash bin Hakim, yang didhaifkan oleh Ahmad, Abu Hatim, an-Nasa'i, serta yang lainnya. Kesimpulannya adalah saling telanjang bulat bagi suami istri yang berhadap-hadapan dibolehkan dan tidak

berlawanan dengan etika serta adab hubungan suami istri da

berlawanan dengan etika serta adab hubungan suami istri dalam Islam. Wallahu a`lam.

BAB: 10 Karena Suami Suka Nonton Film Porno, Saya Pisah Tidur Dengannya

Pertanyaan

Saya istri yang taat menjalankan agama. Akan tetapi, suami saya tidak melakukan shalat lima waktu dan sering menonton film porno. Saya tidak suka lalu saya pisah tidur darinya. Saya tidur di kamar anak-anak saya. Apakah saya boleh melakukan hal itu?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Salah satu bukti kebaikan agama seorang istri adalah ia tidak meninggalkan suaminya. Lebih baik Anda mengingatkan suami Anda akan Allah SWT dan menjelaskan agar ia mau mendirikan shalat. Lakukanlah nasihat seperti ini dengan cara yang menurut Anda paling tepat karena Anda yang paling mengetahui kondisi suami, termasuk cara menyampaikan nasihat kepadanya.

Suami Anda tidak boleh meninggalkan shalat karena Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang memelihara shalatnya maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari Kiamat. Barangsiapa yang tidak memelihara shalatnya maka ia tidak memiliki cahaya, petunjuk,*

dan keselamatan pada hari Kiamat. Kelak, ia akan bersama Qarun, Fir`aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." **(HR Ahmad, perawinya tsiqah 'dipercaya')**

Untuk suami, ia hendaklah bertakwa kepada Allah dan harus mengetahui bahwa menyaksikan film porno hukumnya adalah haram. Ia tidak boleh melakukan hal tersebut, apalagi ia akan menjadi contoh bagi keluarganya. Anda sebagai istri, dalam hal ini, harus berupaya menyibukkan suami dari waktu kosongnya, memenuhi hasrat biologisnya agar tersalurkan secara halal. Boleh jadi, perilaku suami menonton film porno itu adalah karena ia tidak bisa mendapatkan haknya secara halal. Sekali lagi, istri yang taat menjalani agama tidak boleh meninggalkan suaminya. Dalam hadits disebutkan, *"Jika seorang istri bermalam dengan meninggalkan kasur suaminya, ia akan dilaknat malaikat sampai waktu subuh."* **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Anda hendaklah bersabar dalam hal ini, ikhlash mengharapkan keridhaan Allah, dan tidak meninggalkan suami Anda. Wallahu a`lam.

BAB: 11 Suami Istri Sama-Sama Baca Cerita Porno

? Pertanyaan

Apakah saya dan istri boleh bersama-sama membaca kisah cerita porno tanpa gambar? Ini dilakukan untuk membangkitkan hasrat seksual kami.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Kami tidak membenarkan hal tersebut sebab kisah atau cerita porno pasti menggambarkan sesuatu yang memunculkan imajinasi dan khayalan bagi orang yang membacanya. Anda akan membaca tentang seperti apa sosok perempuan yang diceritakan dalam kisah itu sehingga memunculkan kekaguman dalam diri Anda. Kemudian, bisa jadi, Anda tidak mendapatkan kesenangan dan kekaguman seperti itu pada istri Anda. Efek selanjutnya adalah Anda akan mencari sesuatu yang membuat Anda senang, pada diri selain istri Anda. Hal yang sama (sebaliknya) bisa terjadi juga pada istri Anda.

Pada umumnya, cerita-cerita porno menggambarkan hubungan seksual yang haram—bukan antara suami istri—dengan mengangkat tema romantis dan percintaan buta atau semacamnya. Ini sama saja berarti menolerir perbuatan yang haram atau lebih jauh lagi menghalalkan yang haram. Penggambaran perzinaan menjadi sangat indah diceritakan dan memunculkan pikiran yang sama pula dalam diri orang yang membacanya. Jadi, perzinaan menjadi sesuatu yang indah dalam hati pembaca. Jangan lupa bahwa orang yang menulis cerita porno akan menuliskan gambaran tentang perzinaan dengan diksi yang sangat memengaruhi pembacanya.

Membaca cerita porno hanyalah membuang-buang waktu. Sebuah kegiatan yang akan ditanyakan kelak pada hari Kiamat. Jika maksud kalian berdua adalah untuk membangkitkan gairah seksual dan kenikmatan dalam berhubungan,

mengapa kalian tidak langsung saling menikmati satu sama lain? Masing-masing kalian bisa membangkitkan hasrat dengan menggunakan ragam cara yang halal dilakukan, misalkan istri memakai pakaian yang tipis dan gerakan yang bisa memancing hasrat suami. Suami bisa mengucapkan kata-kata atau bertindak yang mengundang kenikmatan untuk istri.

Semoga Allah menolong kalian berdua dan menjadikan kalian masing-masing memandang pasangannya sebagai pasangan yang bisa menyejukkan pandangan. Semoga Allah SWT memberi keturunan yang saleh dari kalian. Wallahu a`lam.

BAB: 12 Suami Tidak Hanya Wajib Memberi Nafkah Materi

Pertanyaan

Saya menikah dengan laki-laki yang lebih tua dua puluh tahun. Saya tidak menganggap selisih umur antara saya dan suami saya sebagai sesuatu yang memberi jarak antara saya dan suami saya, asalkan dengan syarat bahwa ia bisa berlaku baik dalam sikap, ucapan, dan hatinya. Sayangnya, saya tidak mendapatkan syarat ini dipenuhi. Sering kali wajahnya tidak bersahabat, perkataannya tidak enak didengar, dan perasaannya seperti "mati".

Suami saya tidak pelit dalam urusan harta dan tidak pula menyakiti saya secara fisik. Namun, bukanlah ini yang diinginkan seorang istri dari suaminya. Saya merasakan diri saya—dalam pandangannya—tidak lebih daripada sekadar nampan makanan atau laboratorium untuk

mendapatkan keturunan, atau sekadar sarana bersenang-senang jika ia ingin bersenang-senang.

Kondisi ini membuat saya merasa tertekan menjalani hidup, apalagi saat saya melihat teman-teman sebaya saya yang hidup dengan suami mereka dengan penuh rasa cinta, kesenangan, dan keromantisan. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada suami saya, tetapi ia mengatakan, "Apakah ada hak yang tidak saya penuhi untukmu? Apakah saya tidak menafkahimu? Apakah saya tidak membelikanmu pakaian dan kebutuhan lainnya?"

Pertanyaan saya adalah apakah suami cukup dengan hanya memberikan nafkah materi untuk istrinya? Apakah masalah hati, masalah perasaan, tidak diatur dalam syari`at Islam? Saya mohon penjelasan Anda dalam hal ini. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Tuntutan materi, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal adalah kewajiban suami kepada istri. Akan tetapi, ini saja tidak cukup. Masih ada serangkaian kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istrinya. Allah SWT telah memerintahkan seorang Muslim untuk mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah muncul ketenangan, kasih sayang, dan cinta antara suami dan istri.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan, di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." **(ar-Ruum: 21)**

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan hidup berumah tangga, yakni berpadu suami dan istri dalam mendapatkan ketenangan sehingga muncul kasih dan sayang di antara keduanya. Ini semua adalah pilar-pilar sentimen, perasaan, dan jiwa yang harus ada di dalam rumah tangga. Jadi, bukan sekadar materi. Tidak ada artinya kehidupan suami istri jika di dalamnya tidak ada pilar-pilar tersebut dan jiwa mereka saling menjauh.

Imam al-Ghazali menjelaskan hak-hak dan etika hubungan yang baik antara suami istri, antara lain sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni bersikap baik terhadap istri dan bersabar dari keburukan istri, "Ketahuilah bahwa bersikap baik terhadap istri tidak hanya sekadar dengan tidak menyakiti secara fisik, tetapi juga harus mampu menahan diri dari keburukan istri dan bersikap pemaaf dengan kemarahan istri sebagaimana Rasulullah saw., sebagian istri-istrinya ada yang membantah perkataan Rasulullah saw., bahkan ada salah satu di antara mereka yang meninggalkan Rasulullah saw. dalam satu malam. Akan tetapi, Rasulullah saw. mengatakan, 'Saya sangat mengetahui bagaimana engkau marah dan bagaimana ketika engkau ridha.' Aisyah mengatakan, 'Dari mana engkau tahu?' Rasulullah saw. menjawab, 'Jika engkau

ridha, engkau mengatakan, 'Tidak, demi Tuhan Muhammad.' Jika engkau marah, engkau mengatakan, 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim.' Kemudian, Aisyah mengiyakan perkataan Rasulullah saw. tersebut."

Di antara adab-adab yang disebutkan Imam al-Ghazali, yakni menambah kemampuan menahan diri dari keburukan istri dengan cara bercengkerama, bercanda, dan bersenda gurau dengannya. Hal ini akan menyenangkan hati istri. Rasulullah saw. bercanda dengan istri-istrinya dan menyesuaikan diri sesuai tingkat berpikir mereka. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap istrinya. Rasulullah saw. pun mencintai istri-Istrinya, bercengkrama dan bersenda gurau dengan mereka, serta bersabar jika mendapati sesuatu yang tidak disukai dari istrinya. Rasulullah saw. pernah mengkhususkan Aisyah r.a. dengan penyikapan dan canda yang lebih banyak karena Aisyah r.a. usianya masih lebih muda dibandingkan dengan istrinya yang lain sehingga Aisyah r.a. membutuhkan candaan yang lebih pula.

Suami harus menjaga perasaan istrinya, tersenyum di hadapannya, dan bercanda dengannya. Meskipun Umar bin Khaththab r.a. orang yang keras dan tegas, ia mengatakan, "Di rumah, seorang suami harus seperti anak kecil. Namun, jika di luar ada yang mengusiknya, ia menjadi seorang petarung."

Jika diperhatikan sirah Rasulullah saw. ketika berada di tengah keluarganya, Rasulullah saw. selalu memperhatikan, menanyakan, dan mendekati para istrinya. Rasulullah saw. mengkhususkan perhatian sedikit lebih besar kepada Aisyah r.a. bukan untuk membeda-bedakan dengan istri yang lain,

melainkan untuk menghargai kegadisannya dan usianya yang masih muda. Wallahu a`lam.

BAB: 13 Bercumbu yang Disyari`atkan Islam

Pertanyaan

Bagaimanakah percumbuan yang disyari`atkan dalam Islam? Tolong disampaikan dengan permisalannya secara jelas. Terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Suami mencumbu istrinya sebelum berjima` termasuk dalam Sunnah, yakni dengan melakukan sejumlah sikap yang penuh lemah lembut, keintiman, yang bisa membangkitkan syahwat istri sampai ia mendapatkan kenikmatan berjima` sebagaimana suami mendapatkannya. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Jabir r.a., "*Mengapakah engkau tidak memilih seorang gadis yang bisa engkau cumbu dan ia mencumbumu*?"

Ada banyak bentuk percumbuan, dan umumnya, orang mengetahui hal ini. Anda boleh pula bertanya kepada istri Anda terkait cumbuan seperti apa yang ia sukai untuk Anda lakukan. Wallahu a`lam.

BAB: 14 Dianjurkan Berwudhu jika Ingin Mengulang Berjima`

Pertanyaan

Apakah saya boleh mengulang berjima` dengan istri saya, sebelum saya mandi wajib dari jima` yang pertama? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Seorang suami boleh mengulangi berjima` dengan istrinya, tanpa harus mandi atau pun berwudhu. Dari Anas r.a., ia mengatakan, "*Rasulullah saw. berjima` dengan istri-istrinya secara bergiliran (dalam satu malam) dengan satu kali mandi.*" **(HR al-Jama'ah, kecuali al-Bukhari)**

Berdasarkan hadits ini berarti dibolehkan mandi satu kali untuk beberapa kali jima` dengan istri. Akan tetapi, yang lebih baik adalah seorang suami berwudhu terlebih dahulu jika ingin mengulangi berjima` dengan istri. Ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa`id al-Khudri r.a., yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang kalian mendatangi (berhubungan badan) dengan istrinya lalu ingin mengulangnya kembali, hendaklah ia berwudhu di antara jima` yang pertama dan jima` yang kedua."* **(HR Muslim)**

BAB: 15 Lupa Berdzikir Sebelum Berjima`

Pertanyaan

Sebelum berjima`, saya lupa mengucapkan basmalah. Saya baru ingat ketika sedang berjima`. Lantas, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Berdzikir sebelum berjima` adalah sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman,

...رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا....

"... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan ...." **(al-Baqarah: 286)**

Rasulullah saw. mengatakan, *"Diangkat kesalahan dari umatku dalam keadaan lupa dan kondisi terpaksa."* **(HR Abu Dawud)**

Barangsiapa yang lupa berdzikir sebelum berjima` dan ia tidak ingat, kecuali setelah selesai berjima`, maka ia tidak berdosa. Namun, jika ia ingat saat sedang berjima`, hendaklah ia langsung berdzikir kepada Allah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. dalam sejumlah riwayat, antara lain, *"... Jika salah seorang kalian mengatakannya saat ia berjima` dengan istrinya ...."* Wallahu a`lam.

BAB: 16 Suami Boleh Berhubungan Seksual dengan Istri saat Haid, Tanpa Penetrasi

Pertanyaan

Apakah boleh mengeluarkan mani di luar kemaluan istri? Apakah boleh jika seorang istri sedang haid dan suami hanya berhubungan, tanpa penetrasi lalu mengeluarkan mani?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Seorang suami boleh menikmati istrinya yang sedang haid, kecuali melakukan *liwath*, yakni memasukkan alat kelamin ke dalam dubur istri. Suami boleh mengeluarkan mani di luar kemaluan istrinya dalam hal ini. Wallahu a`lam.

BAB: 17 Saling Memegang Kemaluan

Pertanyaan

Kami adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Namun, ada hal yang mengganjal yang ingin kami tanyakan terkait dengan hubungan seksual. Ketika sedang berjima`, kami saling memegang kemaluan sampai masing-masing kami mengeluarkan mani. Apakah ini dibolehkan?

BAB: 16 Suami Boleh Berhubungan Seksual dengan Istri saat Haid, Tanpa Penetrasi

Pertanyaan

Apakah boleh mengeluarkan mani di luar kemaluan istri? Apakah boleh jika seorang istri sedang haid dan suami hanya berhubungan, tanpa penetrasi lalu mengeluarkan mani?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Seorang suami boleh menikmati istrinya yang sedang haid, kecuali melakukan *liwath*, yakni memasukkan alat kelamin ke dalam dubur istri. Suami boleh mengeluarkan mani di luar kemaluan istrinya dalam hal ini. Wallahu a`lam.

BAB: 17 Saling Memegang Kemaluan

Pertanyaan

Kami adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Namun, ada hal yang mengganjal yang ingin kami tanyakan terkait dengan hubungan seksual. Ketika sedang berjima`, kami saling memegang kemaluan sampai masing-masing kami mengeluarkan mani. Apakah ini dibolehkan?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya bagaimanapun cara yang ia inginkan, kecuali dalam dua hal. *Pertama*, dilarang memasukkan kemaluan pada dubur istri karena ini adalah sangat diharamkan. *Kedua*, dilarang memasukkan kemaluan pada kemaluan istri saat ia haid atau nifas. Seorang istri pun boleh menikmati tubuh suaminya, sesuai keinginannya. Wallahu a`lam.

BAB: 18 Saya Menderita Sikap Dingin (Frigid), Berdosakah Saya?

Pertanyaan

Saya adalah seorang istri berusia 32 tahun. Selama ini, saya memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan suami yang usianya 29 tahun, kecuali dalam hal berjima` (bersetubuh). Saya, terkadang, tidak mempunyai keinginan seksual apa pun sehingga saya terpaksa melayani suami dengan sikap dingin.

Saya berusaha memperbaiki hubungan dan menyesali apa yang saya lakukan, tetapi kondisi tidak berubah. Suami saya mengetahui hal ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, (1) Apakah saya berdosa meskipun saya tidak berniat menyakiti suami saya dan saya sudah berusaha? (2) Apa latar belakang kondisi saya ini dan bagaimana cara mengatasi masalah saya ini secara Islam? (3)

Adakah doa yang diajarkan Rasulullah saw. untuk mengatasi masalah ini? Semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang baik.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Kami sampaikan bahwa Anda tidak berdosa dalam hal ini. Cobalah mengatasi masalah ini dengan beberapa cara, antara lain seperti di bawah ini.

- Meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Tetap menahan diri dari melihat hal yang diharamkan Allah. Allah menjamin orang-orang yang taat kepada-Nya, mereka akan mengalami kehidupan yang bahagia, tenteram, dan rezeki yang luas. Allah berfirman,

  ...وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ ....

  "... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan, Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya ...." **(ath-Thalaaq: 2-3)**

  ...مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗ ....

  "... Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ...." **(an-Nahl: 97)**

- Mengatasinya dengan membaca buku khusus mengulas tentang hal tersebut (frigid).
- Kami tidak mengetahui doa dari Rasulullah saw. untuk masalah ini. Akan tetapi, perbanyaklah dzikir dan istighfar kepada Allah SWT karena Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang melazimkan istighfar maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya dan memberikan kelapangan dari kegelisahannya."* **(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)** Wallahu a`lam.

BAB: 19 Suami Istri Saling Melihat Kemaluan

Pertanyaan

Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Anda atas usaha yang Anda lakukan. Semoga Allah SWT membantu Anda dalam menjalani semua tugas ini. Pertanyaan saya, apakah boleh suami istri saling melihat kemaluan masing-masing saat melakukan hubungan badan? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Suami istri boleh saling melihat kemaluan masing-masing, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits riwayat Imam at-Tirmidzi dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, yang mengatakan, *"Aku bertanya kepada Rasulullah saw, 'Ya*

Rasulullah, apa saja yang harus dipelihara dari aurat kami?' Rasulullah saw. bersabda, 'Pelihara auratmu, kecuali pada istrimu dan budakmu.'"

Kemaluan adalah bagian tubuh yang bisa dinikmati dan boleh dilihat sebagaimana bagian tubuh yang lain sebab jika melakukan sesuatu melebihi penglihatan, yakni menyentuh dan memegang saja dibolehkan, memandangnya pun sudah tentu dibolehkan. Meskipun demikian, ada pula yang memandang bahwa sebaiknya tidak saling melihat kemaluan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang mengatakan, *"Rasulullah saw. meninggal dan Rasulullah saw. belum pernah melihat kemaluanku, dan aku belum pernah melihat kemaluannya."* Hadits ini banyak dikaji dan diperdalam oleh para ulama, tetapi kami belum mendapatkan sumber hadits ini. Mungkin saja ini merupakan akhlak yang baik, tetapi tidak pula menunjukkan bahwa melihat kemaluan adalah haram—sebagaimana yang telah kami katakan. Wallahu a`lam.

BAB: 20 Mendalami Hukum Fiqih Sebelum Menikah

? Pertanyaan

Saya adalah seorang pemuda yang akan menikah, insya Allah. Akan tetapi, saya sendiri bingung karena sebenarnya saya tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika malam pertama dengan istri saya kelak. Saya belum membaca bagaimana melakukan hubungan badan dan saya tidak tahu apa saja syaratnya atau apa saja tata caranya?

Saya melihat teman-teman saya membaca buku-buku tentang hal tersebut. Namun, saya sungguh malu membeli dan membaca buku-buku tersebut. Bisakah Anda memberitahukan saya melalui email terkait apa saja yang harus saya lakukan? Saya ingin jawaban yang tidak singkat sehingga bisa menyingkap semua masalah ini.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Kami mendoakan semoga Allah SWT memberkahi Anda, memberkahi kekurangan Anda, dan menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Semoga pernikahan Anda, kelak, menjadi pernikahan yang diberkahi, pernikahan yang menjadi jalan kebahagiaan, dan sarana menegakkan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah saw..

Ketahuilah bahwa pernikahan adalah kenikmatan yang sungguh mulia dan tanda kebesaran Allah SWT Yang Mahaagung. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam syari`at Islam yang bijaksana. Allah SWT berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan, di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." **(ar-Ruum: 21)**

Rasulullah saw. pun menganjurkan pernikahan sebagaimana dalam sabdanya, *"Wahai Para Pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan hendaklah ia menikah. Ini karena pernikahan lebih memelihara pandangan dan lebih membentengi kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia puasa karena puasa itu adalah pelindung."* **(HR Muttafaq `alaih)**

"Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak." **(HR Ahmad, Abu Dawud, dan an-nasa'i, dishahihkan oleh al-Hafiz al-Iraqi dan al-Albani)**

Ketahuilah bahwa Anda sebagai suami mempunyai hak dan istri Anda pun mempunyai hak. Tunaikanlah hak istri Anda dan mintalah ia untuk menunaikan hak Anda. Allah SWT berfirman,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ....

"... Dan, mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut ...." **(al-Baqarah: 228)**

Terkait yang Anda tanyakan, kami harapkan Anda membaca sejumlah buku, antara lain *Tuhfatul Arus* karya Mahmud Mahdi Istambuli, *Tuhfatul Aris wal Arus fil Islam* karya Muhammad Ali Quthb, *Ahkam az Zawaj fisy Syari`ah Islamiyah* karya Ahmad Faraaj Husain, *al-Hubb wal Jins min Manzur Islami* karya Muhammad Ali Quthb, *Muqawwamat Saadah Zawjiyah* karya Nashir Sulaiman Amr, dan *Risalah ilal Arusain* karya Said Masfar Qahthani.

BAB: 21 Bersanggama di Hadapan Istri yang Lain

Pertanyaan

Seorang suami memiliki dua istri. Apakah boleh ia berhubungan badan dengan salah satunya pada waktu yang sama, di hadapan istri-istrinya yang lain?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Tidak boleh seorang suami berhubungan badan dengan salah satu istrinya di hadapan istri yang lain karena bagaimanapun proses hubungan badan yang dilakukan antara suami dan istri adalah aktivitas yang harus dirahasiakan. Tidak boleh seorang Mukmin melakukan hal ini meskipun di hadapan istrinya yang lain. Rasulullah saw. menggilir istri-istrinya dan setiap Rasulullah saw. mendatangi salah satu dari mereka, Rasulullah saw. berwudhu dan membersihkan kemaluannya. Rasulullah saw. bersabda, *"Keimanan ada enam puluhan cabang. Dan, sifat malu adalah bagian dari keimanan."* **(HR al-Bukhari)**

Seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya pada waktu yang sama, di hadapan istrinya yang lain. Akan tetapi, kalau yang dimaksud adalah mendatangi salah satu dari istrinya setelah ia mendatangi istrinya yang lain, ini tidak apa-apa, dengan syarat hubungan mereka tidak disaksikan oleh istri yang lain. Wallahu a`lam.

BAB: 22 Tidak Boleh Malu dalam Urusan Agama

Pertanyaan

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Rasulullah saw. mengajarkan kita bahwa tidak boleh malu dalam urusan agama. Oleh karenanya, kita diperbolehkan bertanya apa saja tentang hukum syari`at Islam.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Terkait hadits, *"Tidak ada malu dalam urusan agama,"* terkadang dipahami tidak sesuai konteksnya dengan menganggap bahwa sifat malu bukanlah bagian dari agama Islam. Padahal, justru sifat malu adalah bagian dari keimanan. Ini dikaitkan dengan sabda Rasulullah saw., *"Keimanan ada tujuh puluhan atau enam puluhan cabang. Hal yang paling utama adalah perkataan, '*Laa ilaaha illallaah,*' dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, serta malu adalah bagian dari keimanan."* **(HR Muttafaq `alaih)**

Dalam hadits riwayat al-Bukhari, dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Biarkanlah ia karena, sesungguhnya, sifat malu adalah bagian dari keimanan."*

Hadits yang Anda sampaikan dalam pertanyaan tersebut diucapkan Rasulullah saw. kepada seseorang yang sedang menasihati saudaranya karena saudaranya memiliki sifat pemalu dengan mengatakan, "Tidak perlu malu." Jadi, pemahaman

yang benar dari hadits yang Anda sebutkan adalah tidak boleh malu dalam memperdalam urusan agama, yang artinya tidak ada sikap malu yang menghalangi seseorang dari belajar atau memperdalam agama.

Dalam hadits *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Aisyah r.a. yang mengatakan, *"Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Anshar. Mereka tidak terhalang oleh sifat malu dalam memperdalam agama."*

Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, dari Abu Hurairah r.a., "*Shalat telah didirikan, barisan telah diluruskan, lalu keluarlah Rasulullah saw. (untuk mengimami shalat). Akan tetapi, ketika ia sudah berdiri di atas tempatnya untuk shalat, ia teringat sedang dalam kondisi junub. Kemudian, ia mengatakan kepada kami, 'Tetaplah di tempat kalian.' Rasulullah pulang dan mandi lalu kembali lagi kepada kami, dan rambutnya masih menitikkan air. Ia bertakbir dan kami shalat bersamanya.*" Berkata al-Hafiz Ibnu Hajar, dalam *al-Fath*, saat merinci sejumlah kesimpulan bermanfaat dari hadits tersebut, antara lain hadits tersebut memberi pelajaran bahwa tidak ada rasa malu dalam masalah agama. Wallahu a`lam.

BAB: 23 Berjima` saat Istri Sedang Hamil

? Pertanyaan

Bolehkah berjima` dengan istri yang sedang hamil? Terima kasih atas jawabannya.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Tidak apa-apa berjima` saat istri sedang hamil, asalkan tidak ada larangan dari sisi medis sebab ada pula dalam beberapa kasus, pihak medis melarang suami berhubungan badan saat istri hamil karena dikhawatirkan bisa menggugurkan kandungan atau risiko lainnya. Wallahu a`lam.

BAB: 24 Batasan Hubungan Seksual Suami Istri

Pertanyaan

Apa saja yang diperbolehkan dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Jika yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah aktivitas apa saja yang diperbolehkan antara suami istri, keduanya boleh menikmati aktivitas apa saja dari seluruh tubuh masing-masing, mulai dari berpelukan hingga berjima`. Hal yang dilarang hanyalah melakukan interaksi seksual melalui dubur dan berjima` saat istri sedang haid. Selain dari dua hal ini, suami istri diperbolehkan menikmati aktivitas apa saja dengan masing-masing

pasangannya. Jika yang dimaksud adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, tentu saja hal ini haram dan terlarang untuk dilakukan. Wallahu a`lam.

BAB: 25 Punya Penyakit sehingga Tidak Bisa Berjima`

Pertanyaan

Saya adalah suami yang telah menikah kurang lebih sepuluh tahun. Saya mempunyai dua anak perempuan yang berusia tujuh dan sembilan tahun, serta istri saya tidak hamil lagi setelah itu. Kondisi ini terjadi karena kami tidak lagi melakukan hubungan suami istri seperti dulu. Kami hanya mencukupkan hubungan di luar dan tidak sampai penetrasi karena ada bagian tubuh yang tidak bisa digunakan secara baik untuk hal tersebut. Istri saya pun sudah menyetujui hal ini. Apakah kami berdosa?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Terkait dengan pertanyaan ini, jawaban bisa diberikan dalam dua kategori. *Kategori pertama*, perbuatan ini tidak berdosa dan tidak bermasalah karena istri Anda adalah milik Anda dan Anda diperbolehkan menikmati dari dirinya, apa saja yang Anda inginkan, kecuali memasukkan kemaluan di dubur dan berhubungan suami istri saat istri sedang haid. Ini jika dipandang dari sisi kenikmatan suami istri secara umum. *Kategori kedua*, Anda hendaklah segera mencari cara untuk mengo-

bati masalah yang Anda alami sebab perempuan sebenarnya mempunyai hak untuk mendapat kenikmatan sebagaimana Anda. Allah SWT berfirman,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ....

"... Dan, mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut ...." **(al-Baqarah: 228)**

... لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ....

"... Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...." **(al-Baqarah: 286)**

Semoga Allah memberi kesembuhan dan kesehatan. Wallahu a`lam.

BAB: 26 Bersanggama dari Arah Belakang

Pertanyaan

Tolong jelaskan kepada saya mengenai hukum berjima` dari arah belakang. Ini dilakukan karena istri sedang hamil sehingga bisa menyebabkan sakit (berisiko), baik bagi fisik istri maupun bayinya, jika dilakukan melalui arah depan. Terima kasih atas penjelasannya.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Tidak masalah berjima` dengan istri dari arah belakang, asalkan bukan berjima` melalui dubur yang terlarang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Ibnu Abbas r.a., dengan sanad shahih, *"Suatu ketika Umar bin Khaththab datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, 'Ya Rasulullah, celakalah aku ....' Rasul bertanya, 'Apa yang membuatmu celaka?' Umar menjawab, 'Aku berjima` dengan istriku dari belakangnya.' Rasulullah saw. tidak menjawab apa pun terhadap perkataan Umar. Akan tetapi, tak lama kemudian, Allah SWT menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah saw. yang berbunyi, 'Istri-Istri kalian adalah ladang kalian maka datangilah ia dari arah mana saja yang kalian inginkan.' Selanjutnya, Rasulullah saw. bersabda, 'Datanglah dari depan atau dari arah belakang, jauhilah dubur dan pada saat haid.'"* **(HR at-Tirmidzi dengan sanad shahih)**

Tidak masalah jika harus berjima` dari arah belakang dan itu pun tidak terkait dengan kondisi hamil ataupun tidak. Hal ini boleh saja dilakukan sebagaimana terdapat dalam teks hadits tersebut. Wallahu a`lam.

BAB: 27 Mengisap Puting Payudara Istri

Pertanyaan

Bolehkah mengisap puting payudara istri saat berhubungan seksual?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seseorang boleh menikmati istrinya dengan cara apa pun yang ia mau, kecuali dua hal, yakni penetrasi melalui dubur dan penetrasi saat haid. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ ....

"Dan, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor.' Oleh karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka, sebelum mereka suci …." **(al-Baqarah: 222)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Tercela orang yang berjima` melalui duburnya."* **(HR Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i)** Jika yang dimaksud pertanyaan ini adalah kekhawatiran atas tersedot air susu yang ada di dalam payudara istri, tidak masalah. Ini karena menurut para ulama, suami yang meminum air susu istri tidak diharamkan. Akan tetapi, memang sebaiknya berhati-hati.

BAB: 28 Mengisap Kemaluan dan Menelan Cairan dari Kemaluan

Pertanyaan

Apakah hukum mengisap kemaluan antara suami dan istri? Apa hukumnya jika ada cairan kemaluan najis yang tertelan dalam mulut su-

ami atau istri? Tolong berikan fatwa Anda kepada kami. Terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Masing-masing suami dan istri bebas menikmati tubuh pasangannya. Allah SWT berfirman,

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ....

"... Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka ...." **(al-Baqarah: 187)**

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ....

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai...." **(al-Baqarah: 223)**

Dalam hal ini, tetap harus dibatasi dalam dua hal. *Pertama*, tidak boleh penetrasi melalui dubur karena termasuk dosa besar dan termasuk dalam kategori *liwath* 'hubungan seksual sejenis'. *Kedua*, dilarang mendatangi istri melalui duburnya dan dilarang berjima` ketika istri sedang haid. Allah SWT berfirman,

... فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ....

"... Oleh karena itu, jauhilah istri pada waktu haid ...." **(al-Baqarah: 222)**

Maksud potongan ayat di atas, yakni menghindari istri untuk berjima` ketika ia sedang haid. Demikian pula, tatkala

istri nifas sampai ia suci dan mandi wajib. Hal yang perlu diperhatikan dari aspek kedua ini adalah agar hubungan seksual antara suami dan istri dilakukan dalam batasan etika Islam dan akhlak yang mulia.

Terkait hal yang ditanyakan oleh penanya, soal boleh atau tidak mengisap dan menjilat kemaluan pasangan, tidak terdapat dalam teks dalil yang terang—baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Rasulullah saw.. Akan tetapi, perilaku tersebut, sebenarnya, berlawanan dengan etika, adab yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Hal tersebut tidak sesuai pula dengan fitrah yang lurus. Oleh karena itu, lebih baik ditinggalkan. Ditambah lagi, perilaku tersebut berpotensi menyentuh najis dan menelannya, sedangkan menelan najis itu hukumnya adalah haram. Bisa saja seseorang suami mengeluarkan madzi atau air seni di mulut istrinya dan ini akan menyakitkan bagi istri. Allah berfirman,

... إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"... Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." **(al-Baqarah: 222)**

Maksud menyucikan diri di sini adalah orang yang membersihkan diri dari kotoran dan penyakit. Hal ini pun menjadi salah satu esensi dari dilarang bersanggama dengan istri yang sedang haid atau dilarang bersanggama, selain pada tempatnya.

Namun demikian, kami tidak menghukumi masalah mengisap dan menjilat kemaluan ini dengan keharaman yang mutlak selama najis tidak bercampur dengan ludah yang ter-

telan. Lisan yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an tidak layak untuk bersentuhan dengan najis.

Sebagai peringatan, sebagian orang yang melakukan hal ini telah mengalami sejumlah penyakit, yang data serta informasinya bisa dirujuk pada tenaga medis yang mengetahui secara mendalam tentang hal ini. Wallahu a`lam.

BAB: 29 Bercumbu Sebelum Berjima` lalu Keluar Madzi

Pertanyaan

Madzi adalah najis dan harus disucikan dahulu. Akan tetapi, pertanyaan saya adalah madzi keluar pada saat suami istri sedang melakukan *foreplay* atau pemanasan seksual, sebelum bercinta atau bersanggama. Jadi, apakah kita harus bersuci dulu dan membersihkan kemaluan, sebelum melanjutkan sanggama?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Tidak diriwayatkan dalam nash syari`at bahwa bercengkrama dengan istri, sebelum bersanggama lalu keluar madzi diharuskan membersihkan kemaluan. Ini termasuk masalah yang disebut *maskuut anhaa* 'tidak dibahas atau didiamkan'. Hal yang disebut dalam nash syari`at adalah menyucikan madzi jika terkena pakaian atau terkena bagian dari tubuh. Namun, sebagian orang yang mendalami hadits tentang janabah

Rasulullah saw. mendapati bahwa Rasulullah saw. sebelum menyiram seluruh tubuhnya dengan air, terlebih dahulu membersihkan kemaluannya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah r.a., *"Apabila Rasulullah saw. janabah, memulai dengan membasuh kedua tangan lalu membasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Setelah itu, berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, menggosok-gosok kulit kepalanya hingga basah, dan mengucurkan air tiga kali pada kepalanya lalu ke seluruh tubuhnya."* **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Hadits ini menujukkan bahwa Rasulullah saw. mencuci dan membersihkan kemaluannya setelah berjima`. Andai dilakukan sebelum berjima`, niscaya Aisyah pun akan menyebutkannya. Wallahu a'lam.

BAB: 30 Memainkan Dubur Istri

Pertanyaan

Apa hukum melakukan aktivitas seksual dengan menyentuhkan bagian penis ke dubur istri tanpa penetrasi? Saya mohon maaf dengan keterusterangan pertanyaan seperti ini. Apakah ada bahayanya bila ditinjau dari segi kesehatan?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Para ulama telah menetapkan bahwa haram hukumnya untuk memasukkan penis ke dubur istri dan haram pula hukumnya bersanggama saat istri sedang haid. Selain dari dua hal ini, hukumnya mubah 'boleh'. Diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i (dihasankan oleh as-Suyuthi), dari Khuzaimah bin Imarah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya, Allah tidak malu dalam kebenaran maka janganlah kalian mendatangi (bersanggama) dengan istri kalian melalui dubur mereka."*

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (dishahihkan oleh al-Albani), dari hadits Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Terlaknat di antara umatku yang bersanggama dengan istrinya melalui duburnya."* Selain ini, ada pula hadits shahih dari Rasulullaw saw.—dalam hadits Nu'man bin Basyir yang disepakati keshahihannya oleh para ulama hadits—bahwa Rasulullah saw. memisalkan orang yang mendekati area sekitar yang haram seperti penggembala yang menggembalakan hewan di dekat wilayah yang dilarang, dikhawatirkan ia melanggarnya. Sementara itu, para ulama menyebutkan kaidah *maa laayatimmu tarkul muharrami illa bitarkihi yajibu tarkuhu* 'sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan yang haram, kecuali dengan meninggalkan sesuatu itu maka meninggalkannya adalah wajib.'

Kami menyarankan Anda untuk menjauhi masalah ini dan lebih mendahulukan upaya mencari apa yang Allah SWT tunjukkan tentang hal ini. Masalah ini adalah masalah "sawah ladang". Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ....

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai ...." **(al-Baqarah: 223)**

Anda bisa bersanggama dengan istri di tempat mana pun. Akan tetapi, kami mengingatkan bahwa seandainya terjadi penetrasi ke dalam dubur berarti Anda telah terjadi dosa besar yang dimurkai Allah SWT. Suami istri harus mandi wajib atas tindakan ini lalu bertobat, beristighfar, dan tidak mengulangi lagi. Tidak ada kafarat lain, kecuali hal tersebut. Wallahu a`lam.

BAB: 31 Batas Menikmati Istri saat Haid

Pertanyaan

Seorang Muslim boleh bersenang-senang dengan istrinya pada waktu haid, dengan batas wilayah di atas pusar. Akan tetapi, tetap saja hal ini akan menyebabkan sang suami orgasme dan mengeluarkan mani. Apakah ini diperbolehkan secara hukum syari`at? *Jazaakallaah khairan katsiiran.*

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang suami boleh melakukan apa saja untuk menikmati tubuh istrinya yang sedang haid, dengan catatan tidak mema-

sukkan penis ke dalam kemaluan istri. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah saw. bersabda, *"Lakukanlah apa saja (dalam kondisi haid), kecuali menikah (jima` atau bersanggama)."*

Menikah, dalam hadits ini, adalah substansi sanggama. Jadi, boleh melakukan apa saja, kecuali sanggama. Tidak mengapa jika akhirnya terjadi orgasme dan mengeluarkan mani, asalkan tidak melakukan penetrasi penis ke dalam kemaluan istri. Setelah itu, tetap wajib mandi karena keluar mani dengan syahwat sebagaimana yang disepakati para ulama. Wallahu a`lam.

BAB: 32 Bermesraan di Antara Dua Kemaluan saat Haid

Pertanyaan

Apa hukum bermesraan dengan istri di antara dua kemaluan tanpa penetrasi pada saat haid atau nifas? Bermesraan yang dimaksud adalah dengan memainkan penis di kemaluan istri. *Jazaakallaah khairan katsiiran.*

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Tidak mengapa bermesraan dengan istri melalui dua kemaluan tanpa penetrasi atau tanpa memasukkan penis jika seorang suami yakin bahwa ia bisa menjaga diri dan tidak penetrasi. Jika ia ragu dan khawatir terdorong melakukan sesuatu

yang diharamkan Allah, kondisi ini harus dijauhi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Hal yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya, ada beberapa perkara yang tersamar (syubhat). Banyak orang yang tidak tahu apakah ia masuk bagian yang halal ataukah yang haram? Barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya maka ia akan selamat. Barangsiapa mengerjakan sedikit pun darinya, hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah! Tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula bahwa daerah larangan Allah adalah semua yang diharamkan."* **(HR al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi—riwayat hadits ini adalah lafazh at-Tirmidzi)** Wallahu a`lam.

BAB: 33 Berduaan dengan Istri Setelah Akad Nikah, tetapi Sebelum Resepsi

Pertanyaan

Bolehkah berduaan dengan istri setelah mengucapkan akad nikah, tetapi sebelum pelaksanaan walimah atau resepsi pernikahan. Jika dibolehkan, saya ingin bertanya apa hukum memeluk istri?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang laki-laki telah mempunyai seorang istri, hanya dengan melafazhkan akad nikah yang sah. Setelah itu, perem-

puan yang dimaksud sudah menjadi istrinya dan halal berduaan dengannya, termasuk halal melihat apa saja dari istrinya. Ia pun boleh bersanggama dengan perempuan yang sudah menjadi istrinya, kapan pun waktunya.

Hanya saja, bagi suami istri yang telah melangsungkan akad nikah dan belum menggelar walimah atau resepsi pernikahan, sebaiknya mereka menjaga tradisi dan kondisi sosial masyarakat yang biasa berlaku di daerahnya. Sebaiknya pula, sang suami memenuhi kesepakatan dengan wali istri jika ada kesepakatan, misal hubungan suami istri tidak dilakukan terlebih dahulu, sebelum walimah atau sang suami memelihara *`urf* atau tradisi yang ada sebagai bagian dari kesepakatan. Tradisi seperti ini tidak bertentangan secara kontekstual dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Konteks syari`at hanya menegaskan hukum yang berbeda, terkait pengucapan akad dan masalah sanggama. Dalam hukum syari`at, hanya dengan mengucapkan lafazh akad nikah yang sah maka ibu dari perempuan yang dinikahi sudah menjadi mahram bagi laki-laki yang mengucapkan akad. Sementara itu, perempuan yang diakadkan statusnya menjadi mahram bagi ayah laki-laki (suami) yang menikahinya. Hukum syari`at membolehkan seorang suami berjima` (bersanggama) dengan istrinya, setelah laki-laki mengucapkan akad nikahnya.

Seorang suami hendaklah memelihara apa yang sudah disepakati dan bersikap sesuai dengan *`urf* (tradisi) yang ada di masyarakatnya. Namun, jika ternyata terjadi hubungan badan atau berduaan dengan istri, hal ini dibolehkan secara syari`at. Ini karena perempuan tersebut sudah menjadi istri

sahnya. Berdasarkan hal ini maka dibolehkan pula melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut. Wallahu a`lam.

BAB: 34 Apakah Suami dan Istri Bebas Saling Melihat Seluruh Tubuh Pasangannya

Pertanyaan

Saya adalah seorang perempuan yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Saya ingin bertanya apakah dibolehkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Lepaskanlah pakaianmu." Boleh atau tidak jawaban Anda? Apakah yang harus dikatakan oleh seorang istri jika suaminya mengatakan hal tersebut? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Suami istri boleh saling melihat semua bagian tubuh satu sama lain. Oleh karena itu, tidak mengapa seorang suami meminta istri untuk membuka semua pakaiannya jika di tempat itu tidak ada orang lain yang melihat mereka. Sebaiknya, sikap istri adalah menuruti keinginan suami karena memang tidak ada larangan secara syar`i dalam hal ini. Terlebih lagi, hal ini bisa dijadikan sebagai sarana yang bisa lebih menyempurnakan kepuasan seksual suami istri. Wallahu a`lam.

BAB: 35 Membaca Ayat Al-Qur'an saat Berhubungan Seksual

Pertanyaan

Apakah dibolehkan, saat berhubungan seksual antara suami istri, membaca sebagian ayat Al-Qur'an. Ini dilakukan agar suami bisa lebih mengalihkan konsentrasi dan mengontrol ejakulasinya agar lebih lama. Saya mendengar saran dari dokter agar suami bisa mengalihkan konsentrasi sehingga bisa lebih lama menahan ejakulasi.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Saya katakan kepada Anda semoga Allah SWT memaafkan kesalahan Anda. Apakah saat itu adalah tempat dan waktu yang layak untuk melantunkan Kitabullah? Saya tidak mengira ada seorang dokter yang memahami agama lalu memberi saran kepada Anda seperti itu. Sikap tersebut sama dengan melecehkan Al-Qur'an. Allah SWT berfirman,

ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ

"Demikianlah, (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." **(al-Hajj: 32)**

Ketahuilah bahwa tindakan seperti itu tidak dibolehkan. Semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan Anda. Wallahu a`lam.

BAB: 36 Istri Mengonanikan Suami

Pertanyaan

Kita tahu bahwa onani atau masturbasi adalah haram hukumnya, baik dilakukan oleh seorang bujangan maupun yang sudah menikah. Akan tetapi, apakah boleh onani dilakukan oleh tangan istri? Bagaimana jika dilakukan waktu nifas dan haid? Apakah cara-cara yang diharamkan dan dimakruhkan dalam berhubungan badan dengan pasangan kita?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang suami boleh mengambil kenikmatan apa pun dari istrinya, kecuali dalam dua hal. *Pertama*, haram hukumnya melakukan sanggama melalui dubur atau yang dikenal sekarang dengan istilah seks anal. Pelaku yang melakukan hal ini, ia termasuk yang dilaknat Rasulullah saw.. Dalam hadits shahih, Rasulullah saw. bersabda, *"Terlaknat orang yang mendatangi istrinya melalui duburnya." kedua*, haram hukumnya melakukan penetrasi penis pada kemaluan istri yang sedang haid atau nifas. Allah SWT berfirman,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ ....

"Dan, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor.' Oleh

karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu ….” **(al-Baqarah: 222)**

Selain dua larangan tersebut, hukumnya boleh. Seorang suami boleh menikmati bagian apa pun dari tubuh istrinya dengan syarat menghindari dua hal yang telah dilarang. Hati-hati dalam urusan dubur dan kemaluan. Selamanya dubur istri adalah haram dalam hubungan seksual, sedangkan kemaluan istri haram saat ia sedang haid dan nifas saja. Selain itu, semua bagian tubuh istri mubah hukumnya, dalam kondisi apa pun. Seandainya kenikmatan untuk keluar mani dan pencapaian orgasme bisa dilakukan dengan tangan istri atau dengan bagian lain dari tubuh istri, itu pun sudah dibahas oleh para ulama. Penulis kitab *al-Iqna'* mengatakan, "Suami boleh menikmati istrinya setiap waktu dan dalam posisi apa pun yang diinginkan. Suami pun boleh melakukan onani dengan tangan istri."

Pada sisi lain, istri tidak boleh menolak permintaan suami yang ingin bermesraan dengan dirinya atau ingin menyentuh langsung tubuhnya—selama hal ini tidak berkaitan dengan dubur atau kemaluan pada saat istri haid atau nifas. Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk bermesraan. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi—dengan status hadits hasan—dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika seorang suami memanggil istrinya untuk keperluannya (berjima`), istri hendaklah memenuhi permintaannya meskipun ia berada di atas*

punggung unta." **(HR an-Nasa'i dan al-Bazzar, dari hadits Zaid bin Abi Arqam r.a., dan dihasankan oleh as-Suyuthi)**

Rasulullah saw. bermesraan dengan istrinya tanpa melakukan sanggama ketika istri-istri Rasulullah saw. sedang haid. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, hadits dari Aisyah r.a., bahwa ia mengatakan, *"Salah seorang kami jika sedang haid lalu Rasulullah ingin bermesraan dengannya, Rasul memerintahkannya untuk segera memakai sarung. Kemudian, ia bermesraan dengannya."* Wallahu a`lam.

BAB: 37 Berjima` dengan Diperlihatkan kepada Istri yang Lain

Pertanyaan

Bolehkah mengumpulkan dua istri dalam waktu yang sama di atas satu ranjang?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Melakukan hubungan seksual dengan menghimpun dua istri pada waktu yang sama adalah kemungkaran yang diharamkan. Aisyah r.a. mengatakan tentang jima` yang dilakukan Rasulullah saw., "... *Beliau tidak berjima` dengan istrinya dalam kondisi dilihat oleh istrinya yang lain atau didengar, dan tidak pula memeluk dan bermesraan di hadapan orang*."

Berkata Hasan al-Bashri tentang seorang suami yang berjima` dengan istrinya dengan disaksikan istrinya yang lain, "Mereka tidak menyukai *al-wajs* atau suara desahan." Sementara itu, Ibnu Qudamah r.a. mengatakan, "Jika engkau ingin berjima` dengan seorang istri, istri yang lain tidak boleh melihatnya karena ini sama saja dengan tindakan melecehkan, menghina, dan tidak menghargai istri. Ini tetap tidak boleh dilakukan meskipun kedua istrinya mau melakukannya sebab hal tersebut sama saja dengan menyingkap aurat salah satu dari keduanya di hadapan masing-masing. Hal ini tidak boleh dilakukan." Wallahu a`lam.

BAB: 38 Menyetubuhi Istri yang Sedang Hamil Empat Bulan

Pertanyaan

Alhamdulillah, saya sudah menikah dan istri saya saat ini sedang hamil memasuki bulan keempat. Apakah saya boleh berjima` dengannya?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Tidak ada masalah jika seorang suami berjima` dengan istrinya yang sedang hamil. Diriwayatkan oleh Juzamah binti Wahb bahwa Rasulllah saw. bersabda, *"Semula aku ingin melarang* al-ghailah, *tetapi aku ingat bahwa orang-orang Persia*

dan Romawi melakukan itu dan itu sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka." **(HR Muslim)**

Al-ghailah adalah seorang suami yang berjima` dengan istrinya dalam kondisi hamil atau menyusui atau hamil dan menyusui.

BAB: 39 Apa Saja yang Boleh Dilakukan Setelah Akad Nikah?

Pertanyaan

Saya telah menuliskan pernyataan dalam buku akad nikah saya. Akan tetapi, resepsi pernikahan ditunda hingga musim panas yang akan datang. Apa yang berhak saya lakukan dengan istri saya? Apakah saya boleh memeluk dan menciumnya? Bagaimana pandangan syari`at Islam dalam hal ini?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Jika yang Anda maksud adalah akad nikah secara syar`i, yaitu menunaikan seluruh syarat yang harus ditunaikan di dalamnya, antara kalian berdua, perempuan itu menjadi halal bagi Anda dan Anda menjadi halal bagi perempuan yang sudah menjadi istri Anda. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, dari Aisyah r.a., ia berkata, *"Rasulullah saw. memerintahkanku untuk mempertemukan perempuan dengan suaminya, sebelum suaminya memberikannya sesuatu."*

Dalam kitab *Aunul Ma`bud* dijelaskan bahwa hadits ini merupakan sinyal bahwa sah pernikahan tidak termasuk syarat sang suami memberikan mahar kepada istri sebelum bersanggama.

Jika yang Anda maksud hanyalah janji akan menikah antara kalian berdua atau semacam kesepakatan saja, ini tetap tidak membolehkan kalian berkumpul karena kalian berdua masih berstatus asing. Hukumnya sama saja antara Anda dan laki-laki lain—sama-sama laki-laki asing. Ini tetap berlaku selama Anda belum melangsungkan akad nikah secara syari`at.

Sebaiknya, Anda berhati-hati untuk tidak segera "berkumpul" berdua bersama istri meskipun sudah melakukan akad nikah secara syari`at, kecuali setelah dikeluarkan maklumat (pengumuman) atau resepsi pernikahan. Dalam beberapa kasus, tindakan segera "berkumpul" setelah akad nikah, sebelum resepsi bisa memunculkan masalah lain yang tidak baik secara sosial. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan keluarga istri. Wallahu a`lam.

BAB: 40 Mencumbu Sekitar Kemaluan dan Dubur Istri saat Haid

? Pertanyaan

Apakah saya boleh mendekati istri dan mencumbunya tanpa bersanggama, dengan menikmati tubuh pada sekitar kemaluannya? Padahal, hal ini jelas membangkitkan syahwat saya. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Bersanggama dengan istri saat ia sedang haid adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Adapun, bercumbu dan bermesraan dengan istri yang sedang haid, di atas wilayah pusar dan di bawah lutut, ini dibolehkan menurut para ulama dan tidak ada perselisihan dalam hal tersebut.

Berbeda dengan mencumbui istri yang sedang haid, di wilayah antara pusar dan lutut—selain kemaluan—dalam hal ini, di antara para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi`iyah, hal tersebut haram dilakukan. Akan tetapi, Hanabilah membolehkannya. Demikian pula, Muhammad bin Hasan yang merupakan ulama Hanafiyah, serta Asbagh dan Ibnu Habib dari ulama Malikiyah lalu dikuatkan oleh Imam an-Nawawi dari kalangan ulama Syafi`iyah juga Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah.

Hukum yang lebih kuat, insya Allah, adalah pendapat yang membolehkannya. Ini berdasarkan hadits dari Anas r.a. bahwa orang-orang Yahudi tidak memberi makan dan tidak tinggal dengan istri mereka yang sedang haid. Kemudian, bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah saw. hingga diturunkan firman Allah SWT,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ....

"Dan, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor.' Oleh karena itu, jauhilah istri pada waktu haid ...." **(al-Baqarah: 222)**

Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan, *“Rasulullah saw. bersabda, ‘Lakukanlah apa saja, kecuali menikah (jima`).’ Hadits ini disampaikan kepada orang Yahudi lalu mereka mengatakan, ‘Orang ini (Rasulullah) selalu berusaha menyelisihi kami dalam semua urusan.’ Kemudian, datanglah Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr yang mengatakan, ‘Ya Rasulullah, orang Yahudi mengatakan begini dan begini. Apakah kita akan tinggal dengan istri kita yang sedang haid?’ Tiba-tiba, wajah Rasulullah saw. berubah sampai sebagian sahabat mengira Rasulullah saw. marah kepada kedua sahabat yang menanyakannya. Kemudian, kedua sahabat tersebut keluar dan datang dengan membawa hadiah susu kepada Rasulullah saw.. Rasulullah saw. pun menuangkan susu itu lagi untuk keduanya. Barulah mereka tahu bahwa Rasulullah saw. tidak marah kepada mereka.”* **(HR Muslim)**

Hadits Rasulullah saw. yang menyebutkan, *“Lakukanlah apa yang kalian inginkan, kecuali persetubuhan,”* adalah dalil bahwa yang diharamkan hanyalah persetubuhan pada kemaluan istri yang sedang haid. Dengan demikian, seorang suami boleh bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, asalkan tanpa bersetubuh meskipun hal ini menjadikan suami orgasme dan keluar mani. Akan tetapi, sebaiknya, istri yang sedang haid menjaga area keluar darah agar suami tidak terganggu dengan darah haid atau tidak terkotori dengan darah haid. Terlebih lagi, jika darah haid yang sedang keluar cukup banyak. Jika seorang suami khawatir tidak dapat menahan diri dari yang persetubuhan yang diharamkan, lebih baik suami tidak melakukan percumbuan di sekitar area kemaluan. Ini lebih baik baginya dan lebih menjaga dari dosa. Wallahu a`lam.

BAB: 41 Antara Menunaikan Hak Istri dan Ibadah Sunnah

Pertanyaan

Apakah seorang suami wajib bersetubuh atau berjima` dengan istrinya kapan pun istrinya mau atau hal ini dikembalikan bergantung pada kondisinya, dengan tidak menyibukkan diri dengan hal tersebut? Apakah bercumbu dengan istri termasuk Sunnah? Apa nasihat Anda untuk suami yang sibuk menuntut ilmu dan bekerja, tidak memenuhi kebutuhan istrinya, kecuali saat suami memerlukan saja atau setelah fase waktu tertentu. Padahal, boleh jadi, sang istri membutuhkan suaminya untuk menunaikan haknya (berhubungan seksual). Manakah yang lebih utama?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia. Salah satunya adalah untuk memelihara suami istri dari perbuatan dosa. Jadi, seorang suami wajib menggauli istrinya—termasuk di dalamnya adalah jima` dan persetubuhan—untuk mewujudkan kondisi keterpeliharaan tersebut. Minimal seorang suami bersetubuh dengan istrinya satu kali saat istri dalam kondisi suci jika itu bisa dilakukan. Menggauli istri dengan yang makruf adalah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT,

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ....

"... Dan, bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut ...." **(an-Nisaa': 19)**

Berkata al-Jashshash, "Ayat ini (an-Nisaa' ayat 19) merupakan perintah untuk para suami agar menggauli istri-istri mereka dengan cara yang baik (makruf), di antaranya dengan menunaikan hak istri, berupa mahar, nafkah, dan janji; tidak pula melakukan sikap yang menyakiti istri dengan perkataan kasar dan menghina atau yang mengarah ke sana; meninggalkan sikap keras, tidak melakukan tindakan kekerasan secara fisik pada wajah dan sebagainya. Inilah substansi dari firman Allah SWT,

... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ....

"... Tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula) ...." **(al-Baqarah: 231)**

Seorang suami akan mendapat pahala jika ia bercumbu dan bersetubuh dengan istrinya meskipun dilakukan tanpa syahwat sekali pun.

Dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, "Apakah seorang suami mendapat pahala jika bercumbu dan berjima` dengan istrinya meskipun dilakukan tanpa hasrat syahwat?"

Berkata Imam Ahmad, "Demi Allah, ia tetap akan mendapatkan anak meskipun ia tidak menghendaki memperoleh anak (dari hubungannya itu)."Seorang suami pun dianjurkan untuk berhias di hadapan sang istri sesuai dengan sifat kelakilakiannya. Sesungguhnya, seorang perempuan pun takjub dengan penampilan suaminya sebagaimana seorang suami

takjub dengan kecantikan istrinya. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a., terkait firman Allah SWT,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ....

"…. Dan, mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut …."

Ibnu Abbas r.a. mengatakan, "Sungguh, aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku." Berkata al-Qurthubi, mengomentari firman Allah SWT tersebut, "Maksudnya adalah agar para suami mempunyai perhiasan untuk istri yang bisa membahagiakan istrinya dan menjadikannya terpelihara dari rasa tertarik dengan orang, selain suaminya." Kita mempunyai contoh yang baik dari Rasulullah saw. dalam hal ini. Rasulullah saw. adalah seorang suami yang sangat baik dalam menggauli istri-istrinya. Rasulullah saw. adalah suami yang kerap bercengkerama, tertawa, bercumbu, dan bermesraan dengan para istri. Rasulullah saw. pun pernah berlomba lari dengan Aisyah r.a.. Rasulullah saw. biasa keluar dari rumah untuk shalat lalu memeluk salah satu istrinya. Rasulullah saw. menganjurkan para sahabat untuk berlaku lemah lembut pada istri. Ia pernah berkata kepada Jabir r.a., sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, *"Mengapakah engkau tidak memilih gadis sehingga engkau bisa mencumbunya dan ia bisa mencumbumu."*

Imam Ahmad, Imam at-Tirmidzi, dan Imam an-Nasa'i meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Orang Mukmin yang paling sempurna keimanannya*

adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya...."

Seorang suami pun harus tahu bagaimana berlemah lembut dengan istrinya, bermesraan dengannya, dan intim bersamanya. Semua ini akan melanggengkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ketiadaan suasana mesra seperti ini akan mengurangi kebahagiaan suami istri yang pasti berdampak pula pada kondisi rumah tangga.

Jika seseorang sibuk bekerja, atau sibuk melakukan ibadah sunnah, atau sibuk menuntut ilmu, ini adalah hal terpuji. Akan tetapi, ia tetap harus menyeimbangkan di antara semua hak yang harus ia tunaikan, termasuk di antaranya adalah hak istri. Ini sebagaimana tidak diperbolehkan pula seorang istri sibuk dengan ibadah sunnah sehingga mengabaikan hak suami.

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ....

"... Dan, mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut ...." **(al-Baqarah: 228)**

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, dengan lafazh dari Aisyah r.a., ia berkata, *"Aku masuk ke rumah Khuwailah binti Hakim bin Umayyah bin Haritsah. Ketika itu, ia ada di samping Utsman bin Mazh`un. Kemudian, Rasulullah saw. melihat pakaian Khuwailah yang kusut dan wajahnya muram. Rasulullah saw. bertanya kepada Aisyah, 'Ya Aisyah, apa yang membuat keadaan Khuwailah seperti itu?' Aisyah menjawab, 'Ya Rasulullah, ia adalah seorang istri yang ber-*

adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya....”

Seorang suami pun harus tahu bagaimana berlemah lembut dengan istrinya, bermesraan dengannya, dan intim bersamanya. Semua ini akan melanggengkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ketiadaan suasana mesra seperti ini akan mengurangi kebahagiaan suami istri yang pasti berdampak pula pada kondisi rumah tangga.

Jika seseorang sibuk bekerja, atau sibuk melakukan ibadah sunnah, atau sibuk menuntut ilmu, ini adalah hal terpuji. Akan tetapi, ia tetap harus menyeimbangkan di antara semua hak yang harus ia tunaikan, termasuk di antaranya adalah hak istri. Ini sebagaimana tidak diperbolehkan pula seorang istri sibuk dengan ibadah sunnah sehingga mengabaikan hak suami.

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ....

“... Dan, mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut ....” **(al-Baqarah: 228)**

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, dengan lafazh dari Aisyah r.a., ia berkata, *“Aku masuk ke rumah Khuwailah binti Hakim bin Umayyah bin Haritsah. Ketika itu, ia ada di samping Utsman bin Mazh`un. Kemudian, Rasulullah saw. melihat pakaian Khuwailah yang kusut dan wajahnya muram. Rasulullah saw. bertanya kepada Aisyah, ‘Ya Aisyah, apa yang membuat keadaan Khuwailah seperti itu?’ Aisyah menjawab, ‘Ya Rasulullah, ia adalah seorang istri yang ber-*

suamikan seorang yang gemar berpuasa pada siang hari dan shalat pada malam hari. Ia seperti orang yang tidak mempunyai suami, dibiarkan dan disia-siakan.' Rasulullah saw. mendatangi Utsman bin Mazh`un dan berkata, 'Hai Utsman, apakah engkau tidak menyukai Sunnahku?' 'Tidak, demi Allah, Ya Rasulullah, justru Sunnahmulah yang selalu aku inginkan,' sergah Utsman. Rasulullah saw. bersabda, 'Sungguh, aku tidur dan shalat, puasa dan berbuka, dan menikah dengan perempuan. Takutlah kepada Allah, wahai Utsman, karena sungguh keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Tamumu pun mempunyai hak atas dirimu. Dirimu sendiri pun mempunyai hak atasmu. Oleh sebab itu, berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah.'"

Seorang suami harus memelihara hak-hak yang Rasulullah saw. sampaikan. Jangan ada hak yang ditunaikan dengan menghilangkan hak yang lain. Jangan hanya gemar menuntut pemenuhan hak diri dari orang lain, sedangkan diri sendiri tidak mau memenuhi hak orang lain.

Hal yang juga penting diingat adalah seorang istri harus berlaku lembut kepada suaminya. Ini sangat diperlukan ketika terjadi kerenggangan atau hubungan yang kurang harmonis dengan suami. Ini juga karena sungguh besar hak suami atas diri istri, bahkan dengan kelembutan dan kemanjaan seorang istri bisa muncul kata-kata yang menyentuh, enak didengar, atau senda gurau yang lembut.

Seorang istri sudah tentu harus berhias dengan sesuatu yang disukai suami. Hal ini menjadi sarana yang bisa memunculkan kedekatan dan rasa kasih sayang. Bisa saja, karena seorang istri sibuk mengurus anak-anak dan berbenah rumah

sehingga pakaiannya menjadi lusuh, banyak mengeluh, dan mudah marah. Akibatnya, istri tidak bisa berlaku baik terhadap suami dan tanpa sengaja menyakiti perasaan sang suami. Oleh karena itulah, para istri jangan lupa berhias untuk suami karena hal ini sangat penting dan sangat berpengaruh untuk bisa mendekatkan hubungan antara suami dan istri. Wallahu a`lam.

BAB: 42 Bagaimana Hukum bagi Suami Istri yang Telanjang Bulat?

Pertanyaan

Apakah diperbolehkan seorang istri telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun, saat bersetubuh dengan suami? Apakah boleh seorang istri telanjang bulat saat bermesraan dengan suami, sebelum bersetubuh? Apakah ini tidak diperbolehkan dalam etika hubungan suami istri?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Tidak diharuskan menutup tubuh saat bersanggama atau bercumbu antara suami dan istri. Adapun, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari hadits Utbah bin Abdi as-Salma, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika kalian mendatangi istri kalian, hendaklah berselimut, jangan telanjang bulat,"* hadits ini sanadnya adalah dhaif dan tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum. Hal ini karena di antara perawi hadits terda-

pat al-Ahwash bin Hakim yang didhaifkan oleh Ahmad, Abu Hatim, dan an-Nasa'i, serta selain mereka. Ketelanjangan suami ataupun istri di hadapan masing-masing tidak bertentangan dengan etika berhubungan suami istri. Wallahu a`lam.

BAB: 43 Mengulangi Sanggama Harus Mandi Dahulu?

Pertanyaan

Apakah saya boleh melakukan jima` kembali dengan istri saya, tanpa mandi terlebih dahulu, setelah jima` yang pertama?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Dibolehkan seorang suami untuk mengulangi jima`, setelah jima` yang pertama, tanpa mandi terlebih dahulu atau tanpa berwudhu terlebih dahulu.

Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, "*Rasulullah saw. bergiliran mendatangi istri-istrinya dengan satu kali mandi wajib.*" **(HR Jama`ah, kecuali al-Bukhari)**—dari Imam Ahmad dan Imam an-Nasa'i, dengan lafazh, *"Dalam satu malam dengan satu kali mandi wajib."*

Dalil ini menunjukkan bahwa seseorang boleh tidak mandi wajib terlebih dahulu jika ia ingin melanjutkan persetubuhan dengan istrinya. Akan tetapi, yang lebih baik adalah berwudhu dahulu jika ingin mengulang persetubuhan. Hal ini

sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa`id al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang kalian bersanggama dengan istrinya lalu ingin mengulangi lagi hendaklah ia berwudhu di antara kedua sanggama itu dengan satu kali wudhu."* **(HR Muslim)** Wallahu a`lam.

BAB: 44 Berfantasi Seks Melalui Pembicaraan Telepon dengan Istri

Pertanyaan

Bolehkah saling berbicara tentang seks melalui telepon dengan istri?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Tidak boleh seorang suami berbicara melalui telepon dengan istrinya tentang masalah seksual dan persetubuhan sebab berdialog tentang seks dengan istri seharusnya dilakukan kala berduaan dengan istri sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hal yang terjadi di antara keduanya. Telepon adalah sarana komunikasi yang tidak aman. Dengan mudah percakapan bisa disadap atau didengarkan oleh pihak lain, bahkan sangat mudah untuk direkam. Dari sini, seseorang harus berhati-hati dan menjauhi bentuk komunikasi seks melalui telepon meskipun dilakukan terhadap pasangan. Berdasarkan ayat berikut ini,

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ....

"... Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka ...." **(al-Baqarah: 187)**

Sebagian ulama menafsirkan kata *al-libaas* 'pakaian' dalam surah al-Baqarah ayat 187 ini sebagai penutup. Menurut al-Qurthubi, asal kata *al-libaas* adalah *ats-tsyiyaab* atau pakaian. Kemudian, hal tersebut disebut sebagai istilah yang mengandung arti komitmen masing-masing suami istri sebagai pakaian masing-masing, yakni menggabungkan tubuh fisik antara suami istri sebagaimana sebuah pakaian. Hal ini karena masing-masing suami dan istri saling menutupi pasangannya—tentang hal yang terjadi di antara mereka, terkait urusan persetubuhan, dari pengetahuan (diketahui) orang lain. (al-Qurthubi, 2/309) Salah satu cara yang dapat menjaga kerahasiaan tersebut adalah masing-masing, suami dan istri, hendaklah melakukan komunikasi seks di antara keduanya, yang memungkinkan tidak ada orang lain mengetahuinya walaupun karena alasan ketidaksengajaan. Wallahu a`lam.

BAB: 45 Apakah Banyak Bersanggama Tidak Baik?

? Pertanyaan

Jika suami istri mempunyai intensitas tinggi dalam bersanggama, apakah akan memberi pengaruh negatif secara fisik?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Persoalan tentang ini dikembalikan pada kondisi pasangan suami istri itu sendiri, serta kesiapan mereka secara fisik dan mental untuk melakukannya. Wallahu a`lam.

BAB: 46 Memasukkan Tangan ke Dubur Istri

Pertanyaan

Seorang suami bersetubuh dengan istrinya secara benar. Akan tetapi, di tengah bersetubuh, suami memasukkan jarinya ke dubur istri untuk lebih meningkatkan syahwat sang suami. Perilaku seperti ini—sebagaimana diketahui banyak orang—bisa menambah kenikmatan. Mohon agar jangan sampai tidak dijawab karena kami sangat memerlukan jawabannya. Apa hukum syari`at terkait hal ini? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Suami dan istri boleh bermesraan dengan tubuh masing-masing pasangan, saling melihat dan saling menikmati, bahkan dengan kemaluan mereka sekali pun. Kondisi ini dibolehkan, kecuali dua hal. *Pertama*, larangan bersetubuh dengan istri ketika sedang haid. Ini difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ ....

"Dan, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor.' Oleh karena itu, jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu …." **(al-Baqarah: 222)**

Hal ini diperkuat pula oleh para ulama, yakni dengan larangan untuk tidak bermesraan dengan istri yang sedang haid, di area antara pusar dan lutut. Ini disebutkan dalam hadits riwayat Aisyah r.a., ia mengatakan, *"Jika salah satu dari kami sedang haid lalu Rasulullah saw. ingin bermesraan dengannya, Rasulullah memerintahkan kami untuk mengenakan sarung segera ketika sedang haid. Setelah itu, Rasulullah saw. bermesraan dengannya."* **(HR al-Bukhari dan lainnya)**

Kedua, larangan untuk berjima` atau bersetubuh dengan melakukan penetrasi penis ke dalam dubur istri. Hal ini karena—menurut hadits dalam *Musnad Imam A*hmad dan kitab *as-Sunan* karya at-Tirmidzi, dan Abu Dawud—disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang mendatangi (bersetubuh) dengan istrinya yang sedang haid pada duburnya dan mendatangi dukun lalu memercayainya maka ia telah berlepas dari hal yang diturunkan atas Muhammad saw.."

Dalam *al-Musnad* dan *Sunan Abu Dawud* disebutkan sabda Rasulullah saw., *"Terlaknat orang yang mendatangi (bersetubuh) dengan istrinya melalui duburnya."* Dalam riwayat

al-Musnad disebutkan pula hadits, *"Allah Azza wa Jalla tidak akan memandang seorang suami yang berjima` (bersetubuh) dengan istri melalui dubur (istri)."*

Sebagian ulama menyebut *illat* 'alasan' larangan bersetubuh melalui dubur adalah karena dubur merupakan anggota tubuh tempat keluar najis berat (*najasah mughalazah*). Mereka mengatakan, "Sesungguhnya, Allah SWT mengharamkan dalam Al-Qur'an bahwa persetubuhan istri yang sedang haid adalah karena kotoran yang ada. Oleh karena itu, pengharaman lebih besar terkait bersetubuh melalui dubur yang merupakan tempat keluar kotoran.

Para ulama telah menegaskan bahwa menyentuh najis tanpa keperluan adalah terlarang. Jika syari`at melarang memasukkan penis ke dalam dubur istri, tentu lebih utama bagi seorang suami untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam dubur karena memang perilaku ini—pada dasarnya—tidak ada gunanya, bahkan bisa menimbulkan bahaya. Selain itu, perilaku tersebut juga bertentangan dari fitrah yang bersih dan cita rasa yang benar. Perilaku ini merupakan tindakan meniru dan mengikuti secara "membabi buta" perilaku orang-orang yang fitrahnya telah menyimpang dan seleranya sudah tidak benar. Mereka melakukan semua keinginan mereka untuk memuaskan hasrat seks hewani mereka, tanpa memelihara etika, akhlak, dan kebersihan. Mereka mungkin melihat sesuatu itu baik, padahal sebenarnya itu buruk.

Mari, kita memohon keselamatan kepada Allah SWT. Melakukan hal tersebut terus-menerus akan memaksa pelaku untuk melakukan sesuatu yang lebih parah, yakni bersetubuh

pada dubur. Jika ini terjadi, berarti sesuatu yang haram telah dilanggar sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Biasanya, perilaku ini dilakukan oleh orang yang telah tunduk mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya menggiring setahap demi setahap, dari sesuatu yang dibolehkan lalu mendekati dosa (dosa ringan) sampai akhirnya menjerumuskannya pada dosa besar.

Rasulullah saw. memberi permisalan dalam hal ini secara jelas, "... *Seperti seorang yang menggembalakan kambing di sekitar tanah terlarang dan ia sangat dikhawatirkan masuk ke dalamnya*." Sesungguhnya, hal yang telah disyari`atkan oleh Allah SWT adalah agar jalinan hubungan antara suami istri (hubungan seksual) tetap berada dalam batasan memuaskan keinginan yang bersih dan lurus, serta untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari hubungan tersebut. Wallahu a`lam.

BAB: 47 Cara dan Posisi Bersetubuh Apa Saja yang Diperbolehkan?

Pertanyaan

Bolehkah bersetubuh dengan cara duduk, berdiri, terlentang, dari samping, atau lainnya? Adakah dosa bagi yang melakukannya?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Dengan posisi apa pun, seorang suami diperbolehkan menyetubuhi istrinya, asalkan persetubuhan tersebut adalah dengan cara penetrasi penis ke dalam vagina. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Jabir r.a., ia berkata bahwa seorang Yahudi mengatakan, "Jika seseorang suami bersetubuh dengan istrinya dari arah belakang, anaknya akan juling." Kemudian, turunlah firman Allah SWT,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ....

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai ...." **(al-Baqarah: 223)**

Dari Abu Dawud, dari Ibnu Abbas r.a., ia mengatakan, *"Sesungguhnya, terdapat sebuah kampung Anshar, yang merupakan para penyembah berhala, hidup bersama kampung Yahudi yang merupakan Ahli Kitab. Dan, mereka memandang bahwa orang-orang Yahudi memiliki keutamaan atas mereka dalam hal ilmu. Dan, mereka mengikuti kebanyakan perbuatan orang-orang Yahudi. Di antara keadaan Ahli Kitab adalah bahwa mereka tidak menggauli istri mereka, kecuali dengan satu cara, dan hal tersebut lebih menjaga rasa malu seorang perempuan. Dan, orang-orang Anshar ini mengikuti perbuatan mereka dalam hal tersebut. Sementara itu, orang-orang Quraisy menggauli istri-istri mereka* dengan cara yang mereka (Yahudi) ingkari. *Orang-orang Quraisy menikmati istri-istri mereka dari depan, belakang, dan dengan telentang. Ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, salah seorang mereka menikahi perempuan*

Anshar. Kemudian, orang Muhajirin itu melakukan hal ini kepada istrinya, sedangkan sang istri menolak. Setelah itu turunlah firman Allah SWT,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ....

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai ...." **(al-Baqarah: 223)**

Berdasarkan hadits ini berarti diperbolehkan untuk melakukan persetubuhan dengan istri, baik dari arah depan, belakang, maupun dengan telentang. Wallahu a`lam.

BAB: 48 Pengantin Baru Menunda Persetubuhan, Berdosakah?

? Pertanyaan

Sebenarnya, agak berat mempertanyakan masalah ini. Akan tetapi, saya perlu mengetahui jawabannya. Saya adalah seorang istri yang baru saja menikah sekitar tiga minggu. Namun hingga hari ini, belum terjadi hubungan seksual antara saya dan suami saya. Hal ini dikarenakan fase perkenalan sebelum menikah sangat pendek sekali sehingga di antara kami belum muncul rasa kasih sayang.

Saya meminta kepada suami untuk menunggu sampai waktu yang tepat agar hubungan seksual kami bisa dilakukan secara wajar. Pertanyaan saya adalah apakah hal yang saya lakukan ini haram menurut syari`at Islam? khususnya suami saya yang mengatakan bahwa jangan

terlalu risau dengan masalah ini karena ia menganggap hal ini wajar sehingga ia pun tidak menuntut saya lebih daripada apa yang saya minta. Saya sendiri merasa tidak nyaman dengan hal ini, tetapi suami saya sudah menetapkan kesepakatan. Saya mohon pertanyaan ini segera bisa ditanggapi. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hubungan seksual antara suami dan istri—dalam arti persetubuhan—adalah hak kedua belah pihak. Masing-masing mereka, baik suami maupun istri, dianjurkan untuk saling menikmati satu sama lain. Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang kalian bersetubuh dengan istrinya, hendaklah ia berlaku konsekuen kepadanya. Jika ia telah memenuhi hajatnya, sebelum istri mendapatkan hajatnya, hendaklah ia tidak meminta untuk mempercepat hajatnya sampai ia mendapatkan hajatnya sebagaimana si suami telah memenuhi hajatnya."* **(HR Ibnu Adi, Abdu Razaq, dan Abu Ya`la)**

Jika kedua pihak, yakni suami dan istri, rela tidak memperoleh hak mereka dan sepakat untuk menunda persetubuhan untuk sementara waktu dan tidak terlalu lama, boleh saja melakukan ini. Tidak ada masalah atas istri dan suami. Akan tetapi, kami memandang bahwa sebenarnya Anda sebagai istri tidak perlu takut berlebihan karena hal ini bisa saja menyakiti (menyinggung) perasaan suami meskipun ia berupaya untuk berbasa-basi dengan menyampaikan kata-kata yang baik di hadapan Anda. Sesungguhnya, yang termasuk kebaikan hubungan antara suami dan istri ada-

lah dengan saling berterus terang dan masing-masing bisa menyampaikan hal apa saja yang menyenangkan baginya. Wallahu a`lam.

BAB: 49 Bersetubuh ketika Sedang Mandi

Pertanyaan

Apa hukum bersetubuh dengan istri ketika sedang mandi di kamar mandi? *jazaakumullaah khairan katsiiran.*

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Tidak ada larangan syari`at bagi suami untuk bersanggama dengan istri di tempat mana pun selama tempat itu tertutup dari pandangan dan pendengaran orang lain. Dalam kitab *al-Iqna'* disebutkan, "Seorang suami boleh menikmati istrinya kapan saja dengan posisi seperti apa pun—dari depan atau dari belakang—asalkan (suami) tidak menyibukkan diri dari mengerjakan kewajiban atau melakukan sesuatu yang membahayakan istri." Dalam *al-Musnad* disebutkan hadits dari Ibnu Abi Aufa, *"… Hingga walau sang suami meminta istrinya ketika ia sedang berada di punggung unta, hendaklah sang istri memenuhi keinginan suami."* Wallahu a`lam.

BAB: 50 Hukum Memfoto dan Merekam Adegan Bersanggama Suami Istri

Pertanyaan

Apa hukum seorang suami yang tidak bersemangat saat bersanggama dengan istrinya? Apakah ia boleh merekam percumbuan dan persanggamaannya agar ia lebih bersemangat saat berhubungan badan dengan istrinya dalam kesempatan yang lain?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Terlebih dahulu harus diteliti penyebabnya mengapa sang suami tidak bersemangat saat bercumbu dengan istrinya? Hal ini terlebih dahulu yang harus diobati. Adapun, tindakan merekam film bagaimana ia saat bercumbu dan bersetubuh dengan istrinya agar ia lebih bersemangat, kami kira ini tidak boleh. Hal ini karena menimbang bisa saja rekaman tersebut jatuh ke tangan orang lain dan mereka melihatnya. Bagaimana jika anak-anak Anda yang melihat meskipun itu merupakan rekaman yang sudah lama? Bisa saja, rekaman itu jatuh ke tangan orang, selain keluarga Anda. Seorang Muslim tidak boleh mengikuti kebiasaan masyarakat Barat yang pemikiran mereka telah menyimpang dari fitrah yang lurus. Seorang Muslim harus mengetahui bahwa agama Islam sangat menjaga kerahasiaan dan memelihara hal-hal yang bersifat pribadi dalam urusan suami istri. Wallahu a`lam.

BAB: 51 Suami Ejakulasi Dini, Istri Masturbasi

Pertanyaan

Semoga pertanyaan saya ini tidak diabaikan karena saya memang tidak mengetahui solusi masalah ini sejak sepuluh tahun lalu. Saya adalah seorang perempuan yang, Alhamdulillah, cantik. Alhamdulillah pula, saya telah menikah sejak sepuluh tahun lalu dengan seorang yang sangat baik dan mencintai saya. Saya sangat mencintai suami saya. Akan tetapi, masalah saya adalah suami tidak suka dengan hubungan seksual. Bisa dikatakan bahwa kira-kira kami tidak bersanggama, kecuali empat kali dalam satu bulan, bahkan lebih sedikit daripada itu. Selain itu, suami saya termasuk yang memiliki ejakulasi dini atau cepat mengeluarkan sperma. Ia tidak memperhatikan jika saya ingin menikmati hubungan ini bersamanya atau tidak. Baginya, itu tidak penting.

Saya selalu berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa saya merasakan tekanan jiwa karena ia meninggalkan hasrat seks, yang saya rasakan hanya begitu-begitu saja (hambar). Namun, ia hanya meminta maaf dan memohon agar saya bisa menoleransi dirinya. Akibatnya, saya pun terbiasa melakukan masturbasi, setelah kami bersetubuh, sampai saya memperoleh orgasme—meskipun ini tidak saya lakukan setiap kali usai bersanggama. Hal yang saya ingin tanyakan adalah apakah yang saya lakukan ini adalah perbuatan haram karena terus terang saja saya terpaksa melakukannya?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Pertama, Anda terlebih dahulu harus meninggalan kebiasa-an masturbasi karena ini termasuk perilaku yang melampaui batas dan diperangi sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT,

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

"Akan tetapi, barangsiapa mencari di balik itu (zina dan se-bagainya), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(al-Mu'minuun: 7)**

Hendaknya, Anda beristighfar dan memohon ampun kepada Allah SWT serta bertobat kepada-Nya dan berusaha untuk tetap tidak melakukannya. Tentang hukum masturbasi telah kami jelaskan dalam penjelasan sebelumnya—silakan dilihat dalam bab sebelumnya.

Rasulullah saw. telah memerintahkan para suami untuk bersungguh-sungguh saat bercumbu dengan istri-Istri mereka agar mereka tidak hanya mementingkan kepuasan sendiri de-ngan mendahului kepuasan para istri. Suami dianjurkan bisa mengiringi istri sampai mereka merasakan kepuasan yang sama sebagaimana yang dirasakan para suami. Dari Anas r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika seorang suami bercin-ta dengan istrinya, ia hendaklah berlaku bersungguh-sungguh kepadanya. Jika ia telah mencapai keperluannya, sedangkan istri belum mencapainya, jangan tinggalkan ia."* **(HR Ahmad)**

Hendaknya, Anda menyampaikan jawaban ini kepada su-ami Anda. Anda pun harus melakukan alasan-alasan yang di-benarkan, yang bisa membantu Anda mengatasi hal ini, anta-ra lain dengan memperhatikan penampilan Anda, berhias di

hadapan suami, melebihkan ungkapan cinta kepadanya, dan sebagainya. Wallahu a`lam.

BAB: 52 Mengkhayal Bersanggama hingga Keluar Cairan Putih

Pertanyaan

Ketika saya mengingat persetubuhan dengan perempuan dan saya menikmati berkhayal serta memikirkannya sampai keluar cairan putih kental dari penis, apakah saya harus mandi wajib? Apakah jika cairan itu mengenai tubuh, itu berarti adalah najis? Apakah jika cairan itu mengenai pakaian, itu akan menjadi najis? Apa nama cairan itu? Bagaimana cara yang paling baik untuk menghindari berkhayal seperti ini?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Anda harus mencegah diri dari hanyut dalam khayalan dan gangguan berpikir tentang sesuatu yang tidak ada manfaat, kecuali hanya merangsang nafsu syahwat saja. Ini bisa mendorong seseorang melakukan tindakan keji dan terjerumus pada jerat-jerat setan. Jika pikiran diisi dengan memikirkan yang haram, masalah akan bertambah buruk karena pemikiran yang terus-menerus tentang yang haram akan berubah secara bertahap sampai pada harapan untuk melakukan perzinaan. Rasulullah saw. bersabda, *"Telah ditetapkan atas manusia bagiannya dari perzinaan yang pasti dilakukannya. Dua*

mata itu berzina dan zinanya adalah melihat yang haram. Dua telinga itu berzina dan zinanya adalah mendengarkan yang haram. Mulut pun berzina dan zinanya adalah perkataan. Tangan juga berzina dan zinanya adalah melakukan pukulan. Kaki pun berzina dan zinanya adalah melangkah. Hati menginginkan dan berharap sesuatu. Kemaluan mendukung, tetapi lalu hati menolak." **(HR Muttafaq `alaih)**

Terlepas dari itu semua, Anda harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk urusan agama maupun dunia. Manfaatkanlah nikmat akal dan kemampuan berpikir untuk sesuatu yang diridhai Allah SWT. Sesungguhnya, Allah SWT akan bertanya kepada Anda tentang nikmat tersebut. Allah SWT berfirman,

... إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"... Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." **(al-Israa': 36)**

Terkait cairan yang keluar itu pada umumnya dinamakan madzi karena memang cairan inilah yang keluar dalam kondisi seperti yang Anda sebutkan. Wallahu a`lam.

BAB: 53 Menjelaskan Lebih Jauh tentang Cara Hubungan Suami Istri

Pertanyaan

Memperhatikan berbagai pertanyaan yang dilontarkan dan jawabannya, ada beberapa pertanyaan yang selalu saja berulang, ter-

kait hubungan suami istri. Oleh karena itu, saya minta dijelaskan tentang masalah ini secara lebih jelas untuk menghindari pengulangan pertanyaan. Apakah ada dalil yang qath`i "yang tegas" yang mengharamkan seorang suami bercumbu dengan istrinya apa pun yang ia mau, kecuali ketika haid, nifas, dan melalui dubur yang sudah jelas dilarang? Saya ingin tahu hal-hal yang diharamkan secara qath`i bagi suami dan istri dengan jelas.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Kami berterima kasih kepada Anda atas perhatian dan usulan positifnya. Di sini pun, kami menegaskan dua hal penting dan mendasar.

Pertama, pengulangan jawaban atau fatwa terkait satu tema itu tetap disampaikan karena perbedaan kondisi para penanya yang tampak dalam pertanyaan mereka. Pertanyaan mereka juga berbeda secara redaksional meskipun intinya mungkin berdekatan. Biasanya, para penanya ingin bertanya tentang masalah yang ia hadapi dengan fatwa khusus dan kami berupaya memenuhi keinginan itu sebatas kemampuan kami.

Kedua, yang kami ketahui, khususnya terkait hukum yang ditanyakan, adalah kami tidak mengatakan sesuatu yang haram dari berbagai cara hubungan suami istri, kecuali dalam dua hal yang kami sebutkan, yakni bersanggama saat istri haid atau nifas dan bersanggama melalui dubur. Selain itu, tidak ada nash yang tegas. Kami pun menyampaikan sejumlah masalah yang ditanyakan dengan penjelasan bahwa hal

tersebut merupakan tindakan kotor, keluar dari fitrah yang lurus, atau merupakan perilaku para "budak" syahwat, atau kami sampaikan pula bahwa hal tersebut tidak dikenal di kalangan umat Islam. Kami menyebutkan semua dari beragam sisi (pandangan) demi mencocokkan antara menikmati hubungan suami istri dengan cita rasa yang baik dan kesimbangan dalam tindakan.

Selain dari itu, kami tidak menegaskan keharamannya selama tidak disebutkan secara tegas dalam nash (teks dalil) atau tidak ada qiyas yang jelas. Kami pun menjelaskan larangan terhadap sejumlah masalah yang ditanyakan dari sisi menghindari dosa yang bisa menjerumuskan orang pada sesuatu yang haram atau percampuran najis. Inilah yang kami ketahui terkait fatwa yang telah dituliskan dalam tema ini.

Kami tidak melihat pengulangan dalam hal pemberian fatwa. Kami memohon ampun kepada Allah dari kesalahan yang tidak kami ketahui atau interpretasi yang berbeda dari yang kami inginkan. Semoga Allah SWT merahmati orang yang bisa menunjukkan kekurangan-kekurangan kami. Wallahu a`lam.

BAB: 54 Hasrat Seksual Suami Berlebihan

? Pertanyaan

Saya adalah seorang istri yang memiliki kehidupan bahagia bersama suami saya. Akan tetapi, kami memiliki sedikit masalah yang hingga

saat ini menggelayut di hati. Suami saya adalah orang yang berlebihan dalam tuntutan hubungan seksual suami istri. Apakah jika saya menolak permintaannya, termasuk sikap yang tidak memenuhi kewajiban saya terhadap suami? Tolong berikan jawaban untuk saya. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan keberkahan kepada Anda. *Jazaakallaah khairan katsiiran.*

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang istri harus memenuhi permintaan suami jika suami ingin bercumbu dengannya, setiap kali suami menginginkannya, dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Jika seorang istri tidak memenuhi hal tersebut, tanpa alasan yang dibenarkan, ia dianggap melakukan kemaksiatan terhadap perintah Allah SWT. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan sabda Rasulullah saw., *"Jika seorang istri satu malam meninggalkan kasur suaminya, ia akan dilaknat oleh malaikat sampai ia kembali pada suaminya."*

Dalam *al-Musnad, Sunan Ibnu Majah,* dan juga *al-Mustadrak* disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda, *"Seandainya, aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesamanya, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Seorang perempuan tidak bisa memenuhi hak Allah SWT seluruhnya atas dirinya sampai ia memenuhi hak suaminya seluruhnya atas dirinya. Hal ini bahkan sampai jika suami menginginkannya, sekalipun ia ada di punuk unta, penuhilah keinginannya."*

BAB: 55 Mengatasi Lemah Syahwat

Pertanyaan

Saya adalah suami yang mempunyai empat orang anak. Akan tetapi, beberapa waktu terakhir, saya tidak lagi mempunyai syahwat seksual terhadap perempuan. Saya sudah mencoba untuk mencari obatnya dengan berkonsultasi pada psikiater, tetapi tidak ada hasilnya. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Terapi untuk mengatasi masalah ini yang paling pertama, yakni dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT secara terus-menerus. Kembalikanlah segala urusan kepada Allah SWT, dengan ketertundukan dan doa, juga dengan beristighfar kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

"…. Dan, barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya." **(ath-Thalaaq: 4)**

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Dan, Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu ….'" **(al-Mu'min: 60)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang melazimkan istighfar maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesempitan dan memberikan kemudahan dalam kesulitannya."* **(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)**

Hendaklah Anda pun melakukan langkah-langkah terapi secara praktis dengan mengonsultasikan masalah ini pada orang-orang yang mengetahui (ahlinya) untuk diobati. Kemudian, jangan lupa bahwa hal ini harus diiringi dengan kesabaran serta menerapkan hal yang harus dilakukan dalam pengobatan, misalkan menjauhi istri beberapa hari dengan melakukan perjalanan atau semacamnya. Ini karena terlalu banyak berinteraksi dengan istri bisa pula melemahkan kesukaan kita kepadanya. Contoh lainnya adalah memakan makanan atau meminum minuman yang bisa memperkuat tubuh, seperti susu campur madu, jahe atau semacam yang memang telah terbukti bisa memperkuat tubuh.

Di pihak istri, hendaklah ia memperhatikan pula penampilan dirinya, yakni dengan berhias dan mempercantik penampilan di hadapan suami, dan bermanja dengannya. Melakukan hal-hal (yang diperbolehkan) yang kira-kira bisa membangkitkan kembali hasrat suami. Penting untuk melakukan ini agar hubungan suami istri tetap terjaga meskipun—misalnya—sang istri melakukannya dalam kondisi terpaksa, ia tetap akan mendapat pahala tersendiri. Dengan begitu, ia telah memelihara diri, memperoleh pahala untuk mendapatkan keturunan kelak, dan lain sebagainya. Wallahu a`lam.

BAB: 56 Dokter Melarang Suami Istri Berhubungan Seksual, Bagaimana?

Pertanyaan

Istri saya hamil sudah memasuki pekan ketujuh. Ia kerap mengeluh karena kehamilannya ini dan dalam beberapa kesempatan keluar bercak darah dari kemaluannya. Kami sudah pergi ke dokter dan diberikan obat untuk mengobati sakitnya. Dokter pun meminta saya untuk tidak berhubungan seksual dulu dengan istri sampai kondisi istri membaik. Akan tetapi, dua pekan setelah itu, kami pergi lagi ke dokter dan dokter kembali meminta saya untuk tidak berhubungan seksual dulu.

Terus terang, saya tidak mampu menahan diri lebih dari rentang waktu tersebut. Kami menikah baru empat bulan, apakah saya boleh meminta istri untuk memainkan kemaluan saya sampai saya mencapai orgasme? Apakah ini termasuk dalam onani yang dilarang? Terima kasih atas jawabannya.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Terkait dengan onani melalui tangan istri atau bagian tubuh yang lain, kebanyakan fuqaha membolehkan karena ini sebagai bagian dari sesuatu yang bisa dinikmati oleh suami. Akan tetapi, ada pula yang memakruhkan, seperti dikatakan oleh sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah. Mereka mengatakan bahwa hal semacam ini mirip dengan *`azl* (mengeluarkan mani di luar vagina, menjelang ejakulasi) dan *`azl* ini makruh

hukumnya. Menurut kami, yang benar adalah boleh dan tidak makruh.

*`Azl* maupun onani dengan menggunakan bagian dari tubuh istri dibolehkan dan tidak makruh. Tidak apa-apa seorang istri mengonanikan suaminya sampai sang suami mencapai kepuasan dan mengeluarkan mani. Namun, sedapat mungkin, yang lebih baik adalah menyetubuhi. Wallahu a`lam.

BAB: 57 Istri Menolak Perintah Suami untuk Mengisap Kemaluannya

Pertanyaan

Bertolak dari prinsip (kaidah) bahwa tidak ada malu dalam urusan agama dan mencari hukum syari`at, dalam semua aktivitas kita. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, suami saya memerintahkan untuk mengisap kemaluannya dengan mulut saya. Saya ragu untuk melakukan hal tersebut. Apakah ini dibolehkan dalam syari`at Islam atau tidak? Apakah jika saya menolak melakukan hal ini termasuk dalam kategori melawan suami? *Jazaakumullaah khairan katsiir.*

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hal yang ditanyakan adalah perilaku yang tidak etis, tidak sesuai dengan adab yang mulia, serta fitrah yang bersih. Kemaluan adalah tempat yang rawan untuk keluar najis dan perilaku ini bisa menyebabkan seseorang menelan najis melalui

tenggorokan. Penolakan Anda terhadap permintaan suami tersebut tidak termasuk dalam kategori melawan atau bermaksiat kepada suami. Wallahu a`lam.

BAB: 58 Istri Malu saat Berhubungan Badan dengan Suami?

Pertanyaan

Saya seorang istri yang hingga saat ini masih merasa malu berhubungan badan dengan suami. Bagaimana menurut syari`at Islam tentang masalah saya? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Rasa malu adalah tirai yang membatasi seorang Mukmin dari perilaku buruk. Abdurrahman al-Maydani menuliskan dalam kitabnya, *al-Akhlaq al-Islamiyah*, "Rasa malu bisa mendorong seseorang untuk berusaha menghias diri dengan sesuatu yang baik dan dicintai oleh orang lain dan berusaha untuk melepaskan diri dari berbagai keburukan yang dibenci. Keindahan itu bagian dari kesempurnaan. Keburukan itu bagian dari kekurangan. Keindahan sikap dan perilaku yang bagus adalah keindahan penampilan dan bentuk. Semua ini dianjurkan oleh Islam, yakni agar seorang Muslim menghias diri dengan sikap malu dan menjauh dari suatu keburukan, kegilaan, kenistaan, dan sesuatu yang menjijikkan."

Tidak termasuk dalam kategori malu jika seorang istri menikmati percumbuan yang dilakukan suaminya. Jika ia malu, itu termasuk malu yang dicela dalam Islam karena hal tersebut membuat suami tidak bisa menikmati hubungan secara lebih sempurna. Ini bisa mendorong suami untuk mencari atau melakukan pandangan pada sesuatu yang diharamkan atau justru mencari kenikmatan dari suatu dosa. Terkait masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya, tentang apa saja yang halal dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Wallahu a`lam.

BAB: 59 Penis Kecil dan Pendek, Apakah Memengaruhi Kenikmatan Istri?

Pertanyaan

Saya punya masalah yang terkait dengan kemaluan saya yang kecil dan pendek. Apakah saya bisa bersanggama dengan istri saya, tanpa masalah berarti dalam kondisi seperti ini? Apakah saya bisa bersanggama dengannya dari belakang? Apakah ini mengurangi nilai kejantanan saya sebagai seorang suami di mata istri?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Kemaluan yang pendek dan kecil tidak boleh menjadi penghalang dari pernikahan. Pendek kemaluan tidak menjadikan seseorang tidak dapat bersanggama dan tidak menghalangi

kenikmatan suami dan istri saat berhubungan. Adapun, pertanyaan Anda, "Apakah saya bisa bersanggama dengan istri saya dari belakang?" Jika yang Anda maksud adalah penetrasi atau memasukkan penis ke dalam dubur, ini dilarang keras. Jika yang Anda maksud adalah bersanggama dari arah belakang, ini dibolehkan. Allah SWT berfirman,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ....

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai ...." **(al-Baqarah: 223)**

Maksud ayat ini adalah kalian (suami istri) bebas melakukan dalam posisi apa saja, asalkan pada area kemaluan. Wallahu a`lam.

BAB: 60 Mengeluarkan Sperma di Luar ketika Istri Sedang Haid

Pertanyaan

Bolehkah seorang suami melakukan *`azl* (mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri) saat istri sedang haid, terutama jika ia khawatir bisa bersetubuh dengan istrinya karena rangsangan seksual.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Bercumbu dengan istri yang sedang haid, di atas pusar dan di bawah lutut, dibolehkan secara nash syari`at maupun ijma` (konsensus ulama). Sementara itu, bersanggama dengan istri yang sedang haid hukumnya haram secara nash dan ijma`. Para ulama berbeda pendapat soal jenis dan batas percumbuan antara pusar dan lutut. Namun, yang benar adalah dibolehkan karena ada hadits Anas r.a. yang menyebutkan sabda Rasulullah saw., *"Lakukanlah apa saja, kecuali persetubuhan."* **(HR Muslim)**

Jika seorang suami khawatir tidak dapat menahan diri dari melakukan yang haram dengan menyetubuhi istri yang sedang haid, sebaiknya ia menghindari percumbuan di wilayah yang rawan untuknya, yakni antara pusar dan lutut. Hal ini merupakan salah satu perintah Allah SWT,

... فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ ....

"... Oleh karena itu, jauhilah istri pada waktu haid ...." **(al-Baqarah: 222)**

Menurut Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu,* ada tiga pendapat soal mencumbu istri yang sedang haid. *Pertam*a, dibolehkan. *Kedua*, dilarang dengan masing-masing menyampaikan dalilnya. *Ketiga*, boleh jika seorang suami yakin bisa menahan diri dari persetubuhan meskipun mencumbu istrinya di balik sarung—karena syahwatnya lemah atau karena ia sangat menjaga diri. Jika tidak, hal ini tidak boleh. Wallahu a`lam.

BAB: 61 Saya Sangat Menikmati Seks Oral?

Pertanyaan

Saya pemuda berusia 37 tahun dan sudah menikah. Saya mempunyai empat orang anak. Saat ini, saya mempunyai masalah, yakni saya sangat suka mengisap kemaluan istri dengan penuh syahwat. Saya pun meminta istri untuk mengisap kemaluan saya. Namun, ia menolaknya. Apakah dalam hal ini saya bersalah? Apakah ada efek negatifnya dalam hal kesehatan jika saya melakukan ini? Mohon jawabannya. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Anda tidak boleh memaksa istri untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrah. Meskipun Anda melihat sesuatu itu dibolehkan secara hukum, asalkan tidak sampai pada sesuatu yang hukumnya wajib. Mengisap kemaluan suami oleh istri meskipun tidak diharamkan, ini tetap saja bertolak belakang dengan adab dan etika Islam, tidak sesuai dengan kemuliaan akhlak. Terlebih lagi, hal ini bisa memunculkan penyakit bagi Anda maupun bagi istri Anda. Silakan Anda berkonsultasi dengan para medis sebab mereka yang lebih mengerti tentang dampak negatifnya bagi kesehatan, terkait hal ini. Wallahu a`lam.

BAB: 62 Menceritakan Hubungan Seksual Kita kepada Pihak Lain

Pertanyaan

Saya mempunyai seorang kakak perempuan yang telah menikah. Ketika saya sudah menikah, ia berkata kepada saya, "Ceritakanlah kepadaku apa yang terjadi antara dirimu dan suamimu?" Bolehkah saya memberitahukan tentang apa yang terjadi antara saya dan suami, terkait hubungan seksual kami? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Apa pun yang terjadi di antara suami dan istri secara pribadi, misal percumbuan satu sama lain dan detail masalah ini, adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara oleh suami dan istri. Tergolong pengkhianatan dalam hal ini bila menyampaikannya kepada pihak lain—ini merupakan dosa pengkhianatan paling besar.

Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari Kiamat adalah seorang suami yang saling bersetubuh lalu si suami menyebarkan rahasia istrinya."* Dalam hadits ini tegas disebutkan haram menyampaikan sesuatu yang terjadi di antara suami dan istri dalam hal percumbuan dan persetubuhan. Ini adalah ancaman yang disebutkan,

termasuk untuk istri yang juga dilarang membeberkan rahasia suami kepada orang lain.

Dalam sebuah hadits, dari Abu Hurairah r.a., yang panjang disebutkan, *"Nabi saw. pernah shalat bersama kami. Setelah salam, Nabi saw. menghadapkan muka ke hadapan kami lalu bersabda, 'Berhati-hatilah terhadap majelis-majelis kalian. Apakah di antara kalian ada seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dengan menutup pintu dan melabuhkan gorden lalu ia keluar dan bercerita bahwa aku telah berbuat dengan istriku begini dan begini?' Para sahabat terdiam. Lantas, Nabi saw. menghadap pada kaum perempuan dan menanyakan, 'Apakah di antara kalian ada yang menceritakan hal itu?' Tiba-tiba, ada seorang gadis memukul-mukul salah satu tulang lututnya sampai lama sekali agar diperhatikan oleh Nabi saw. dan mendengarkan omongannya. Perempuan itu berkata, 'Demi Allah, kaum laki-laki bercerita dan perempuan-perempuan pun bercerita!' Lantas, Nabi saw. bertanya, 'Tahukah kalian seperti apa yang mereka lakukan itu? Sesungguhnya, orang yang berbuat demikian tidak berbeda dengan setan laki-laki dan setan perempuan yang satu sama lain saling bertemu di jalan lalu melakukan persetubuhan, sedangkan orang lain banyak yang melihat.'"* **(HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Bazzar)**

Dari hadits yang sudah dijelaskan di atas, haram hukumnya bagi Anda bercerita kepada kakak perempuan Anda tentang apa yang terjadi antara Anda dan suami Anda. Wallahu a`lam.

BAB: 63

Onani Suami dan Istri, Batasan yang Dibolehkan dan yang Dilarang

Pertanyaan

Apa hukum jika seorang istri ejakulasi, setelah selesai bersanggama dengan tangannya? Ini karena suami tidak sabar untuk bisa memberikan kenikmatan kepada istrinya karena suami terlalu cepat ejakulasi. Dengan catatan, hal ini dilakukan bukan untuk membangkitkan syahwat, tetapi pada tahap untuk memperoleh ejakulasi saja.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Hak suami istri adalah kewajiban masing-masing yang harus dilakukan untuk menjaga dan memelihara sikap iffah 'memelihara diri dari dosa' dari pasangannya. Masing-masing harus berupaya memberikan kebahagiaan kepada pasangan dengan memelihara adab-adab yang diajarkan oleh syari`at Islam dan Sunnah Rasulullah saw.. Jika upaya ini terpenuhi, akan menjadi langgenglah hubungan antara suami istri dan akan semakin mesralah keduanya.

Jika ada salah satu pihak yang dianggap tidak mampu memberikan hak kepada pihak yang lain, seperti yang terjadi dalam kasus yang ditanyakan, tidak diperbolehkan membangkitkan syahwat dengan sarana yang diharamkan untuk mencapai kenikmatan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan bagi seorang istri yang baik menggunakan tangannya untuk mem-

peroleh kenikmatan ejakulasinya. Ini karena tindakan tersebut diharamkan oleh seluruh ulama. Wallahu a`lam.

BAB: 64 Bermesraan dengan Istri seperti Ini mendatangkan Pahala

Pertanyaan

Apa hukum suami memegang kemaluan istrinya dan juga sebaliknya? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Tidak mengapa seorang suami menikmati tubuh istrinya, termasuk memegang aurat istri, dan sebaliknya. Sikap ini pun bisa mendatangkan pahala bagi suami istri bila dilakukan untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan.

Abu Yusuf pernah bertanya kepada Abu Hanifah rahimahullah tentang seorang suami yang memegang kemaluan istrinya lalu istrinya memegang kemaluan suaminya untuk membangkitkan birahi keduanya, "Apakah hal ini dilarang?" Abu Hanifah menjawab, "Tidak, bahkan justru saya kira itu akan memperbesar pahala." Seorang suami harus mengetahui bahwa istri, sebelum melakukan hubungan badan, membutuhkan tahap bermesraan (*foreplay*) yang lebih lama dibandingkan yang dibutuhkan suami. Oleh karena itu, suami hendaklah menunaikan hak istri dalam hal ini.

Ibnu Qudamah berkata, dalam *al-Mughni*, “Dianjurkan bermesraan untuk membangkitkan birahi istri, sebelum berjima` sehingga ia mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang dirasakan suami.” Wallahu`alam.

BAB: 65 Istri Masturbasi Setelah Jima`

Pertanyaan

Apa hukum seorang istri yang melakukan masturbasi setelah berjima` dengan tangan karena suami tidak sabar untuk menuntaskan orgasme atau jika sang suami memiliki ejakulasi dini? Mohon dijawab karena masalah ini penting. Semoga Anda mendapat pahala dari Allah SWT.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Hal yang wajib ditunaikan dalam hak suami istri adalah masing-masing harus berusaha menjaga iffah ‘kebersihan dari dosa’ pasangan, memelihara dan melindungi, serta memberikan kebahagiaan kepada pasangan sesuai tuntunan syari`at dan Sunnah Rasulullah saw.. Hal ini akan menjamin hubungan yang baik dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Jika ada kekurangan dalam menunaikan hak ini dari kedua belah pihak, tetap tidak dibolehkan menggunakan cara yang diharamkan untuk memuaskan birahi dan merasakan kenikmatan

seksual. Oleh karena itu, jawaban untuk penanya adalah tidak boleh menggunakan tangannya untuk mencapai orgasme karena perilaku tersebut diharamkan oleh para ulama. Wallahu a`lam.

BAB: 66 Berkhayal Bersanggama dengan Istri

Pertanyaan

Saya pemuda dan sudah melakukan akad nikah dengan istri saya. Akan tetapi, sampai saat ini, saya sama sekali belum pernah bersetubuh dengannya. Saya dan istri hanya saling berpelukan dan bersenda gurau saja. Kondisi seperti ini mendorong saya ketika dalam situasi sendiri untuk melakukan onani. Apa hukum masalah ini dalam Islam?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang laki-laki yang sudah melakukan akad nikah dengan seorang perempuan maka perempuan itu adalah istri yang sah baginya. Keduanya boleh melakukan apa pun yang memang biasa dilakukan pasangan suami istri. Adapun, sikap Anda mengkhayal hal yang Anda lakukan dengan istri Anda, ini tidak seharusnya dilakukan, dan hal ini bisa menjerumuskan Anda pada aktivitas yang haram.

Kami menasihati Anda agar bertakwa kepada Allah SWT dan menyadari bahwa Allah SWT memantau semua perila-

ku Anda, serta agar Anda menghindar dari kemaksiatan kepada-Nya. Lakukanlah segera hubungan badan—berjima` atau bersanggama—dengan istri Anda. Semoga Allah memberkahi Anda agar tujuan pernikahan yang mulia bisa segera kalian peroleh, yakni menghindari diri dari dosa. Wallahu a`lam.

BAB: 67 Hukum Membaca Buku tentang Seks

Pertanyaan

Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini masih mengganjal di hati. Saya masih bimbang atas satu persoalan apakah membaca buku seks itu haram hukumnya? Mohon penjelasannya. Terima Kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Jika yang Anda maksud dengan buku seks adalah buku yang menjelaskan cara laki-laki melakukan hubungan seksual dengan perempuan dengan cara yang tidak dibenarkan secara syari`at, ini dilarang. Meskipun ada pula di antara isinya memuat cara yang dibenarkan, tetap saja di dalamnya ada yang tidak dibenarkan. Selain itu, membaca buku-buku seperti ini akan memicu perilaku keji dan kemungkaran, membakar birahi dan hasrat seks.

Lebih diharamkan lagi, membaca buku-buku seks yang memuat gambar-gambar telanjang laki-laki dan perempuan. Melihat aurat orang lain sudah jelas keharamannya dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." **(an-Nuur: 30)**

Seseorang tidak memerlukan referensi seks, seperti buku-buku tersebut, karena pertemuan antara suami istri adalah hal yang fitrah sifatnya dan masing-masing akan mengetahui sesuai fitrahnya, tanpa memerlukan orang—atau panduan buku—untuk mengajarinya. Jika yang Anda maksud dengan buku seks adalah buku yang mengajarkan suami dan istri tentang adab-adab bersanggama dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta perkataan para orang-orang saleh terdahulu, ini dibolehkan. Justru, hal ini akan membantu seseorang untuk lebih mengetahui masalah agamanya sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan firman Allah SWT,

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ....

"... Dan, bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut ...." **(an-Nisaa': 19)**

Firman Allah SWT tersebut mencakup semua bentuk hubungan suami istri, termasuk hubungan seksual di antara

mereka. Dalam Sunnah, Rasulullah saw. pun memerintahkan agar suami bersikap lemah lembut dan bersenda gurau dengan istrinya.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Jabir r.a., bahwa Jabir menikah dengan seorang janda. Rasulullah saw. berkata kepada Jabir, *"Mengapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis sehingga engkau bisa bersenda gurau dengannya dan ia bisa bersenda gurau denganmu."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"... Sehingga kalian bisa saling tertawa."*

Kisah hidup Rasulullah saw. dengan para istri pun menunjukkan hal tersebut. Rasulullah saw. memeluk istri, bahkan ketika Rasulullah saw. sedang berpuasa. Rasulullah saw. pun meminum air dari wadah yang sama dengan istrinya, Aisyah r.a., ketika ia sedang haid, dan lain sebagainya, dari adab Islam dan perkataan para ulama yang menunjukkan betapa penting untuk memperhatikan hubungan suami istri.

Imam al-Ghazali dalam *al-Ihya* mengatakan, "Jika suami telah mencapai orgasme dalam bersanggama, hendaklah ia bersikap menunda pada istrinya sampai istrinya pun mencapai orgasme. Istri mungkin terlambat mencapai orgasme sehingga ia harus dibangkitkan syahwatnya. Meninggalkan istri dalam kondisi belum mencapai orgasme itu menyakitinya. Perbedaan dalam mencapai orgasme mengharuskan ada saling pengertian dari masing-masing pihak jika seorang suami lebih dahulu orgasme. Kesamaan waktu dalam orgasme lebih nikmat dirasakan istri sehingga setelah itu barulah jima` bisa diselesaikan. Mungkin pula istri malu. Oleh karena itu, seorang suami, setidaknya, bisa berjima dengan istrinya setiap empat hari satu kali. Inilah frekuensi yang cukup."

Ungkapan-ungkapan (nasihat-nasihat) seperti ini boleh dibaca karena bisa membantu seseorang menunaikan hak masing-masing, baik suami maupun istri. Tidak ada beda antara apa yang dituliskan oleh ahli ilmu syari`at atau kedokteran atau para pakar psikologi dalam urusan hubungan suami istri, asalkan tidak keluar dari batas-batas syari`at. Wallahu a`lam.

BAB: 68 Menggunakan Alat Menyerupai Kemaluan

Pertanyaan

Apa pandangan Islam terhadap seorang suami yang menggunakan alat menyerupai kemaluan laki-laki, baik terbuat dari karet ataupun lainnya, pada istrinya agar istri mendapatkan kepuasan?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Suami istri, masing-masing, boleh melakukan percumbuan selama tidak melakukan hal yang diharamkan, misal masturbasi atau onani, termasuk jika melakukan melalui peralatan yang disebutkan. Jika seorang suami melakukan hal tersebut terhadap istrinya, ia telah melakukan sesuatu yang tidak berperasaan. Sungguh, hanya Allah SWT tempat memohon pertolongan. Wallahu a`lam.

BAB: 69 Istri Lelah Tidak Bisa Memenuhi Ajakan Suami

Pertanyaan

Jika seorang istri merasa lelah atau sakit lalu suami mengajaknya ke tempat tidur, apakah malaikat akan melaknat bila ia menolak ajakan suaminya?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang istri harus berusaha mencari keridhaan suaminya dalam hal yang tidak mengundang kemurkaan Allah, dengan segenap kemampuannya, termasuk dalam hal memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan. Rasulullah saw. bersabda, "*Jika seorang istri meninggalkan kasur suaminya, ia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi.*" **(HR Muttafaq `alaih, hadits dari Abu Hurairah dengan lafazh Muslim)**

Berkata Imam an-Nawawi rahimahullah, "Ini adalah dalil dari diharamkan seorang istri yang meninggalkan tempat tidur suaminya, tanpa uzur syar`i." Jika seorang istri mengalami uzur syar`i (yang dibolehkan oleh syari`at), misal sedang sakit sehingga tidak mampu bersetubuh, tidak mengapa ia tidak memenuhi ajakan suaminya. Bisa saja haram hukumnya jika seorang istri tetap memenuhi keinginan suaminya, misalnya, ketika ia sedang haid atau sedang berpuasa wajib.

Meskipun demikian, hendaknya, penanya memperhatikan pula ajakan suami karena ajakan ke kasur bisa bermacam-

macam bentuknya, lebih umum (lebih beragam) dari sekadar berjima`. Oleh karena itu, seorang istri harus bisa memenuhi ajakan suami dengan melayani sebatas di atas pusar jika ia sedang haid atau sebatas apa pun yang bisa dilakukan jika ia sedang sakit. Wallahu a`lam.

BAB: 70 Keluar Mani Sebelum Sempat Bersetubuh

Pertanyaan

Apakah saya boleh bercumbu dengan istri saya dan menikmati seluruh tubuhnya sebagai tahap permulaan sebelum berjima` hingga saya mengeluarkan mani tanpa bersetubuh? Apakah mengeluarkan mani harus selalu di dalam kemaluan istri?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Suami boleh menikmati segala hal dari istrinya, kecuali melakukan persetubuhan melalui dubur, bersanggama pada saat istri sedang haid atau nifas. Bermesraan dengan istri itu disukai, yakni termasuk memeluk dan segala hal lain sebagai tahap sebelum melakukan persanggamaan. Jika suami terpaksa mengeluarkan mani di luar kemaluan istri, hal ini tidak masalah. Akan tetapi, hal ini harus dengan meminta izin kepada istri lebih dahulu. Wallahu a`lam.

BAB: 71 Bermesraan dengan Meletakkan Penis di Antara Payudara

Pertanyaan

Sebelumnya, saya mohon maaf jika pertanyaan saya terkesan vulgar (tidak sopan). Namun, saya benar-benar membutuhkan jawaban atas persoalan ini. Bolehkah meletakkan penis suami di antara payudara istri ketika sedang berhubungan seksual?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Dibolehkan bagi masing-masing suami istri untuk saling menikmati tubuh mereka satu sama lain selama berada dalam batas-batas syari`at. Selain itu, keduanya pun harus memelihara adab dan etika yang tinggi, akhlak yang mulia, dan menjauhi sikap mengikuti orang yang melawan fitrah kemanusiaan dan membiarkan perilaku mereka mengekor pada syahwat hewan. Wallahu a`lam.

BAB: 72 Bersanggama dengan Istri Menghadap Kiblat, Bolehkah?

Pertanyaan

Apa hukum bagi suami yang melakukan persanggamaan dengan istrinya dan keduanya menghadap ke arah kiblat?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Tidak mengapa seorang suami bersanggama dengan istrinya dengan menghadap kiblat karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Jadi, prinsipnya adalah dibolehkan.

Hal yang dilarang dalam syari`at untuk menghadap kiblat adalah ketika membuang air kecil atau air besar. Jumhur ulama melarang hal tersebut jika seseorang melakukan di ruang terbuka. Akan tetapi, bagi mereka yang berada di balik tembok atau di dalam rumah, ini tidak dilarang. Wallahu a`lam.

BAB: 73 Persanggamaan Bidadari Surga

Pertanyaan

Apakah, kelak (di akhirat), seseorang akan bersanggama dengan istrinya dari kalangan bidadari surga dengan cara yang sama sebagaimana yang ada di dunia?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hal yang jelas adalah seseorang akan melakukan persanggamaan dengan istrinya dari kalangan bidadari surga dengan

cara apa pun yang ia mau. Ini karena tidak ada dalil syari`at yang menentukan bagaimana cara mereka bersanggama. Wallahu a`lam.

BAB: 74 Mengkhayalkan Lelaki Lain saat Bersanggama dengan Suami

Pertanyaan

Saya mengalami kondisi frigiditas yang serius. Penyebab utamanya adalah pertengkaran saya dengan suami yang begitu lama sehingga saya seolah tidak kuat untuk disentuh sedikit pun olehnya. Akan tetapi, rasa takut saya kepada Allah memaksa saya untuk berusaha memenuhi keinginan suami setiap kali ia mengajak untuk berhubungan seksual. Hanya saja, setelah itu, saya selalu menangis.

Belakangan ini, saya mendapat solusi untuk mengatasi perasaan saya ini dengan mengalihkan pikiran dan berkhayal dengan orang lain yang bukan suami saya saat berhubungan. Saya berusaha melupakan bahwa ia adalah suami saya dan saya berhasil mengatasi perasaan saya, tanpa sepengetahuan suami tentang hal tersebut. Apa pandangan syari`at Islam terhadap masalah yang saya alami ini? Saya melakukannya demi memelihara keutuhan rumah tangga dan keluarga saya.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Para ulama berbeda pendapat tentang seorang suami yang berjima` dengan istrinya, sedangkan ia mengkhayalkan orang

lain yang bukan istrinya. Demikian pula, dalam kondisi seorang istri yang disetubuhi oleh suaminya dan ia mengkhayalkan orang lain yang bukan suaminya.

Kebanyakan ulama memandang hal tersebut haram hukumnya. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan sejumlah ulama bermadzhab Syafi`iyah. Bahkan, sebagian mereka ada yang menyebut hal tersebut sebagai perzinaan.

Ibnu al-Hajj al-Maliki berkata, "Seorang suami harus fokus bahwa ia melakukan persetubuhan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, ini merupakan perilaku buruk yang dahulu banyak dilakukan orang. Jika seorang suami melihat perempuan yang dikagumi kecantikannya lalu ia bersanggama dengan istrinya dengan menjadikan seolah-olah istrinya itu adalah perempuan yang ia lihat tersebut. Ini termasuk bagian dari zina. Ini juga didasarkan pada perkataan para ulama kita yang mengilustrasikan secangkir air lalu dianggap sebagai minuman keras sehingga diminum. Hukum air tersebut menjadi haram. Inilah yang dahulu banyak dilakukan orang."

Pada satu sisi, ada pula yang mengatakan kepada saya—seseorang yang saya percayai—"Saya pernah bertanya soal ini kepada seorang ahli ilmu lalu orang tersebut mengatakan, 'Ia mendapat pahala dari sikapnya karena sikap itu bisa memelihara diri dan agamanya.' *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun* atas musibah keberadaan orang yang jahil, jahil, dan jahil. Hal yang disebutkan di sini tidak hanya terkait dengan suami saja, tetapi juga istrinya. Bahkan, lebih kuat lagi pengharamannya bagi istri karena banyak perempuan za-

man sekarang yang keluar rumah dan bebas melemparkan pandangan. Jika ia melihat seorang laki-laki yang ia kagumi ketampanannya lalu wajah laki-laki itu selalu teringat dalam pikirannya. Pada saat berjima` dengan suaminya, istri tersebut membayangkan suaminya adalah laki-laki yang dilihatnya sebelumnya. Jadi, masing-masing suami istri yang melakukan hal tersebut sama saja dengan zina. Semoga Allah SWT melindungi kita dari hal ini." (*al-Madkhal*, 2/195)

Ibnu Muflih al-Hambali berkata, "Ibnu Aqil telah menyebutkan dan menegaskan dalam *ar-Ri'ayah al-Kubra* bahwa jika seorang menghadirkan sosok orang lain saat bersanggama dengan pasangannya, ia telah melakukan hal yang haram dan ia berdosa." (*al-`Adab*, 1/98)

Ibnu Abidin al-Hanafi berkata, "Saya tidak melihat perbedaan dalam masalah ini dengan kami. Al-Hanafi mengatakan, 'Jika seseorang meminum air atau lainnya dari air yang mubah dengan cara lalai dan seperti kebiasaan orang-orang fasik, itu haram. Hal yang paling dekat dengan kaidah madzhab kami adalah tidak menghalalkan. Ini karena mengkhayalkan orang lain saat bersanggama dengan pasangan adalah sama dengan melakukan kemaksiatan itu. Kondisinya sama dengan masalah minuman tersebut.'" (*Hasyiyah Ibnu Abidin*, 6/372)

Dari pengikut Syafi`iyah, yang direkomendasi oleh mereka adalah membolehkan. Ibnu Hajar al-Haitami, dalam *Tuhfatu al-Muhtaaj* (7/205), berkata, "Bersanggama dengan istri seraya memikirkan kecantikan perempuan lain seolah ia bersanggama dengan perempuan itu. Apakah diharamkan berpikir dan berkhayal seperti itu?" dituliskan, "Para ulama

kontemporer berbeda pendapat tentang hal tersebut, setelah menyebutkan bahwa masalah ini tidak ada dalil secara spesifik. Kemudian, para peneliti, seperti Ibnu al-Farkah, Ibnu al-Bazari, ar-Radad Syarih ar-Rasyad, as-Suyuthi, dan lain-lainnya membolehkan hal ini. Landasannya adalah perkataan *at-Taqy as-Subki* saat membahas sebuah kaidah *saddu adz-zaraa`i* 'menutup pintu dosa' melalui hadits Rasulullah saw., *"Sesungguhnya, Allah SWT memaafkan umatku terhadap hal-hal yang terlintas dalam hatinya ...."*

Hanya saja, hal ini ditanggapi bahwa hadits tersebut tidak bisa digunakan dalam konteks mengkhayalkan perempuan lain saat bersanggama dengan istri, melainkan terkait lintasan pikiran yang menggerakkan jiwa apakah seseorang akan melakukan kemaksiatan, seperti perzinaan dan perbuatan yang mengantar perzinaan atau tidak? Dalam konteks ini, seseorang tidak berdosa, kecuali jika ternyata orang tersebut melakukan apa yang ada dalam pikirannya.

Ini berbeda dengan lintasan pikiran, bisikan hati, dan keinginan kuat. Sementara itu, yang sedang kita bahas di sini tidak ada sangkut paut dengan masalah tersebut. Ini karena seseorang yang berkhayal dan berpikir hal tersebut tidak sedang memikirkan apakah ia akan melakukan kemaksiatan atau tidak. Ia tidak pula sedang bertekad memikirkan hal tersebut. Akan tetapi, yang dibahas adalah khayalan buruk dengan fantasi yang indah. Sikap seperti ini berarti berpura-pura dengan mengabaikan yang nyata (istri) dengan mengingat sesuatu yang lain yang terlintas dalam pikiran.

Jika mengatakan bahwa sikap berkhayal dengan perempuan lain saat bersanggama dengan pasangan bisa menyela-

matkan seseorang dari perzinaan dengan perempuan asing, ini tidak benar sebab jika demikian berarti ia dalam kondisi mempunyai keinginan kuat untuk melakukan perzinaan dengannya. Saya mengatakan bahwa ini jelas terlarang. Hal yang jelas adalah harus dilakukan dari sikap berkhayal dan berfantasi, selain kelima kondisi tersebut. Oleh sebab itu, tidak berdosa, kecuali jika orang tersebut melaksanakan dalam bentuk perbuatan kemaksiatan dengan perempuan yang dikhayalkan saat ia bisa melakukan pada kesempatan lain.

Ibnu al-Bazari berkata, "Seharusnya, sikap seperti itu adalah makruh. Akan tetapi, hukum makruh haruslah didasari oleh hukum yang khusus." Ibnu al-Hajj pun berkata tentang anggapan bahwa sikap seperti itu sunnah dan mendatangkan pahala karena bisa melindungi seseorang dan agamanya. Setelah diteliti, sejumlah ulama kontemporer menyebutkan jika niat tersebut benar bahwa ia khawatir hati akan semakin lekat dengan perempuan asing itu sebagaimana disebutkan dalam hadits, *"Barangsiapa yang melihat perempuan yang kecantikannya mengagumkan dirinya maka hendaklah ia segera mendatangi istrinya dan bersetubuh dengannya."*

Pandangan ini ada catatannya karena sikap terus-menerus berkhayal dan berfantasi, justru akan semakin melekatkan sosok cantik itu dalam diri seseorang. Dengan kata lain, rasa kebergantungan akan semakin kuat dengan perempuan itu dan akan semakin sulit hilangnya. Selanjutnya, perkataan Ibnu al-Hajj itu disebutkan dan dijawab oleh sejumlah ulama yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan al-Hajj tidak ada korelasi dan dalilnya, kecuali sekadar dibangun oleh

prinsip madzhab *sadd adz-dzara'i`* 'preventif (pencegahan) dari dosa' dan kami sudah tidak menggunakan lagi."

Sebagian ulama Syafi`iyah lebih memilih mengharamkan perilaku tersebut. Al-Iraqi berkata, dalam *Tharh at-Tatsrib* (2/19), "Jika seorang suami berjima` dengan istrinya, sedangkan dalam pikirannya ia berjima` dengan orang lain yang tidak halal baginya, dan tergambar dalam pikiran bahwa ia sedang berjima` dengan orang tersebut, hal ini haram hukumnya. Ini karena penyerupaan suami dengan sesuatu yang haram."

Secara umum, sebaiknya, Anda meninggalkan kebiasaan ini. Beristighfarlah kepada Allah SWT. Berhati-hatilah agar tidak mengulangi kebiasaan tersebut karena bisa memberi dampak yang tidak terpuji nanti. Masalah yang terjadi antara Anda sebagai istri dan ia sebagai suami harus diselesaikan dengan cara duduk bersama, serta mengungkapkan keterusterangan dan keterbukaan. Bisa juga, dengan menggunakan jasa pihak ketiga (mediator), yang bisa menyampaikan masalah ini kepada suami Anda.

Hendaknya, Anda pun berupaya mengambil hati suami, mencari kasih sayangnya, dan menggapai cintanya dengan bersikap yang baik kepadanya, dengan cara taat kepadanya, berhias untuknya, memberikan senyuman di hadapannya, dan semacamnya. Kami berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memperbaiki hubungan rumah tangga kalian dan menghindarkan kita semua dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Wallahu a`lam.

BAB: 75 Terbiasa Masturbasi sampai Setelah Menikah

Pertanyaan

Saya perempuan yang telah berumah tangga. Akan tetapi, sejak kecil, saya sering melakukan masturbasi hingga saya terbiasa melakukannya. Setelah menikah, saya tidak bisa menghentikan kebiasaan ini karena saya tidak bisa mencapai orgasme saat berhubungan badan. Akhirnya, saya terpaksa menggunakan jari tangan saya yang menyentuh klitoris untuk mendapatkan kepuasan saat kemaluan suami masih berada di dalam vagina. Saya melakukan masturbasi saat berjima` sehingga saya bisa mencapai orgasme. Apakah ini dibolehkan? Tolong jawab pertanyaan saya ini karena saya sudah lama ragu, tetapi tidak tahu ke mana harus bertanya. Saya termasuk perempuan yang taat beragama. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Sikap seperti ini sama saja dengan masturbasi atau onani yang dilarang, baik dalam kondisi suami yang melakukan sendiri atau istri sendiri yang melakukan. Jika yang melakukan adalah seorang suami, ini termasuk perilaku rendah yang tidak sesuai dengan kepribadian seorang laki-laki dan tidak dibolehkan oleh syari`at. Oleh karena itu, sebaiknya, Anda tidak memikirkan hal seperti ini. Obatilah kelemahan Anda melalui dokter spesialis yang memahami masalah Anda. Semoga Allah SWT menyembuhkan Anda. Wallahu a`lam.

BAB: 76 Jangan Terburu-buru Menyudahi Persanggamaan jika Istri Belum Mencapai Kepuasan

Pertanyaan

Saya adalah seorang suami dan, Alhamdulillah, mempunyai dua orang anak perempuan. Akan tetapi, saat ini saya menghadapi masalah yang sulit diatasi. Masalahnya adalah ketika saya melakukan hubungan badan dengan istri, saya selalu saja mengalami ejakulasi dini. Bahkan, saya belum sempat bersanggama atau saya melakukan persanggamaan dengan singkat. Hal tersebut tentu memunculkan sikap tidak enak (nyaman) dari istri dan saya pun merasakan juga. Istri saya memang memerlukan rentang waktu yang cukup untuk bercumbu, sebelum bersanggama, dan saya merasa tidak mampu melakukannya. Sementara itu, jika saya melakukan persanggamaan singkat, saya mengalami ejakulasi dini.

Terkadang, saya pun mengulang persanggamaan yang kedua, setelah persanggamaan yang pertama. Saya merasakan bahwa saya lebih baik saat mengulang persanggamaan karena tidak segera mengalami ejakulasi. Akan tetapi, tentu saja saya memerlukan waktu yang cukup pula untuk kembali melakukan persanggamaan kedua. Kondisi inilah yang tidak membuat nyaman istri karena menunggu terlalu lama sehingga saya merasakan istri mulai dingin, tidak bereaksi. Saya mohon para ustadz bisa memberi jawaban sesegera mungkin kepada saya tentang masalah ini. Semoga Allah SWT membalas dan memberkahi Anda.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggauli istri dengan baik dan menunaikan haknya. Allah SWT telah berfirman,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ....

"... Dan, mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut ...." **(al-Baqarah: 228)**

Rasulullah saw. memerintahkan para suami untuk berlaku konsekuen terhadap istri, antara lain dengan tidak mendahului hajatnya saat berjima`. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Anas r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika seorang suami mendatangi (menjima`) istrinya, hendaklah ia bersikap konsekuen dengannya (istri). Jika suami telah menunaikan hajatnya, sedangkan istrinya belum, jangan mendahuluinya."* Hendaknya, Anda melakukan sejumlah langkah yang bisa menolong Anda untuk melakukan hal ini. Wallahu a`lam.

BAB: 77 Benarkah Banyak Berjima` Itu Baik?

? Pertanyaan

Apakah banyak berjima` itu bisa membahayakan bagi pasangan suami istri? Mohon jawaban disertai dengan dalil. Terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Untuk mengetahui apakah ada bahaya atau tidak jika banyak berjima`, harus melihat dari aspek kemampuan setiap orang. Kekuatan syahwat antara satu sama lain berbeda. Umumnya, hanya orang tersebutlah yang paling mengerti kemampuan dirinya sendiri dan kekuatannya dalam berjima`. Jika kemampuan ini dilanggar, mungkin saja akan muncul dampak dari terlalu banyak berjima`, misal ia mengalami fisik yang lelah, sakit persendian, atau penyakit lain yang muncul akibat dari terlalu banyak berjima`.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan lebih (ekstra), banyak berjima` itu terpuji karena menjadi bukti kejantanan dan kekuatannya. Ini disinggung oleh al-Hafiz Ibnu Hajar saat berbicara tentang jima` yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dengan istri-istrinya, yang berjumlah sembilan orang, dalam satu malam secara bergiliran. Demikianlah, jika seorang laki-laki bertambah keperkasaan, bertambah pula kejantanannya dengan semakin sering berjima` dengan istrinya. Meskipun demikian, maksud dari penjelasan ini adalah bahwa seseorang tidak boleh membebani diri dengan banyak berjima` jika kemampuan syahwatnya normal (biasa saja) sehingga tidak akan menimbulkan efek yang membahayakan dirinya. Jika syahwatnya kuat, tidak mengapa banyak berjima`. Wallahu a`lam.

BAB: 78 Apakah Bersanggama Melalui Arah Belakang Tidak Baik secara Kesehatan?

Pertanyaan

Apakah boleh bersanggama melalui arah belakang? Jika boleh, apakah hal ini bisa mengganggu kesehatan istri atau janin yang dikandung kelak?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Suami boleh bersanggama dengan istri melalui arah belakang sebagaimana fatwa yang sudah dikemukakan terdahulu. Kami tidak tahu apakah ini memberi efek pada kesehatan perempuan atau janin. Akan tetapi, secara umum, tidak ada efek negatif dalam hal ini. Seandainya, ada efek negatif tentu syari`at Allah Yang Maha Mengetahui dan Bijak akan melarang. Wallahu a`lam.

BAB: 79 Berjima` Dua atau Tiga Kali Saja dalam Sebulan

Pertanyaan

Saya adalah seorang suami. Alhamdulillah, saya dan istri tidak mempunyai cacat fisik apa pun. Sekarang, saya sangat ingin istri saya

hamil. Apakah ada doa yang diajarkan dalam Islam tentang kehamilan? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berjima`? misal ada yang mengatakan pada saya agar melakukan hubungan badan setiap hari, sedangkan saya tidak melakukan itu, kecuali dua atau tiga kali dalam satu bulan. Apakah ini haram?

Jawaban

Tidak ada waktu tertentu yang mengharuskan seorang suami untuk mendatangi (berhubungan seksual) dengan istri. Masalah ini diserahkan sepenuhnya pada aktivitas suami dan keinginan istri. Masing-masing, suami dan istri, haruslah memberi kebahagiaan kepada pasangan. Jika salah satu dari keduanya ingin berjima`, sedangkan pasangan tidak berminat, pihak pertama hendaklah bisa memaklumi pihak kedua untuk membahagiakan pihak kedua. Begitulah, tidak berdosa seorang suami bila ia tidak berjima` beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan lebih. Namun, bisa memberi dampak tidak baik jika melebihi dari batas empat bulan.

Hak istri atas suami adalah istri tidak terhalang dari memperoleh hak jima` dalam rentang empat bulan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwatha'*. Dari Abdullah bin Dinar, ia berkata, "Pada suatu malam, Umar bin Khaththab r.a. keluar mengontrol rakyatnya lalu ia mendengar seorang perempuan merintih dalam bait-bait syair karena ia ditinggalkan suami yang turut serta dalam barisan pasukan. Setelah mendengar rintihan itu, Umar bin Khaththab bertanya kepada anak perempuannya, Hafshah, 'Berapa waktu paling lama bagi seorang perempuan sanggup berpisah dengan suaminya?' Hafshah menjawab, "Enam bu-

lan atau empat bulan." Umar berkata, "Aku tidak mau menahan seorang pun dari pasukan—untuk bertemu dengan istrinya—melebihi waktu itu." Imam Ahmad menuliskan teks riwayat ini dengan batasan empat bulan.

Sa`di Jalabi, dalam *Hasyiyah,* mengatakan, "Secara eksplisit disebutkan bahwa seorang istri mempunyai hak untuk digauli oleh suaminya paling sedikit satu kali dalam empat bulan. Ini diperkuat dengan kisah Umar bin Khaththab r.a. saat ia mendengar apa yang dikatakan perempuan itu." (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 5/241)

BAB: 80 Hal yang Halal Disentuh dan Halal Dilihat

Pertanyaan

Apakah seorang suami boleh melihat kemaluan istrinya berulangkali? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang suami boleh melihat kemaluan istri dengan tujuan menikmatinya. Oleh karena itu, dibolehkan bersanggama dengan istri sebagai kenikmatan yang paling tinggi yang diperoleh suami. Selain dari bersanggama, tentu saja dibolehkan. Semua yang boleh disentuh, dipegang, dan dinikmati maka boleh dilihat, kecuali ketika ada suatu larangan yang

disebutkan secara tegas oleh syari`at, yakni bersanggama melalui dubur dan bersanggama saat istri sedang haid atau nifas. Wallahu a`lam.

BAB: 81 Di Antara Penyebab Ketidakcocokan Seksual

Pertanyaan

Saya adalah seorang suami dan memiliki dua orang anak. Saya tidak puas secara seksual dengan istri saya. Kondisi ini aneh menurut saya karena, sebelum ini, saya pernah menikah dan berakhir dengan perceraian karena ketidakcocokan. Saya orang yang sangat tertarik dengan perempuan, tetapi saya tidak ingin membuat Allah SWT marah kepada saya dengan melampiaskan nafsu kepada perempuan sembarangan. Sekarang, saya banyak menggunakan berbagai sarana untuk membangkitkan birahi. Istri saya berasal dari negara yang berbeda. Saya sangat khawatir jika sampai menyakiti perasaannya karena, saat ini, ia memang merasa sendirian di negara saya. Bagaimanakah jalan keluarnya? Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan kepada kalian.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Ketidakcocokan seksual bisa jadi disebabkan oleh ketidaktahuan salah satu atau kedua belah pihak–dalam hal ini adalah suami istri—terhadap cara yang baik untuk mengungkapkan

komunikasi seksual di antara mereka. Oleh karena itu, penulis kitab *Tuhfatu al-Aruus* memberi nasihat panjang tentang hal ini dan kami mengharapkan Anda untuk membacanya. Anda hendaklah mengendalikan diri dan menundukkan pandangan karena ini akan memberi pengaruh besar, dengan izin Allah SWT, kepada Anda. Allah SWT berfirman,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." **(an-Nuur: 30)**

Kami berharap bahwa penanya akan bertanya lagi, "Bagaimana cara saya bisa mampu menundukkan pandangan?" Untuk menjawabnya, cukuplah perkataan al-Junaid rahimahullah ketika ditanya perihal apa yang bisa menolong seseorang untuk menundukkan pandangan? Ia mengatakan, "Tolonglah dengan pengetahuan dan kesadaranmu bahwa penglihatan Yang Maha Melihat kepadamu—yakni Allah SWT—telah lebih dahulu mengetahui dibandingkan penglihatanmu kepada sesuatu yang engkau lihat."

Kami menasihati Anda untuk memelihara perasaan istri Anda dan dengan mendidik anak Anda dengan pendidikan yang benar. Saat ini, sudah menjadi fakta yang mudah dilihat bahwa perselisihan dan perpecahan dalam keluarga menjadi faktor yang paling kuat bagi kerusakan anak-anak. Wallahu a`lam.

BAB: 82 Saya Tidak Punya Hasrat Seksual Lagi

Pertanyaan

Saya mempunyai masalah yang benar-benar melelahkan jiwa, yakni masalah persetubuhan dengan suami yang sudah saya alami berbulan-bulan. Saya sudah kehilangan hasrat seksual sama sekali, padahal saya tahu bahwa saya tidak mempunyai masalah apa pun. Saya adalah seorang perempuan berjilbab dan mempunyai dua orang anak perempuan. Saya mohon tolonglah saya untuk memecahkan masalah ini. Saya takut dengan hukum Allah dalam urusan ini dan takut dengan masa depan rumah tangga kami. Semoga Allah SWT memberkahi usaha Anda.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hasrat masing-masing, suami dan istri, satu sama lain adalah fitrah yang sudah ada dalam diri mereka. Jika fitrah ini hilang, bisa jadi karena faktor umumnya yang terjadi, misal karena penyakit, atau kelemahan, dan semacamnya. Bisa juga, karena sesuatu yang tidak biasa, seperti pengaruh sihir.

Penyebab pertama—penyakit dan sejenisnya—bisa dihilangkan dengan melakukan pengobatan dan merujuk pada ahli medis yang akan memberitahu titik masalah yang Anda alami, insya Allah. Akan tetapi, jika kehilangan hasrat seksual ini disebabkan oleh faktor yang kedua (sihir), cara mengatasinya adalah dengan melakukan ruqyah syari`ah.

Ruqyah syar`iyah harus memenuhi tiga syarat, yakni harus dilakukan dengan menggunakan firman Allah, nama Allah, dan sifat-Nya, atau dengan doa yang memang diriwayatkan dari Rasulullah saw..

Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan syarat, yakni ruqyah syari`ah harus dilakukan dengan bahasa Arab dan diketahui artinya. Lafazh-lafazh yang tidak diketahui artinya tidak boleh dilakukan dalam ruqyah. Harus diiringi keyakinan bahwa ruqyah tidak memberi pengaruh apa pun, kecuali dengan kekuasaan Allah SWT. Jika ketiga syarat tersebut bisa dihimpun dalam ruqyah, ini disebut ruqyah syari`ah. Rasulullah saw. bersabda, *"Ruqyah boleh dilakukan sepanjang tidak mendatangkan kesyirikan."* **(HR Muslim)**

Ruqyah yang paling efektif pengaruhnya, yakni ruqyah yang dilakukan oleh diri orang yang bersangkutan (diri sendiri). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam berbagai teks riwayat hadits dan berbeda dengan yang selama ini dikenal oleh masyarakat umum. Surah al-Faatihah sangat baik dibacakan untuk orang yang sedang sakit. Ini karena dalam surah al-Faatihah terkandung makna yang mulia tentang keikhlasan peribadahan, pujian, serta menyerahkan berbagai persoalan kepada Allah SWT. Surah al-Faatihah sebagai ruqyah pun disebutkan dalam riwayat hadits riwayat al-Bukhari, yang menyebutkan seorang sahabat membacakan surah al-Fatihah saat disengat kalajengking. Pada saat meruqyah orang yang sedang sakit, katakanlah,

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

“Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitkan dirimu dan dari segala keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Semoga, Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut Nama Allah, aku meruqyahmu.” **(HR Muslim)**

Jika merasakan sakit pada salah satu bagian dari tubuh, letakkanlah tangan di atas tempat yang sakit dengan mengatakan, “Bismillah,” sebanyak tiga kali lalu mengatakan, *“Aku berlindung, dengan Kemuliaan Allah dan Kekuasaan-Nya dari segala keburukan yang aku dapatkan dan aku waspadai.”* **(HR Muslim)**

BAB: 83 Membaca Buku Porno Tidak Bergambar untuk Merangsang Birahi Sebelum Berjima`

Pertanyaan

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah bolehkah bagi seorang suami membaca buku porno dengan tujuan memancing hasrat seksualnya, sebelum melakukan jima` dengan istri? Buku ini hanya berisi kalimat-kalimat saja, tidak ada gambar. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dan pahala pada Anda.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa

ba`du. Seorang Muslim, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, haram hukumnya membaca buku cerita porno. Alasannya adalah karena di dalam buku ini (buku porno) terdapat banyak ungkapan fasik, mungkar, dan penggambaran sesuatu yang tidak pantas disampaikan sehingga akan memancing khayalan tentang ini semua. Diharamkan juga menikmati bacaan porno karena ia harus menjaga pandangan dan pendengaran dari berbagai kemungkaran dan kekejian.

Terkait persanggamaan dengan istri, terdapat adab dan etika yang cukup untuk memunculkan hasrat suami istri jika hal ini bisa ditunaikan dengan baik dan ini sudah dijelaskan dalam fatwa sebelumnya. Di antara adab atau etika sebelum berjima` adalah agar suami berusaha membangkitkan hasrat seksual istri untuk mendapatkan kenikmatan yang sama dengan yang ia rasakan.

Seorang suami dianjurkan untuk mencumbu istri dengan lembut dan berjima` dengannya kapan pun istri menginginkan. Akan tetapi, suami harus memelihara adab berjima`, misal dengan tidak terburu-buru menyudahi persanggamaan, sebelum istri mendapatkan puncak kenikmatan.

Jika suami mengalami persoalan ejakulasi dini, ia harus mencari obat atau mempelajari bagaimana cara menunda ejakulasi. Suami istri harus saling memahami dan berterus terang dan mencari jalan keluar yang disetujui oleh masing-masing pihak. Istri pun harus menyampaikan kepada suami jika ia mengetahui cara yang bisa membuat suami senang dan cocok dengan sang istri. Wallahu a`lam.

BAB: 84 Mengeluarkan Desahan Bohong dalam Sanggama untuk Menyenangkan Pasangan

Pertanyaan

Saya tidak merasakan kenikmatan saat berjima` dengan suami saya. Akan tetapi, saya mengeluarkan suara untuk menunjukkan bahwa saya merasakan nikmat dan sekadar ingin menyenangkan suami. Apakah hal ini termasuk dalam kedustaan yang dilarang? Semoga Allah SWT membalas Anda dengan kebaikan.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Membuat-buat sesuatu untuk memotivasi pasangan dalam berjima` tidak tergolong dalam kedustaan dalam syari`at. Meskipun, sesungguhnya, ini adalah sebuah kedustaan karena termasuk melakukan sesuatu yang tidak sebenarnya. Akan tetapi, syari`at yang mulia ini membolehkan kedustaan dalam beberapa hal (keadaan), antara lain kedustaan seorang suami kepada istri atau istri kepada suami untuk tujuan memperbaiki hubungan di antara mereka. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummi Kultsum r.a. yang mendengar bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak termasuk pendusta, orang yang mendamaikan hubungan antara manusia, yang menginginkan kebaikan, atau mengatakan kebaikan."* **(HR Muttafaq `alaih)**

Dalam riwayat lain, Muslim menambahkan, *"berkata Ummu Kultsum, 'Aku tidak mendengar Rasulullah saw. mem-*

bolehkan suatu kedustaan dikatakan kepada manusia, kecuali dalam tiga hal, yakni dalam peperangan, bicara seorang suami kepada istrinya, dan istri kepada suaminya.'" Wallahu a`lam.

BAB: 85 Penis Menyentuh Dubur Apa Kafaratnya?

Pertanyaan

Apa hukumnya jika penis suami menyentuh dubur istri? Sentuhan tersebut tidak sengaja. Apakah ada kafarat yang harus dibayar karena itu? Apakah menikmati dubur dari luarnya saat istri sedang haid dibolehkan?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hal yang diharamkan adalah seorang suami yang mendatangi (bersanggama) istrinya dari dubur sang istri. Sementara itu, menikmati dubur dari luar dengan meletakkan penis di antara kesempitan pantat, tanpa memasukkan penis ke dalam dubur, tidak masalah. Rasulullah saw. bersabda, *"Lakukanlah apa saja, kecuali berjima` (melalui dubur)."* **(HR Muslim)**

Hal yang diharamkan adalah *al-wath`u* atau memasukkan penis ke dalam dubur. Ini adalah keharaman yang bersifat khusus. Akan tetapi, para ulama ada yang memakruhkan meletakkan penis di antara lipatan dubur karena dikhawatirkan

sikap tersebut akan mendorong seseorang untuk memasukkan penis ke dalam dubur. Lingkup kemakruhannya, yakni sebatas jika sang suami khawatir akan memasukkan penis ke dubur. Jika ia khawatir soal tersebut, itu harus ditinggalkan. Landasannya adalah, "Suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib." Meninggalkan *al-wath`u* 'persanggamaan melalui dubur' adalah wajib maka sarana yang bisa mengarahkan pada hal tersebut pun wajib ditinggalkan. Wallahu a`lam.

BAB: 86 Meninggalkan Doa saat Bersanggama Menjadikan Anak Dikuasai Setan

Pertanyaan

Saya mempunyai lima orang anak. Anak yang ketiga, seingat kami, lahir dari hubungan seksual yang tidak didahului dengan mengucapkan basmalah di antara kami. Sekarang, ia berusia 18 tahun dan sikapnya sering sekali memunculkan masalah yang tidak biasa secara terus-menerus. Apakah ada solusi untuk memperbaiki kondisi seperti ini? Kami merasa anak ini tidak normal. Saat ini, kami pun sedang berkonsultasi dengan psikolog tentang dirinya. Terima kasih atas jawabannya.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Seperti yang sudah diketahui, anjuran syari`at untuk membaca basmalah termasuk adab sebelum berjima`. Inilah adab

atau etika yang disampaikan oleh syari`at Islam yang lurus melalui Nabi kita, Muhammad saw.. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Ibnu Abbas r.a. berkata, *"Rasulullah saw. bersabda, 'Jika salah satu dari mereka saat mendatangi (bersanggama) istrinya mengucapkan,*

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

'Dengan nama Allah, Ya Allah, palingkanlah aku dari setan dan palingkanlah setan dari anak yang Engkau rezekikan kepada kami,' Kemudian, Allah menakdirkan hubungan keduanya menghasilkan anak maka anak itu selamanya tak akan menjadi target kejahatan setan.'" **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Bisa jadi, meninggalkan dzikir saat akan melakukan sanggama dengan pasangan menjadikan setan menguasai anak yang dilahirkan dengan ragam bentuk penguasaannya. Jika ini yang terjadi, Anda dianjurkan untuk melakukan pengobatan dengan ruqyah syari`ah melalui dzikir. Ini sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw. dan bacaan Al-Qur'anul Karim. Ditambah lagi, dengan memperbanyak doa untuk kesembuhan anak Anda karena doa orang tua akan dikabulkan, dengan izin Allah SWT. Selain itu, cobalah pula untuk melakukan dialog dan konsultasi dengan para dokter spesialis dan tepercaya agamanya. Anda pun bisa mendatangi seseorang yang memang telah dikenal kesalehan, ketakwaan, dan keistiqamahannya dalam memegang ajaran Islam agar ia membantu untuk mendoakan anak Anda. Wallahu a`lam.

BAB: 87 Curiga karena Vagina Istri Tidak Mengeluarkan Darah saat Malam Pertama

Pertanyaan

Saya menikah dengan sepupu saya sekitar dua minggu yang lalu. Akan tetapi, saya baru melakukan hubungan seksual dengannya satu minggu belakangan ini. Pada kali pertama saya bersanggama, saya nyaris tidak mengalami kesulitan apa pun. Namun, istri saya merintih karena sakit. Kemudian, saya tidak melanjutkan persanggamaan pada waktu itu karena tidak ingin membuatnya sakit. Ketika itu, tidak keluar darah dari kemaluannya dan saya tidak melihat ada percikan darah pada kemaluan saya. Saya menjadi curiga karena masalah ini.

Saya pun berterus terang kepada istri, tetapi ia menangis sambil mengatakan bahwa ia tidak pernah mengalami persanggamaan sebelum ini sama sekali. Ia pun mengatakan bahwa tidak tahu mengapa tidak keluar darah dari kemaluannya. Ketika itu, saya berusaha melupakan pembahasan tersebut agar tidak menyakitinya. Selanjutnya, kami melakukan hubungan badan setiap hari dan saya melihat istri saya sangat menikmati, tanpa merasakan sakit. Padahal, penis saya termasuk berukuran besar, bukan kecil. Saya merasakan rongga vaginanya tidak terlalu sempit untuk penis saya. Kemudian, kecurigaan saya muncul kembali dan bertambah dari sebelumnya. Meskipun demikian, saya tidak ingin zalim kepadanya. Saya tahu bahwa istri saya berasal dari keluarga yang taat beragama dan lingkungan yang baik terpelihara. Apa yang harus saya lakukan? Saya mohon bantuan Anda. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Banyak pemuda pemudi yang memiliki persepsi bahwa selaput dara robek yang menjadi penyebab hilang keperawanan seorang gadis adalah hal yang sulit, harus mengeluarkan darah, serta rasa sakit yang sangat. Padahal, anggapan seperti ini tidaklah benar sebab selaput dara sangatlah tipis dan lembut sebagaimana disebutkan oleh dokter bahwa tipis selaput dara lebih tipis daripada kertas yang biasa digunakan untuk rokok.

Seorang laki-laki—dalam hal ini suami—tidak perlu bersusah payah untuk merobek selaput dara tersebut sebagaimana seorang perempuan tidak merasakan sakit yang sangat jika selaput tersebut robek, kecuali saat ada bagian tubuh di dalam kemaluan yang tergesek dan tertekan saat bersanggama. Hal inilah yang menyebabkan vagina mengeluarkan beberapa noktah darah, yang umumnya bercampur dengan air mani laki-laki.

Hal lainnya adalah kondisi selaput dara yang berbeda-beda antara satu perempuan dan perempuan lainnya. Ada pula, selaput dara yang bersifat elastis sehingga memungkinkan penis masuk tanpa merobeknya. Selaput dara seperti ini akan robek ketika perempuan melahirkan anak pertama kali. Sebagian perempuan pun ada yang telah robek selaput daranya tanpa persanggamaan, melainkan karena olahraga, karena jari tangannya, atau sakit yang dialami saat haid, dan lain-lain. Ketika ini terjadi, keperawanan perempuan tetap

terpelihara. Dengan kata lain, kehormatan dan kesucian sang perempuan pun tetap terpelihara. Oleh karena itu, Anda tidak boleh diganggu oleh sikap was-was yang bisa menghambat kebahagiaan perjalanan rumah tangga Anda bersama istri. Wallahu a`lam.

BAB: 88 Bersanggama pada Malam Idul Fitri

Pertanyaan

Bolehkah seorang suami bersanggama dengan istri pada malam Idul Fitri?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Seorang suami boleh melakukan sanggama dengan istri pada malam Idul Fitri. Melakukannya setiap malam pun boleh selama tidak ada larangan secara syari`at, misal saat istri sedang haid atau nifas, atau ketika keduanya sedang ihram saat haji atau umrah. Berjima` memang boleh pada malam hari bulan Ramadhan sebagaimana firman Allah SWT,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ....

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu ...." **(al-Baqarah: 187)**

Tentu saja, sangat dibolehkan berjima` pada malam Idul Fitri. Dahulu, sebelum turun ayat ini, sebagaimana disebutkan dalam *asbaabun nuzuul* 'sebab atau latar belakang turun ayat', pernah dilarang bercampur dengan istri pada malam hari bulan puasa, tetapi tidak dilarang untuk malam hari Idul Fitri. Meskipun kemudian, dibolehkan bercampur pada malam hari bulan puasa. Wallahu a`lam.

BAB: 89 Mengucapkan Kata-Kata Kotor saat Bersanggama

Pertanyaan

Istri saya senang jika mendengarkan kata-kata kotor saat bersanggama. Apa hukumnya dalam hal ini? Apakah ini termasuk dalam kategori kekejian yang dilarang?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Jika yang dimaksud dengan mengucapkan kata-kata kotor pada saat berhubungan seksual, ini dibolehkan bagi suami istri. Namun, perkataan tersebut jelas termasuk dalam kategori *ar-rafats* 'perkataan keji, kasar, atau buruk' jika diucapkan pada saat ihram. Jika yang diinginkan (dimaksudkan) dari mengucapkan perkataan tersebut adalah perkataan mencaci dan menghina pihak lain, ini adalah perkataan buruk yang dilarang, baik ketika berjima` maupun pada

kesempatan apa pun. Allah SWT membenci sesuatu yang kotor dan nista.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas`ud r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Orang Mukmin bukanlah tukang laknat, bukan orang yang melontarkan kata-kata kotor dan menistakan."*

BAB: 90 Batasan Perkataan saat Berhubungan Seksual

Pertanyaan

Saya berharap jawaban dari Anda tentang masalah saya saat berhubungan badan dengan istri. Saya memintanya untuk mengeluarkan ungkapan dengan jelas bahwa ia sangat menikmati hubungan ini dengan mengucapkan kata-kata kemaluannya dan kemaluan saya atau dengan mengucapkan istilah-istilah kotor yang biasa dikatakan oleh orang-orang jalanan. Saya sangat menikmati hal ini, tetapi saya pun merasa ada yang salah karena saya berpikir pula apakah istri seharusnya tetap menjaga malu di hadapan suami di atas kasur atau memang hubungan suami istri telah melucuti sifat malu di antara keduanya? Bagaimana pandangan syari`at Islam terkait masalah ucapan kata yang dianggap jorok saat berhubungan badan?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Prinsipnya, yakni suami bebas menikmati istri sebebasnya.

Istri pun demikian, ia bebas menikmati suaminya sesuai yang ia kehendaki, termasuk dalam hal perkataan maupun perbuatan. Akan tetapi, dengan syarat bahwa persanggamaan tidak dilakukan pada dubur dan tidak dilakukan saat haid atau nifas. Tidak boleh pula mengeluarkan perkataan yang memang dilarang diucapkan. Oleh karena itu, tidak masalah jika kalian berdua menikmati apa yang disampaikan dalam pertanyaan Anda. Wallahu a`lam.

BAB: 91 Berkhayal Sampai Mengeluarkan Madzi

Pertanyaan

Saya adalah laki-laki yang suka berpikir dan mengkhayal tentang hal-hal yang sudah berlalu sampai keluar madzi. Apakah ini haram dilakukan? Kalau saya melakukan hal ini setiap hari, apakah berbahaya? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Jika yang Anda pikirkan adalah istri Anda yang pernah berhubungan seksual dengan Anda dan saat Anda mengkhayal ia masih sebagai istri Anda, tidak ada larangan melakukannya, baik sampai keluar madzi maupun tidak, tetap tidak ada masalah karena dalam hal ini, istri Anda pun memang halal untuk disetubuhi. Berpikir dan mengkhayal dalam kon-

teks ini dibolehkan meskipun lebih baik ditinggalkan karena merupakan perilaku membuang-buang waktu tanpa manfaat. Hal yang penting dicatat dan diingat adalah bahwa sikap tersebut (mengkhayal) bisa mendorong Anda untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, misal menggunakan tangan untuk onani hingga mengeluarkan mani dan semacamnya.

Jika yang Anda maksud adalah berpikir dan mengkhayal bercumbu dan bersanggama dengan perempuan yang bukan istri Anda, ini tidak boleh hukumnya, baik itu menyebabkan Anda keluar madzi (mani) maupun tidak, baik perilaku ini menjadikan Anda melakukan onani maupun tidak. Sikap seperti ini tetap dapat membangkitkan nafsu setan dalam diri Anda, yang akan mendorong Anda melakukan yang diharamkan serta memenuhi hasrat insting hewani. Sesuatu yang menjadi wasilah atau sarana pada sesuatu yang haram maka hukumnya adalah haram. Dalam kaidah fiqih disebutkan, "Sarana sama hukumnya dengan sesuatu yang diantarkan melalui sarana itu." Wallahu a`lam.

BAB: 92 Pelihara Auratmu, kecuali di Hadapan Istrimu

Pertanyaan

Suami saya selalu meminta untuk mandi bersamanya, sebelum kami berhubungan badan, dan setelahnya. Apakah ini boleh? Jika boleh, bagaimana kami bisa melindungi diri dari setan dalam kondisi seperti itu? Meskipun saya telah mengucapkan doa sebelum masuk ke

kamar mandi dan menutup kamar mandi dari penglihatan orang lain, apakah ini cukup? Terima kasih atas penjelasannya. Semoga, Allah SWT membalas kebaikan Anda.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Tidak ada masalah jika suami meminta Anda melakukan hal tersebut karena memang tidak ada larangan dalam syari`at tentang hal tersebut. Syari`at membolehkan kalian saling melihat aurat satu sama lain. Sabda Rasulullah saw., *"Peliharalah auratmu, kecuali terhadap istrimu."* **(HR at-Tirmidzi)**

Selain itu, dalam hadits shahih, dari Aisyah r.a., disebutkan pula bahwa Rasulullah saw. mandi bersama Aisyah r.a. dari satu kolam, yang mereka mengambil air bersama-sama dari kolam itu.

Terkait bagaimana Anda bisa selamat dari gangguan setan di dalam kamar mandi, cukup dengan selalu menjaga diri dengan selalu berdoa sebelum memasuki kamar mandi sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Anas r.a., *"Nabi saw. bila ingin masuk kamar mandi mengatakan,*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَا ئِثِ

'Dengan nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya, aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan.'"

Wallahu a`lam.

BAB: 93 Istri Sakit sehingga Suami Tidak Bisa Jima` Berbulan-bulan

Pertanyaan

Seorang suami beristrikan perempuan yang cantik dan taat beragama. Akan tetapi, karena alasan kesehatan, suami tidak bisa berhubungan badan dengan istri yang sakit selama berbulan-bulan hingga mencapai delapan bulan, bahkan lebih. Suami khawatir ia terjerumus pada sesuatu yang haram, sedangkan ia juga merasa tidak mampu untuk menikah lagi karena alasan ekonomi. Hal yang paling memancing hasrat seksualnya, yakni saat ia memandang istri di hadapannya, sedangkan ia tidak bisa bersetubuh dengannya. Dalam kondisi ini, ia melakukan onani dengan tangan sendiri atau dengan bantuan istri sesekali. Bagaimana hukumnya?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang Muslim dalam kondisi apa pun tidak boleh melakukan onani dengan tangan sendiri. Barangsiapa yang melakukan onani maka ia termasuk kelompok orang yang menentang Allah SWT. Allah SWT berfirman,

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

"Akan tetapi, barangsiapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya) maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(al-Mu'minuun: 7)**

Anda boleh menikmati istri Anda, apa pun yang Anda suka dari bagian tubuhnya, kecuali bersanggama saat haid atau nifas, dan penetrasi melalui dubur yang diharamkan. Selain dari itu, dibolehkan. Jika Anda tidak bisa menikah kembali dengan perempuan lain, Anda hendaklah banyak berpuasa. Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai Para Pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu maka menikahlah karena menikah lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Jika tidak mampu, ia hendaklah berpuasa karena puasa adalah tameng baginya."* **(HR Muttafaq `alaih)**

Terkait hukum onani, secara lebih terperinci sudah kami jelaskan dalam fatwa sebelum ini.

BAB: 94 Mengkhayalkan Istri Seraya Memainkan Penis

? Pertanyaan

Apa hukumnya jika saya mengkhayalkan istri dalam kondisi tertentu lalu saya memainkan penis tanpa mengeluarkan mani atau madzi? Terima kasih

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang suami yang mengkhayalkan istri, dalam kondisi apa pun, boleh hukumnya. Meskipun yang lebih utama baginya adalah menggunakan pikiran untuk sesuatu yang berguna

bagi agama dan dunia. Terkait seorang suami yang memainkan penisnya, tanpa bermaksud untuk mengeluarkan mani, ini boleh. Akan tetapi, tentu saja, akan sangat lebih baik jika hal ini ditinggalkan sehingga bisa terhindar dari onani yang diharamkan. Wallahu a`lam.

BAB: 95 Suami Meminta sang Istri Menelan Sperma

Pertanyaan

Saya ingin mengajukan pertanyaan apakah boleh saya meminta istri saya untuk menelan sperma saya, setelah sebelumnya ia mengisap penis saya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Menelan sperma berlawanan dengan fitrah yang bersih dan perilaku yang lurus, bahkan termasuk dari perilaku—secara umum—yang tergolong menjijikkan. Umumnya, jumhur ulama menyebutkan bahwa sperma itu najis. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh meminta istri untuk menelan sperma. Seorang Muslim harus bersikap dengan akhlak yang mulia dan tidak boleh melakukan sikap yang tercela. Wallahu a`lam.

BAB: 96 Bermesraan di Hadapan Anak

Pertanyaan

Apakah dibenarkan saya berpelukan dan bermesraan dengan istri saya di hadapan anak saya yang berusia masih lima tahun?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Seorang suami tidak boleh berpelukan dan bermesraan, serta saling bercumbu di hadapan anak-anak jika mereka sudah berusia mumayyiz atau baligh. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan anak-anak yang telah mencapai usia *tamyiz* untuk tidak masuk ke kamar orang tua mereka pada waktu-waktu tertentu, kecuali dengan izin. Jika mereka masih kecil dan belum mengerti, tidak mengapa dilakukan di hadapan mereka—tetapi sebaiknya dihindari karena mungkin saja ini akan terekam dalam memori sang anak. Wallahu a`lam.

BAB: 97 Istri Dingin, Bagaimana Berjima` Dengannya?

Pertanyaan

Istri saya bersikap frigid (dingin) secara seksual. Ia membenci laki-laki karena pengaruh pendidikan yang didapatnya sejak kecil. Hal ini

terkuak setelah kami tiga tahun menikah dan ia melahirkan dua orang anak. Namun, setelah sekian lama menikah, ternyata, kehidupan kami tidak kunjung normal. Kami berasal dari keluarga yang memegang prinsip moral Islam. Sebelum ini, saya pernah mengajak istri untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter menjelaskan bahwa yag dialami istri saya adalah masalah psikologis saja, yang bisa diatasi dengan pendekatan yang baik dari suami. Saya sudah melakukannya, tetapi tidak berhasil juga. Saya mohon nasihat Anda. Semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Pertama, kami menasihati Anda agar berusaha semaksimal yang Anda bisa lakukan untuk menyembuhkan istri Anda. Jika Anda benar-benar terancam dan takut terjerumus pada sesuatu yang haram, Anda bisa menikah dengan istri kedua—dengan niat menjaga diri dari dosa. Cobalah untuk meyakinkan istri Anda dengan tetap bersikap baik kepadanya. Jika Anda merasa tidak mampu berpoligami dan tidak ada jalan lagi untuk mengobatinya lalu Anda khawatir bisa terjerumus pada kemaksiatan, jalan terakhir adalah dengan perceraian. Allah SWT berfirman,

... فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ....

"... (Setelah itu, suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik ...." **(al-Baqarah: 229)**

Semoga Allah SWT menakdirkan kebaikan untuk Anda berdua. Allah SWT berfirman,

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا

"Dan, jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan, Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana." **(an-Nisaa': 130)**

BAB: 98 Lebih Jauh tentang Hukum Onani

Pertanyaan

Saya adalah mahasiswi berusia 19 tahun. Akan tetapi, sepertinya, saya belum bisa menikah sampai usia 23 tahun. Hal yang menjadi permasalahan adalah karena saya telah terbiasa melakukan masturbasi. Saya tahu dan saya telah membaca dalam fatwa-fatwa Anda bahwa masturbasi haram hukumnya. Namun, saya pun melihat dan membaca sejumlah buku bahwa masturbasi (onani) mubah 'boleh' hukumnya, menurut Hanabilah, jika seseorang tidak mampu menikah. Sementara itu, para ulama Syafi`iyah mengharamkannya. Sampai saat ini, saya sendiri belum ada yang melamar. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Saya tentu saja tidak bisa meminta kepada orang tua untuk segera menikahkan saya. Apalagi, saya mempunyai dua orang kakak perempuan yang belum menikah meskipun mereka secara usia sudah sangat cukup pantas untuk menikah.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Sesungguhnya, Nabi saw. tidak mengarahkan agar para pemuda pemudi melakukan onani (masturbasi). Jika onani (masturbasi) itu baik, pasti Nabi saw. memerintahkan hal tersebut. Namun, Rasulullah saw. mengarahkan mereka untuk segera menikah atau berpuasa. Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai Para Pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu maka menikahlah karena, sesungguhnya, menikah lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa adalah tameng baginya."* **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Tameng yang dimaksud adalah pelindung dari perzinaan. Para dokter telah menetapkan bahwa onani (masturbasi) bisa memberi efek negatif, baik secara fisik maupun mental, bagi yang melakukannya. Onani (masturbasi) bisa menguras kekuatan tubuh, menyebabkan keletihan, menyibukkan pelaku hingga lalai terhadap kewajiban yang harus ia lakukan, bahkan onani (masturbasi) bisa menggiring seseorang melakukan perbuatan keji. Banyak orang yang mengalami kelemahan seksual karena kebiasaan onani (masturbasi) dan hal ini baru terlihat tatkala mereka menikah. Orang yang banyak melakukan onani (masturbasi), umumnya, tidak akan sukses dalam pernikahan dan tidak sedikit dari mereka yang berakhir pada perceraian. Akan tetapi, ada pula mereka yang terus-menerus melakukan onani (masturbasi) setelah menikah, bahkan setelah melahirkan anak. Mereka ini terus berupaya mencari jalan keluar dari meninggalkan kebiasaan tersebut.

Seorang perempuan bisa hilang keperawanan akibat masturbasi sebagaimana yang diutarakan oleh para dokter, yakni jika ia melakukan masturbasi secara terus-menerus

dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, perempuan yang sering masturbasi bisa menyebabkan penurunan rasa kenikmatan seksual saat ia bersuami. Boleh jadi, ia tidak merasakan kenikmatan seperti yang dirasakan oleh perempuan pada umumnya yang tidak memiliki kebiasaan masturbasi. Masturbasi pun bisa hadir dalam bentuk sesuatu yang bisa membuat orang kecanduan untuk terus melakukannya. Inilah pula dampak yang sangat berbahaya.

Syekh Mushafa az-Zarqa rahimahullah berkata, "Sesuatu yang berbahaya secara medis dilarang pula secara syari`at. Ini sudah menjadi kesepakatan seluruh fuqaha." Sangat baik sekali apa yang difatwakan oleh Syekh Hasanain Makhluf, Mantan Mufti Mesir, ia mengatakan, "Dari sini, jelas sekali bahwa kebanyakan para imam mazhab memandang onani (masturbasi) dengan tangan adalah haram dilakukan. Pendapat ini pun dipertegas dengan ada bahaya besar yang bisa menimpa fisik dan akal dari orang yang melakukannya. Berikut ini beberapa saran yang bisa dilakukan agar bisa meninggalkan onani (masturbasi).

- Segeralah menikah saat ada kesempatan meskipun dengan cara yang sederhana, tanpa harus bermewah-mewah.
- Bersikap seimbang dalam hal makan dan minum agar tidak menjadi energi yang memicu syahwat. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah saw. dengan anjuran berpuasa bagi para pemuda yang belum mampu menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits.
- Jauhi segala sarana, tempat, dan situasi yang bisa membangkitkan syahwat, misal mendengarkan lagu yang me-

rangsang syahwat, melihat aurat yang terbuka pada gambar, menonton film yang bisa mengundang syahwat, dan sebagainya.

- Mengarahkan kecenderungan rasa pada sesuatu yang indah, melalui sesuatu yang mubah, misal pada gambar bunga dan pemandangan alam yang menyentuh.
- Memilih teman-teman yang baik—yang disibuki dengan beragam amal ibadah dan mampu mengontrol pikiran.
- Berbaur dengan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang menyibukkan pikiran dari hal-hal yang berbau seks.
- Tidak bermewah-mewahan dalam berpakaian dan tidak terlalu melihat pada tren pakaian yang bisa memancing insting seksual.
- Tidak tidur di atas kasur yang empuk sehingga bisa memunculkan rasa nikmat dan khayalan seks.
- Hindari lingkungan tempat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, yang bisa memunculkan banyak godaan dan pergaulan bebas.

Dengan langkah-langkah yang telah disebutkan ini, kecenderungan syahwat akan lebih seimbang dan seseorang tidak terdorong untuk melakukan onani (masturbasi) yang membahayakan tubuh, akal, serta mendorongnya melakukan kejahatan. Dari langkah-langkah yang telah dipaparkan, kami pun menasihati penanya untuk tidak merujuk pada perkataan yang lemah dan tidak kuat, khususnya yang membolehkan onani (masturbasi). Jumhur ulama telah menetapkan hukum onani (masturbasi) adalah haram.

Malikiyah dan Syafi`iyah menegaskan keharaman onani (masturbasi) sebagaimana tercantum dalam *al-Bayan,* karya Muhammad al-Ami ash-Shanqity, ketika menafsirkan surah al-Mu'minuun ayat 5-7. Sementara itu, Hanafiyah—menurut Syekh az-Zarqa saat menjelaskan madzhab—mereka mengatakan, "Onani adalah sesuatu yang asalnya dilarang. Akan tetapi, bisa menjadi mubah dengan tiga syarat. *Pertama*, dilakukan oleh seorang yang belum menikah. *Kedua*, dilakukan terpaksa karena khawatir terjerumus ke dalam zina jika ia tidak melakukan onani. *Ketiga*, dilakukan bukan dengan tujuan untuk merasakan kenikmatan, melainkan sekadar untuk melepaskan desakan syahwat yang muncul.

Kesimpulannya adalah prinsip-prinsip umum dalam syari`at Islam menegaskan bahwa onani (masturbasi) dilarang dilakukan karena ini bukan sarana wajar untuk menyalurkan syahwat, tetapi sebagai perilaku menyimpang. Alasan ini cukup untuk menjadikan onani dilarang dan dibenci melakukannya meskipun pelarangannya tidak termasuk dalam tingkat pengharaman yang sangat tegas sebagaimana zina. Namun, karena bahayanya (dampak buruknya) menyebabkan onani (masturbasi) menjadi haram.

Jika seseorang khawatir terjerumus pada sesuatu yang dilarang yang lebih besar lagi, seperti perzinaan atau tekanan jiwa yang membahayakan, mungkin ketika itulah onani (masturbasi) baru bisa dibolehkan sesuai dengan batasan kedaruratannya saja. Ini sebagaimana bunyi kaidah fiqih *adh-dharuratu tuqaddaru bi qadariha* 'sesuatu yang dianggap darurat sebatas daruratnya saja'. Jika sudah lewat daruratnya, hal tersebut kembali menjadi sesuatu yang dilarang.

Dari ini, sebenarnya, madzhab Hanafi pun tidak membolehkan onani, tetapi hanya memberikan kebolehan dalam kondisi darurat saja, seperti khawatir terjerumus dalam perzinaan yang sudah sangat mengancam.

Dalam kondisi seperti ini, hal yang bisa dilakukan adalah mencari suatu keburukan yang lebih kecil keburukannya. Ini dikenal dalam kaidah fiqih, *akhaffu dhararain*, yakni memilih keburukan yang paling minim. Hal yang terakhir, jika pelaku onani (masturbasi) bermaksud mencapai kenikmatan dengan melakukan onani (masturbasi), jelas ia berarti telah melakukan sesuatu yang haram. Kebanyakan orang yang melakukan onani (masturbasi) hanya untuk mencapai kenikmatan, bukan dalam kondisi terdesak dan darurat dari perzinaan yang mungkin akan terjadi.

Kepada Saudari yang bertanya, kami sampaikan pula bahwa onani (masturbasi) akan memunculkan beban perasaan menipu pada diri sendiri dan bisa menjerumuskan pelaku pada kondisi khayalan yang bukan-bukan. Oleh karena itu, kendalikanlah jiwa dan taklukkanlah rongrongan onani (masturbasi). Kami menasihati Anda, karena Allah, untuk bertobat dengan sebenar-benar tobat kepada Allah SWT. Datanglah pada-Nya dan memohon pada-Nya agar Anda bisa terlepas dari kebiasaan buruk ini. Perbanyaklah membaca Al-Qur'anul Karim, sering-seringlah berpuasa, dan lakukanlah ibadah-ibadah yang banyak. Berjanjilah pada Allah SWT untuk taat kepada-Nya dan berpegang dengan sejumlah saran yang telah disampaikan.

Terkait perkataan Anda bahwa Anda memperkirakan Anda tidak bisa menikah, kecuali dalam rentang waktu yang

lama, kami tidak sependapat dengan Anda. Tidak ada yang bisa menerka sesuatu yang akan terjadi, kecuali Allah SWT. Siapa yang tahu jika Allah SWT mengizinkan Anda menikah dengan orang yang Anda sukai dalam waktu dekat, tanpa Anda duga sebelumnya? Hal yang penting di sini adalah peliharalah terus ketakwaan kepada Allah SWT dan teruslah melakukan amal saleh karena Allah SWT berfirman dalam surah ath-Thalaaq ayat 2 dan 3, yang artinya, *"... Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya...."* Wallahu a`lam.

BAB: 99 Bolehkah Istri Menuntut Cerai karena Tidak Puas secara Seksual?

Pertanyaan

Apakah seorang istri boleh menuntut cerai kepada suami karena ia merasa tidak terpuaskan secara batin (dalam berhubungan seksual) dengan suaminya? Apakah Islam memiliki pedoman bahwa suami dianggap lalai menunaikan kebutuhan batin terhadap istrinya?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, surah an-Nisaa' ayat 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ ....

"... Dan, bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut ...." **(an-Nisaa': 19)**

Hal yang termasuk dalam kerangka menggauli istri dengan baik, yakni menjaga kehormatan istri dan memuaskan kebutuhan batinnya agar ia tidak terdorong melakukan yang haram. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar standar yang wajib dilakukan seorang suami dalam hal ini. Sayyid Sabiq, dalam *Fiqih Sunnah,* mengutip perkataan Ibnu Hazm, "Seorang suami wajib berjima` dengan istrinya paling sedikit frekuensinya adalah satu kali sepanjang istri dalam keadaan suci. Jika itu sudah terlewat, sang suami tergolong *'aashi* atau melakukan kemaksiatan karena tidak melakukan yang wajib dilakukan. Ketentuan standar ini berdasarkan firman Allah SWT,

... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ ....

"... Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu ...." **(al-Baqarah: 222)**

Sayyid Sabiq pun mencantumkan pendapat mayoritas ulama yang menyebutkan hal senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa seorang suami wajib berjima` dengan istri jika ia tidak memiliki uzur syar`i. Namun, Imam asy-Syafi`i mengatakan, "Suami tidak sampai dalam kategori wajib untuk berjima` dengan istri karena jima` adalah hak suami sebagaimana hak-haknya yang lain (artinya bisa juga tidak diambil haknya). Sementara itu, Imam Ahmad mengata-

kan, “Batas waktu minimum adalah empat bulan bagi suami untuk menyetubuhi istri. Ini karena Allah SWT telah memberi batasan waktu untuk para *maula* ‘para budak’. Oleh sebab itu, sama pula dalam hak selainnya.”

Imam al-Ghazali mengatakan, “Seorang suami harus mendatangi (menyetubuhi) istri setiap empat malam sekali, itu yang paling baik. Asumsinya adalah karena jumlah istri maksimal adalah empat orang. Oleh karena itu, seorang suami masih dibolehkan menunda jima` dengan istri hingga empat hari. Namun, mungkin saja batas itu lebih longgar atau justru lebih sempit bergantung pada kebutuhan seorang istri untuk bisa memelihara dirinya dari hal yang haram sebab suami memang wajib memelihara istri dari melakukan hal yang haram.”

Dari yang telah dipaparkan tersebut, kewajiban suami kembali pada aspek memelihara istri agar ia tidak melakukan sesuatu yang haram. Tidak ada batas waktu minimum tertentu yang disepakati ulama dalam hal ini. Jika tujuan memelihara istri dari yang haram tidak tercapai dan istri tidak lagi mampu bersabar menahan diri, istri bisa saja meminta cerai dari suami. Wallahu a`lam.

BAB: 100 Mengikuti Tradisi Barat dalam Berhubungan Seksual

? Pertanyaan

Saya ingin mengajukan pertanyaan apakah suami istri boleh mengikuti tradisi orang-orang Barat dalam ritme dan komunikasi seksual

mereka? Saya ingin ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal ini. Mohon jawabannya. Terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Terkait adab-adab dalam berhubungan badan antara suami dan istri sudah dikemukakan dalam fatwa sebelum ini. Khusus untuk menjawab pertanyaan masalah meniru tradisi orang non-Muslim dalam hal ini, jawabannya adalah pada prinsipnya seorang Muslim harus berbeda dengan orang non-Muslim. Seorang Muslim tidak boleh mengikuti orang non-Muslim karena ini bagian dari tanda kesukaan dan kerelaan terhadap apa yang mereka lakukan. Jika ini dilakukan oleh seorang Muslim, ia berarti dalam masalah yang serius. Ini ditinjau dari aspek umum.

Adapun, dalam konteks yang Anda pertanyakan di sini, harus dilihat dahulu apakah hal yang dilakukan orang non-Muslim ini berlawanan dengan syari`at Islam? misal mereka tetap berhubungan badan saat istri sedang haid atau nifas, atau bersetubuh pada dubur istri. Jika ini yang terjadi, ini jelas haram. Jika yang dilakukan orang-orang non-Muslim berlawanan dengan moral yang baik dan fitrah yang bersih dalam berhubungan dengan istri, ini pun tidak boleh diikuti. Seorang Muslim sudah cukup mengikuti apa yang digariskan oleh syari`at agama dan moralnya sendiri, tidak perlu mengikuti orang-orang, selain mereka. Wallahu a`lam.

BAB: 101 Batas Waktu Boleh Berjima` Setelah Istri Melahirkan

Pertanyaan

Kapankah suami istri boleh berhubungan badan lagi, setelah istri melahirkan?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Jika telah lewat empat puluh hari dan darah nifas telah berhenti, suami sudah boleh berjima` dengan istri. Hal yang paling kuat dari perkataan para ulama adalah bahwa lama waktu nifas adalah 40 hari. Jika darah nifas berhenti sebelum 40 hari atau jika darah nifas tetap keluar setelah 40 hari, suami boleh berjima` dengan istri karena dianggap sudah tidak ada lagi halangan terkait nifas. Akan tetapi, sebagian besar ulama tetap menyarankan agar para suami tidak berjima` dahulu, kecuali setelah darah nifas sudah tidak keluar lagi. Wallahu a`lam.

BAB: 102 Suami Mencumbu, tetapi Istri Tidak Bergairah Sama Sekali

Pertanyaan

Saya adalah seorang istri yang baru saja menikah. Kami belum melakukan hubungan badan sampai saat ini. Pertanyaan saya, saya

melihat suami saya sangat bergairah mencumbu saya dan saya melihat ia sangat senang dan puas sekali. Akan tetapi, kondisi ini terbalik dengan hal yang saya rasakan. Saya tidak merasakan apa pun ketika ia mencumbu saya. Saya khawatir kondisi ini terus berlanjut, bahkan setelah kami melakukan hubungan badan. Mohon pertanyaan saya bisa dijawab karena ini sangat penting sekali bagi saya.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Gairah atau kecenderungan seks memang bisa saja berbeda antara suami dan istri. Terkadang gairah lebih banyak dimiliki suami dan terkadang istri. Ini adalah pembagian yang Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hamba-Nya. Ini sama persis seperti rezeki kecantikan, ketampanan, kesehatan, dan kepandaian yang memang berbeda-beda antara satu sama lain.

Ada beberapa hal yang bisa membantu untuk meningkatkan gairah istri dalam hal ini. Hal yang paling utama adalah berdoa agar Allah SWT memberikan hal yang diinginkan. Kemudian, peganglah adab-adab Islam dalam masalah ini, termasuk hal yang disampaikann oleh Ibnu Qudamah, dalam *al-Mughni* bahwa, Rasulullah saw. bersabda, *"Jangan engkau menyetubuhi istrimu sampai istrimu memiliki gairah (syahwat) yang sama seperti gairahmu. Ini agar engkau tidak mendahuluinya untuk menyudahi (persetubuhan)."*

Kami sampaikan pula kepada penanya bahwa boleh saja menggunakan sarana obat-obatan (ramuan) "khusus" untuk mengatasi masalah ini jika memang kondisinya sudah darurat. Wallahu a`lam.

BAB: 103 Memasukkan Jari ke Dalam Kemaluan Istri

Pertanyaan

Saya adalah suami yang telah menikah beberapa tahun. Saya mempunyai beberapa orang anak. Belakangan ini, saya mulai merasakan kelemahan di alat vital saya, misal mengalami ejakulasi dini saat baru saja berhubungan dengan istri. Sementara itu, justru istri saya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicumbu agar ia bisa merasakan kepuasan. Oleh karena itu, saya mulai menggunakan jari saya untuk mencumbu istri dengan memasukkannya ke kemaluan istri. Saya terus melakukan hal ini sampai istri merasakan kepuasan. Setelah itu, barulah saya penetrasi. Sebenarnya, saya sendiri merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Namun, saya tidak tahu bagaimana pandangan syari`at terhadap hal yang saya lakukan. Saya tidak mau berkonsultasi dengan dokter karena menganggap ini masalah yang tidak normal. Mohon jawabannya. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hal yang harus Anda lakukan pertama kali adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis yang bisa mengatasi kelemahan seksual dan ejakulasi dini yang Anda alami. Bisa pula, dengan menggunakan sejumlah obat yang dapat membangkitkan dan memperkuat gairah Anda, misal madu atau semacamnya.

Terkait memasukkan jari ke dalam kemaluan istri, untuk membangkitkan gairah istri, sebaiknya tidak dilakukan karena

jika dibiarkan akan selalu berulang dan tidak ada penyelesaian. Kami lebih menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter serta memakan makanan yang berkhasiat yang bisa membangkitkan gairah dalam tubuh. Jangan lupa pula untuk berolahraga. Wallahu a`lam.

BAB: 104 Bolehkah Istri Meminta Hak Disetubuhi?

Pertanyaan

Dalam hadits dari Jabir bin Abdullah r.a. disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah melihat seorang perempuan lalu ia mendatangi Zainab dan menunaikan hajatnya. Kemudian, Rasulullah saw. keluar dan mengatakan, "*Sesungguhnya, perempuan itu datang dan pergi dengan rupa setan. Jika salah seorang kalian melihat perempuan dan kagum kepadanya, hendaklah ia datangi istrinya karena pada istrinya terdapat hal yang juga ada pada perempuan yang dilihatnya itu.*" Pertanyaannya adalah apakah jika istri merasa kagum dengan seorang laki-laki, ia pun harus melakukan seperti yang ada dalam hadits ini?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hadits yang disebutkan tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya. Hadits ini memang berbicara tentang seorang laki-laki yang tertarik dengan perempuan yang dilihatnya. Akan tetapi, perempuan pun bisa dikiaskan

dengan hadits tersebut sebab seorang perempuan pun bisa menghendaki seorang laki-laki sebagaimana laki-laki menghendaki perempuan. Jika seorang perempuan merasakan bangkit syahwatnya saat melihat seorang laki-laki, ia bisa pula meminta kepada suami untuk menyetubuhinya. Wallahu a`lam.

BAB: 105 Karena Hamil, Istri Menolak Berhubungan Badan

Pertanyaan

Saya adalah pemuda yang sudah menikah kurang lebih satu tahun. Permasalahan saya adalah istri saya sekarang sudah tidak lagi mau berhubungan badan dengan saya, setelah ia hamil. Bahkan, sekadar saya sentuh pun, ia tidak mau. Sikap seperti ini muncul begitu saja ketika kami masuk ke ruang tidur. Ini disertai kondisi beberapa anggota badan istri yang tiba-tiba sulit digerakkan, misal bagian tangan dan kaki. Mohon beri pencerahan kepada kami. Kami adalah orang yang menjaga shalat dan seluruh rukun agama.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Kami melihat bahwa kondisi istri Anda adalah salah satu dari dua kondisi berikut. *Pertama,* istri Anda bersikap seperti itu karena memang sedang dalam kondisi hamil. Kehamilan bisa memberi pengaruh tertentu yang dirasakan oleh perempuan

dan Anda bisa bertanya lebih jauh tentang pengaruh tersebut, yang terjadi pada istri Anda. Mungkin dokter akan memberikan sejumlah obat untuk meringankan kondisinya.

Kedua, kemungkinan pula kondisi istri Anda karena sesuatu yang bersifat sihir atau sesuatu yang dengki. Untuk mengobatinya, bisa dengan cara ruqyah syari`ah yang keterangannya telah kami jelaskan dalam fatwa sebelum ini.

Kami pun meminta Anda agar lebih bersabar terhadap istri, terutama dalam kondisi seperti yang telah disebutkan, karena kehidupan suami istri tidak hanya didominasi oleh kondisi tersebut. Jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mengimbangi aspek kelebihan dan kekurangan. Kami yakin istri Anda memiliki banyak kelebihan yang bisa menutupi kekurangannya, yang tentu lebih sedikit. Kami berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT meringankan masalah Anda dan istri. Wallahu a`lam.

BAB: 106 Suami Tidak Berjima` dengan Istri Lebih dari Empat Bulan Tanpa Alasan

Pertanyaan

Apa hukum syari`atnya jika suami tidak berjima` dengan istri lebih dari empat bulan tanpa sebab yang bisa ditoleransi? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Hal yang wajib atas suami adalah menggauli istri dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT, “*Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan, bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*” **(an-Nisaa’: 19)**

Berdasarkan hadits Rasulullah saw. kepada Aisyah r.a., “*Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.*” **(HR at-Tirmidzi)**

Rasulullah saw. pun pernah bersabda, ”*Berwasiatlah dengan baik kepada para istri.*” **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Tentu saja, jima` atau berhubungan badan merupakan tujuan utama dari pergaulan yang baik antara suami istri karena ini bisa memelihara kehormatan dan kesucian istri, serta memperbanyak keturunan. Selain itu, jima` juga bisa menambah dan melanggengkan ikatan cinta antara suami dan istri, yakni dengan memuaskan hasrat seksual masing-masing. Meninggalkan jima` dengan istri bisa memunculkan kekeringan hubungan dan komunikasi yang buruk, bahkan bisa pula memicu pikiran terhadap hal yang haram dilakukan. Jika seorang suami tidak ingin berjima`, ia tidak boleh melarang istri yang memiliki hasrat untuk berjima`. Hal yang paling baik hendaklah suami istri tidak meninggalkan berjima` lebih dari empat hari.

BAB: 107 Suami Terbiasa Minum Air Susu dari Payudara Istri

Pertanyaan

Bolehkah dalam syari`at, seorang suami meminum air susu dari payudara istri? Suami saya ingin ikut mengisap air susu saya pada saat menyusui anak saya. Jika berakibat anak saya menjadi tidak puas karena lapar, apakah saya boleh melarang suami untuk melakukan ini? Apa yang harus saya katakan kepada suami? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Suami boleh saja mengisap puting payudara istri dan bila saat melakukannya ia terminum air susu, ini pun tidak masalah, dan tidak berpengaruh pada kesehatan istri. Hanya saja jika suami membiasakan diri untuk mengisap air susu dari payudara istri, ini merupakan perilaku yang jarang terjadi dan keluar dari fitrah yang lurus, apalagi jika sampai membahayakan anak yang memang sedang menyusu. Para ulama Hanafiyah memakruhkan suami yang banyak meminum air susu istri. Sebagian ulama ada pula yang memakruhkan jika suami meminum air susu dari istri. Sebaiknya, Anda menasihati suami untuk tidak melakukan hal tersebut. Wallahu a`lam.

BAB: 108 Suami Menikmati jika Melihat Istri Memainkan Sendiri Kemaluannya

Pertanyaan

Apa yang harus dilakukan seorang istri jika suami meminta ia untuk memainkan kemaluannya sendiri dengan dilihat suami karena dengan begitu suami mendapatkan kepuasannya? Kemudian, suami pun memainkan kemaluannya pula. Apakah ini dibolehkan dalam syari`at?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Ini permintaan yang tidak boleh ditaati oleh istri. Bukan hanya tidak boleh, melainkan wajib ditolak meskipun penolakan ini bisa mengakibatkan perceraian jika suami terus-menerus memaksa istri untuk melakukan sesuatu yang buruk. Rasulullah saw. bersabda, *"Mendengar dan taat terhadap seorang Muslim atas hal yang ia suka dan tidak suka selama tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Jika diperintahkan melakukan kemaksiatan, tidak ada mendengar dan tidak ada taat."* **(HR at-Tirmidzi)**

Sabda Rasulullah saw. juga, *"Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya dalam hal yang makruf."* **(HR al-Bukhari)**

Memainkan kemaluan sendiri, baik penis maupun vagina, dengan tujuan menikmati dan memuaskan syahwat tidak dibolehkan. Kalau dilakukan dengan tangan istri kepada su-

ami atau kebalikannya, ini dibolehkan. Lihat fatwa sebelum ini yang menyangkut masalah memainkan kemaluan sendiri. Wallahu a`lam.

BAB: 109 Memuaskan Istri dengan Alat Kemaluan Buatan

Pertanyaan

Apakah suami yang lemah syahwat boleh memasukkan alat kemaluan buatan ke dalam kemaluan istri? Tujuannya adalah untuk menghindari fitnah dan menyenangkan istri.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Hak istri atas suami adalah suami berjima dengan istri sesuai dengan kecukupan bagi istri dan kemampuan suami. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Seorang suami wajib menyetubuhi istri dengan baik karena itu merupakan haknya yang paling utama dan konsumsi yang paling berharga bagi istri. Persetubuhan suami atas istri yang wajib dilakukan, ada yang mengatakan paling lama satu kali dalam empat bulan. Ada pula, yang mengatakan hal tersebut bergantung dari kebutuhan istri dan kemampuan suami sebagaimana sang suami memberi makanan kepada istri pun bergantung pada kebutuhan istri dan kemampuan suami. Hal yang terakhir inilah yang merupakan perkataan yang lebih benar."

Jika seorang suami mengalami lemah syahwat, dalam arti ia tidak bisa menyetubuhi istri karena sakit dan semacamnya, sang istri—menurut pendapat yang paling kuat adalah—bisa memilih antara tetap mendampingi suami seraya bersabar dan bertahan, atau berpisah dan menikah dengan laki-laki lain. Hal yang jelas, suami maupun istri tidak dibolehkan menyalurkan hasrat seks melalui sarana seperti yang disebutkan dalam pertanyaan penanya. Suami hendaklah berkonsultasi dengan dokter yang khusus menangani masalah lemah syahwat. Wallahu a`lam.

BAB: 110 Cara Mengatasi Syahwat yang Menggebu

? Pertanyaan

Saya dalam fase setelah akad nikah, tetapi belum menggelar resepsi untuk memberitahukan pernikahan. Awalnya, suami saya mempunyai gejolak syahwat yang kuat sekali. Saya takut jika menolaknya yang ingin bercumbu. Kemudian, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Suami pun berhenti melakukan hal tersebut. Namun, sekarang ini, saya semakin berpikir bahwa suami saya adalah satu-satunya mahram saya. Oleh karena itu, saya menjadi sangat bergantung padanya. Suami saya karena pekerjaannya sering tidak bertemu saya sampai satu minggu, bahkan lebih. Sementara itu, perasaan saya semakin dalam dan semakin bergantung padanya. Meskipun saya pun tenggelam dalam pekerjaan, saya sangat merindukannya, bahkan walau sekadar mendengarkan suaranya.

Namun, suami tidak mau memutuskan komunikasi total dengan saya. Saya jadi serba salah. Bagaimana saya bisa mengendalikan diri dalam kondisi ini? Bagaimana cara agar kerinduan ini bisa dikendalikan meskipun terhadap suami?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Suami harus bersikap baik dengan istri dan yang paling utama adalah memenuhi hak dan kebutuhan seksualnya. Jika seorang perempuan memiliki hasrat seksual yang tinggi, seorang suami tidak boleh pergi atau berpisah terlalu lama dengan istri sehingga istri sangat tersiksa karenanya. Jika mungkin suami bisa mengajak istri bersamanya, ini lebih baik untuk menjaga diri, baik untuk ia sendiri sebagai suami maupun untuk istri. Jika tidak mungkin, hendaklah ia tidak terus-menerus melakukan komunikasi dan semacamnya karena komunikasi akan memancing hasrat kerinduan istri.

Kepada istri, istri hendaklah lebih berusaha untuk bisa mengendalikan diri saat suami tidak bersamanya. Sibukkanlah pikiran dan jiwa dengan sesuatu yang bisa memalingkan diri dari hasrat yang menggebu-gebu itu. Istri pun harus berusaha menghindari sesuatu yang memancing syahwat. Tak ada yang lebih mulia untuk bisa mengusir kecenderungan untuk berjima` daripada mengingat kematian, kuburan, dan keadaan hari Kiamat. Rasulullah saw. bersabda, "*Andai kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis, dan kalian pasti tidak bisa lagi bersenang-senang dengan istri di atas kasur. Kalian juga pasti*

akan keluar, ke jalan-jalan, memohon perlindungan kepada Allah SWT." **(HR at-Tirmidzi, dikatakannya hadits ini hadits *hasan gharib*)**

Pelihara pula dalam hal makanan agar tidak memakan makanan yang memang bisa membangkitkan syahwat. Banyaklah berpuasa karena Rasulullah saw. pun menganjurkan pemuda yang belum mampu menikah untuk banyak melakukan puasa.

Terakhir, penting diketahui bahwa jika sudah terjadi akad nikah, seorang suami sudah halal berduaan dengan istri dan bepergian bersamanya, bahkan berjima` dengannya. Akan tetapi, semua ini sebaiknya, dilakukan setelah ada resepsi pernikahan yang berarti pernikahan mereka memang telah diketahui oleh masyarakat. Wallahu a`lam.

BAB: 111 Hal yang Mewajibkan Mandi Apa Saja?

Pertanyaan

Kami ingin mengetahui apa saja hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi dan bagaimana cara mandi wajib yang benar? Terima kasih atas penjelasannya. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan untuk Anda.

Jawaban

Cara mandi wajib ada dua macam. *Pertama*, cara wajib, yakni dengan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk ber-

kumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan lagi). Jika air telah merata ke seluruh tubuh—dengan cara bagaimanapun juga—dengan begitu, hadats besar yang terdapat pada tubuh pun telah hilang. *Kedua*, cara yang lebih sempurna, yakni mandi dengan mengikuti contoh mandi Rasulullah saw.. Jika Rasulullah saw. janabah, Rasulullah saw. mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu, mencuci kemaluan, dan mencuci bekas kotoran dari janabah. Kemudian, berwudhu secara sempurna—sebagaimana telah diterangkan dalam bab wudhu—membasuh kepala dengan air tiga kali siraman. Setelah itu, membasuh sisa anggota tubuh yang belum tersiram.

Ada empat hal yang mewajibkan seseorang mandi. *Pertama*, keluar mani disertai syahwat, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam mimpi. Akan tetapi, mimpi keluar mani dalam tidur sudah pasti menyebabkan seseorang wajib mandi sekalipun tidak disertai syahwat sebab orang yang tidur kadang bermimpi tetapi bisa saja tidak merasa. Sudah pasti bagi yang keluar mani disertai syahwat, dalam keadaan bagaimanapun, ia wajib mandi.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Air itu dikarenakan air."* **(HR Muslim)** Maksud hadits ini adalah mandi ini diwajibkan karena keluar air mani.

Kedua, jima` 'bersetubuh'. Jika seorang suami menyetubuhi istri, ia wajib mandi. Seorang suami dikatakan berjima` jika ia memasukkan pucuk kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Ketika pucuk kemaluannya telah masuk kemaluan istri, ia diwajibkan mandi. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., *"Jika seorang laki-laki (suami) duduk di antara empat*

cabang (kedua kaki dan kedua tangan) istri lalu menyetubuhi, sungguh, ia telah diwajibkan mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani." **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Banyak orang yang tidak mengetahui hukum jima` dengan tidak mengeluarkan mani seperti ini. Ada yang sudah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tidak mandi janabah, padahal ia bersetubuh dengan istri meskipun tanpa mengeluarkan mani.

Sebagai seorang Muslim, kita wajib mengetahui permasalahan ini dan mengetahui batas-batas yang diperintahkan Rasul-Nya, misal jika seorang suami bersetubuh dengan istri sekalipun tidak keluar mani, ia tetap wajib mandi dan begitu pula istri.

Ketiga, keluar darah haid atau nifas. Seorang perempuan jika telah suci dari haid, ia diwajibkan mandi sebagaimana firman Allah SWT,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor.' Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." **(al-Baqarah: 222)**

Demikian pula, perempuan yang selesai nifas, ia diwajibkan mandi. Berdasarkan perintah Rasulullah saw. kepada seorang perempuan *mustahadhah* apabila telah sesuai dengan hari berhenti haid, ia hendaklah mandi—lihat hadits al-Bukhari dan Muslim, kitab *al-Haid*.

Cara mandi perempuan haid dan perempuan nifas sama dengan cara mandi perempuan janabah. Hanya saja, menurut sebagian ulama, bagi perempuan haid disunnahkan (*mustahab*) untuk mandi dengan air yang dicampur daun bidara karena dapat lebih membersihkan kotoran (bau darah).

Keempat, mati (meninggal). Menurut sebagian ulama di antara yang mewajibkan mandi adalah kematian. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada perempuan-perempuan yang sedang memandikan jenazah putri Rasulullah saw, "*Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, tujuh kali atau pun lebih daripada itu jika memang baik menurut pendapat-pendapatmu*." **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Sabda Rasulullah saw. berkenaan dengan seorang laki-laki yang terlontar dari untanya sehingga menyebabkan ia meninggal dunia, "*Mandikanlah ia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua lembar kain*." **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Dari nash-nash hadits yang telah kami sebutkan tersebut, para ulama mengatakan, "Jenazah wajib dimandikan. Namun, kewajiban ini berlaku bagi orang yang masih hidup dan merekalah yang menjadi sasaran perintah dalam memandikan jenazah karena orang mati sudah terputus beban taklifnya. Wallahu a`lam.

BAB: 112 Memperlihatkan Darah Keperawanan kepada Orang Tua

Pertanyaan

Ada kebiasaan dalam sejumlah keluarga saat malam pengantin, setelah selaput dara robek dan mengeluarkan darah, percikan darah di pakaian ditunjukkan oleh pengantin perempuan kepada orang tua atau mertua perempuan. Apakah hal ini dibolehkan? Apakah hal ini termasuk dalam kategori yang disebutkan Rasulullah saw. tentang memberitakan apa yang telah dilakukan antara suami dan istri? Terima kasih atas jawabannya.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Hal yang ada dalam ketetapan syari`at adalah diharamkan bagi suami maupun istri mengungkapkan dan menyifatkan apa yang telah mereka lakukan sebagai suami istri dalam masalah percumbuan mereka. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, dari Abu Sa`id al-Khudri r.a., Rasulullah saw. bersabda, *"Orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari Kiamat adalah suami istri yang saling berhubungan badan lalu menyiarkan rahasia-rahasianya."* Jika ada kebiasaan seperti ini, ini adalah kebiasaan buruk yang tidak boleh dilakukan. Hal ini sudah jelas termasuk dalam hadits yang disebutkan. Wallahu a`lam.

BAB: 113 Hak Kenikmatan Istri dalam Berjima` sebagaimana Suami

Pertanyaan

Saya menderita ejakulasi dini, padahal usia saya baru 47 tahun. Mohon solusinya. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Ejakulasi dini atau keluar sperma secara cepat, secara umum, bisa menghilangkan atau setidaknya mengurangi kenikmatan yang diperoleh istri. Ini tidak sejalan dengan kaidah *mu`asyarah bil ma`ruf atau mempergauli istri dengan baik. Istri mempunyai hak yang sama dengan suami, berdasarkan firman Allah SWT,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ....

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut ...." **(al-Baqarah: 228)**

Dalam hadits dari Anas r.a. disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Jika seorang suami menggauli istri, hendaklah suami bersikap konsekuen kepada istri. Jika ia sudah mencapai hajatnya dan istri belum merasakannya, janganlah ia terburu-buru terhadap istrinya."* **(HR Abdurrazzaq)**

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa seorang suami harus memelihara kesucian dan kehormatan istri dan berusa-

ha memberi kenikmatan dalam berjima` kepada istri sebagaimana suami menikmatinya. Suami harus melakukan langkah yang bisa memuaskan istri, misal dengan mulai berkonsultasi dengan dokter atau melakukan terapi, dan sebagainya. Wallahu a`lam.

BAB: 114 Suami Kehilangan Hasrat kepada Istri karena Istri Jorok

Pertanyaan

Ustadz, istri saya tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak saya. Ia selalu tidak memperhatikan kebersihan diri, bahkan tidak memperhatikan bulu kemaluan dan bulu ketiaknya. Hal ini memunculkan kesenjangan antara saya dan istri saya, bahkan sampai pada tingkatan saya membencinya. Saya lebih suka menjauh darinya. Bagaimana pandangan syari`at terhadap hal seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du. Di antara kewajiban istri adalah menaati suami dalam segala hal yang terkait kenikmatan berhubungan dengannya, termasuk masalah perhatian pada kerapian dan kebersihan badan, dan yang semacamnya. Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan beberapa sifat yang harus dilakukan suami secara paksa kepada istri—disebutkan secara ringkas—"Membersihkan

kotoran, membersihkan rambut, mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak, memotong kuku, dan semua hal yang menyebabkan tidak terwujud kenikmatan bagi suami secara lahiriah, termasuk juga untuk tidak mengenakan sesuatu yang sudah bernajis atau memunculkan bau tidak enak." Oleh karena itu, seorang istri harus menghilangkan semua hal yang bisa menghalangi kenikmatan berhubungan dengan suami. Ia tidak boleh melarang suami untuk bisa menikmati diri atau memunculkan halangan di hadapannya.

Dalam kasus yang Anda sebutkan, seharusnya Anda menasihati istri dan menjelaskan bagaimana hukum syari`at atas hal yang dilakukannya. Suami harus bisa menyampaikan dengan lemah lembut masalah ini kepada istri. Sesungguhnya, Allah SWT memerintahkan kita untuk mengajak manusia ke jalan-Nya, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tentu saja, pihak yang lebih utama dalam hal hikmah dan nasihat yang baik ini adalah keluarga kita, yakni istri kita. Wallahu a`lam.

BAB: 115 Berjima` di Hadapan Anak yang Masih Kecil

Pertanyaan

Apakah boleh berjima` dengan istri di hadapan anak saya yang masih berusia 10 bulan? Apakah ada batasan umur anak yang masih dibolehkan dan tidak dibolehkan melihat kami berjima`? Terima kasih.

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Tidak ada larangan berjima` di hadapan anak yang masih kecil dan belum bisa berpikir. Ini dikatakan oleh Hanabilah dan al-Jamaah. Dalam *Daqaa'iq Ulin Nuha* mengatakan, "Tidak disukai berjima` dengan dilihat atau didengar orang lain, kecuali anak kecil yang belum berakal." Maksud tidak disukai di sini adalah untuk mereka yang sudah bukan anak-anak, yang hukumnya menjadi haram. Tidak ada batasan usia secara definitif, terkait apakah anak sudah dianggap berakal atau belum karena masing-masing anak berbeda dalam hal ini. Usia *tamyiz* atau berakal ada yang pada usia lima tahun dan ada pula yang tujuh tahun.

Pada dasarnya, jika seorang anak telah bisa diajak bicara dan ia bisa menjawab, berarti ia sudah mumayyiz atau berakal. Meskipun begitu, seperti sudah diketahui secara tabiat maupun contoh nyata bahwa seorang anak bisa terpengaruh dengan hal yang dilihat olehnya. Sesuatu yang dilihat akan mendekam dalam pikiran dan bisa jadi pikiran itu mencuat dalam ingatan saat ia besar. Oleh karena itu, sebagian salaf dan para ulama memakruhkan keberadaan (kehadiran) seseorang—sekalipun anak kecil—saat suami istri berjima`. Jika Abdullah bin Umar r.a. ingin mendatangi istri, ia mengeluarkan semua orang yang ada di dalam kamar, termasuk anaknya yang masih bayi.

Jika tidak mungkin mengeluarkan anak kecil dari dalam kamar, usahakan tidak melakukan jima` ketika ia dalam kon-

disi sadar atau tidak tidur. Hal yang jelas, seorang anak berapa pun usianya dianjurkan untuk dijauhkan dari orang tua yang ingin berjima` sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a`lam.

BAB: 116 Suami Sangat Menikmati Onani dengan Tangan Istri

Pertanyaan

Apakah seorang suami berdosa jika terlalu sering onani dengan tangan istri atau dengan bagian dari tubuh istri, tanpa penetrasi ke dalam kemaluan sang istri? Sementara itu, istri tidak dapat menikmati syahwat, kecuali jika ia mengalami penetrasi penis pada kemaluannya?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Pada prinsipnya, seorang suami boleh menikmati istri dengan cara apa pun, kecuali dua hal, yakni jima` melalui dubur atau ketika istri sedang haid. Oleh karena itu, sebenarnya, tidak masalah untuk suami menikmati istri yang melakukan onani dengan tangan atau dengan bagian tubuh istri yang lain. Hal ini boleh dilakukan selama sang istri rela melakukan. Jika istri tidak rela melakukan karena ia tidak bisa menikmati syahwatnya dengan melakukan hal tersebut, hal ini tidak boleh dilakukan karena berlawanan dengan prinsip "menggauli istri dengan baik". Allah SWT berfirman,

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ....

"... Dan, bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut ...." **(an-Nisaa': 19)**

Wallahu a`lam.

BAB: 117 Sperma Mengenai Tubuh atau Muka Istri

Pertanyaan

Saya tidak bermaksud ingin mengeluarkan sperma di kemaluan istri (`azl), tetapi apakah boleh jika sperma mengenai tubuh atau muka istri?

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri atau yang biasa disebut *`azl adalah boleh, dengan syarat keridhaan istri. Dalilnya adalah hal yang disebutkan dalam hadits shahih, dari Jabir r.a., "Kami melakukan *`azl* pada zaman Rasulullah saw. dan Al-Qur'an turun ketika itu." Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, sperma atau mani adalah suci. Oleh karena itu, jika sperma terkena bagian tubuh pun, boleh saja hukumnya. Akan tetapi, lebih baik Anda menjauhi hal seperti ini karena tidak sesuai dengan akhlak yang baik dan mengotori cita rasa kemanusiaan, khususnya jika sperma mengenai bagian muka. Wallahu a`lam.

BAB: 118 Bersanggama Setelah Shalat Shubuh

Pertanyaan

Bolehkah bersanggama setelah shalat Shubuh?

Jawaban

*Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.* Bersanggama boleh kapan saja selama pelaksanaannya tidak melanggar batasan syari`at, misal ketika istri dalam kondisi haid atau nifas, ketika salah satu dari suami atau istri dalam kondisi menjalani puasa wajib, ketika sedang dalam kondisi ihram, dan ketika bersanggama menyebabkan suatu kewajiban, antara lain shalat dan tidak dilakukan sampai lewat waktunya.

Ketika Anda telah mengetahui tidak ada hal-hal yang menghalangi—yakni tidak melanggar batasan syari`at—bersanggama setelah shalat Shubuh dibolehkan. Meski demikian, setelah shalat Shubuh, lebih utama bagi seorang Muslim menyibukkan diri dengan dzikir, doa, dan membaca Al-Qur'an sampai matahari terbit dan naik. Rentang waktunya adalah sekitar tiga per empat jam, setelah shalat Shubuh dua rakaat. Dari Sunan at-Tirmidzi (dishahihkan oleh al-Albani), dari Anas bin Malik r.a., disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang shalat Shubuh berjamaah lalu duduk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit lalu ia shalat dua rakaat maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sem-*

purna, sempurna." Hal ini dianjurkan dilakukan oleh para suami tentu saja jika suami masih bisa menahan diri untuk tidak berjima`. Namun, jika jiwa suami sudah sangat cenderung pada jima`, sebaiknya berjima`lah dahulu. Wallahu a`lam.

BAB: 119 Hasrat Seksual Suami Tinggi Bagaimana Sikap Istri?

Pertanyaan

Suami saya seorang yang berkomitmen pada agama, sibuk membaca, mengkaji Al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi, beberapa kali saya melihat suami saya pada waktu malam dan setelah tidur, ia meletakkan benda di atas kemaluannya yang ia gerak-gerakkan sampai ia mendapatkan kenikmatan seks dari benda tersebut. Perlu diketahui bahwa setiap malam, suami menggauli saya satu hingga dua kali selama kurang lebih satu jam.

Ketika saya melihat sikap suami yang seperti itu, saya berusaha melakukan apa yang saya bisa untuk memuaskan hasrat seksualnya. Namun, saya tidak berterus terang membicarakan masalah sikapnya tersebut. Hal ini membuat saya gusar, apalagi ia mengatakan pada saya sulit bersabar jika saya dalam kondisi haid dan meminta saya untuk mengulum kemaluannya. Saya mohon maaf dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du.

Tampaknya, suami Anda memiliki gejolak seksual yang melebihi orang pada umumnya atau disebut *hypersex*. Namun, Anda memang harus membantu untuk bisa memuaskan hasrat seksual suami sebatas yang bisa Anda lakukan sebagai istri dan tidak melakukan yang haram, misal seks anal maupun berjima` saat haid atau nifas.

Terkait apa yang dilakukan suami Anda, yang meletakkan sesuatu di atas kemaluannya ataupun dengan cara yang lain, ini sama sekali tidak dibolehkan. Allah SWT berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

"Dan, orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka, sesungguhnya, mereka tidak tercela. Akan tetapi, barangsiapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya) maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(al-Mu'minuun: 5-7)**

Sebaiknya, Anda menasihati suami untuk menjauhi perbuatan dosa dan bahwa ia telah diberikan sesuatu yang halal oleh Allah SWT. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa barangsiapa yang melihat kemungkaran maka wajib baginya untuk mengubah sesuai kemampuan. Semoga nasihat Anda bisa disampaikan dengan lebih mudah, mengingat suami Anda adalah orang yang berkomitmen terhadap masalah agama.

Terkait suami yang meminta Anda untuk mengulum kemaluannya—menurut kami—sebaiknya tidak dilakukan meskipun tidak ada dalil khusus yang melarang karena hal ini ter-

masuk perilaku yang tidak pantas secara moral dan etika yang lurus. Wallahu a`lam.

BAB: 120 Saya Tidak Tahu Kapan Istri Saya Puas secara Seksual

Pertanyaan

Saya telah menikah selama tiga tahun. Akan tetapi, sampai saat ini, saya belum tahu kapankah istri saya mengalami kepuasan seksual? Saya merasa bahwa istri saya menikmati jima` yang kami lakukan dan ia sendiri pula yang menyampaikan kepada saya tentang hal ini. Namun, saya tidak melihat kemaluannya mengeluarkan sesuatu pun. Apakah kepuasan seksual istri sama seperti suami yang mengeluarkan sperma atau dengan cara yang lain? Saya khawatir lalai dalam memenuhi hak ini terhadap istri. Sejauh ini, istri pun terlihat tidak mau berterus terang dengan saya. Terima kasih.

Jawaban

Alhamdulillaah wash shalaatu was salaamu `alaa Rasuulillaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam wa ba`du*. Anda tidak perlu disibukkan oleh pikiran seperti ini. Kepuasan seks perempuan tidak sama dengan laki-laki yang mengeluarkan sperma. Perhatikanlah sabda Rasulullah saw., *"Jika salah seorang kalian berjima` dengan istri, hendaklah ia konsekuen dengan istri. Jika ia telah menuntaskan keperluannya, hendaklah ia tidak terburu-buru menyelesaikan jima` sampai istri pun menuntaskan keperluannya."

Hadits ini dikomentari oleh al-Haitsami, dalam *Majma' az-Zawaa'id*, diriwayatkan oleh Abu Ya`la dan ada satu orang perawinya yang tidak diketahui, tetapi seluruh perawi hadits ini adalah tsiqah 'terpercaya'. Wallahu a`lam.

120 Tanya Jawab Seksual

Fatwa Kontemporer
Hubungan Suami Istri



Buku *120 Tanya Jawab Seksual* membahas secara detail tentang *mu`asyarah zaujiyah* 'hubungan seksual' yang masih belum banyak dibahas. Padahal, masalah ini penting untuk dipahami oleh semua pasangan suami istri. Terlebih lagi, saat ini, kita mengalami distorsi pemahaman Islam yang begitu dahsyat, termasuk dalam hal hubungan seksual. Saya menganjurkan keluarga Muslim untuk membaca buku penting yang sangat bermanfaat ini.

Dr. H. M. Asrorun Ni`am Sholeh, M.A.
Ketua KPAI (2014-2017) dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2015-2020)

Buku *120 Tanya Jawab Seksual* hadir untuk memberikan pencerahan pengetahuan dan menjadi rujukan bagi pasangan suami istri dalam memahami aturan Islam terkait hubungan seksual suami istri, yang semakin kompleks isu dan persoalannya. Buku terjemahan dari kitab *al-Fatawa al-Mu`ashirah fil Hayaah az-Zawjiyah* (*Fatwa Kontemporer Hubungan Suami Istri*) ini banyak memuat tanya jawab yang menyinggung topik-topik yang sering kali dianggap "tabu" dan masuk dalam ranah sensitif untuk dibahas. Buku ini memuat fatwa kontemporer dari tim ahli yang bernaung dalam lembaga Markaz Fatwa di bawah pimpinan Dr. Abdullah al-Faqih, Qatar.

ISBN 978-602-250-414-6
9 786022 504146

Gema Insani